



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN JATEN

Jl.Solo-Tawangmangu KM 85 Jaten, Jaten
Telephone 0823 2403 6788
Email : panwaslu.jatenkra@gmail.com

LAPORAN AKHIR

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN JATEN KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024



**BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU,
BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN PEMILU**



PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, inayah dan hidayah-Nya, sehingga kami Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar dapat menyelesaikan tugas penyusunan laporan akhir dalam rangka Pemilihan Umum Pemilihan Preseiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPR Provinsi, dan DPR Kabupaten/ Kota tahun 2024 tepat pada waktunya.

Pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dari keseluruhan rangkaian kegiatan dalam Pemilu 2024 ini, kami tuangkan dalam bentuk laporan akhir, sehingga semua pihak yang berkaitan dengan Pemilu 2024, khususnya di lingkup Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar tahun 2024 dapat mengakses segala kinerja, progress demokrasi dan dapat belajar bersama dalam proses pendewasaan demokrasi bangsa Indonesia. Utamanya, laporan ini digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dilakukan selama 17 bulan menjalani tahapan dalam masa tugas sebagai anggota Panwaslu Kecamatan Jaten.

Dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan, kami banyak melibatkan pihak-pihak dalam banyak hal. Oleh karena itu, dalam kata pengantar ini kami sampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Komisioner Bawaslu Kabupaten Karanganyar, Ibu Nuning Ridwanita Priliastuti, SH., MH., Bapak Sudarsono, S.Fill.I., Ibu Dini Tri Winaryani, S.Sos., Bapak Ikhsan Nur Isfiyanto, S.Pd., MH., dan Bapak Danang Eko Kristiyanto, S.E., atas segala ilmu, bimbingan, tauladan dan pembelajaran yang baik mulai dari penguatan kelembagaan, proses pendampingan dan monitoring hingga tersusunnya laporan ini sampai selesai.
2. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karanganyar Bapak Endroko, S.E, MM., dan Bendahara Bawaslu Kabupaten Karanganyar Ibu Wiranti, SE., beserta semua staf pendukung sekretariat Bawaslu Kabupaten Karanganyar, atas segala kerjasamanya yang baik, dan kesediaannya untuk berbagai ilmu.
3. Forkopimcam Jaten, Ibu Juli Padmi Handayani, S.Sos., MM., selaku Camat Jaten, Bapak AKP Yuni Marsianto, S.H., selaku Kapolsek Jaten, dan Bapak Kapten Inf. Abdul Hanan Armain, selaku Danramil Jaten, serta PPK Jaten atas

soliditas dan sinergitas yang dibangun untuk kondusivitas Pemilu Karanganyar di Jaten sehingga berjalan aman, lancar, tertib dan terkendali.

4. Kepala Desa dan Perangkat desa se-Kecamatan Jaten, selaku pemangku wilayah atas koordinasi dan konsolidasi yang baik sehingga terwujud Kecamatan Jaten yang aman, tertib, kondusif dalam proses berdemokrasi.
5. Rekan-rekan Sekretariat dalam jajaran Panwaslu Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar, Bapak Roni Haryono, S.Sos., M.M.; Bapak Sriyono, S.H.; Tri Wahyuni, S.I.P.; Kurnia Salis Utami, S.Pd; Ciptadi Risnayanti, S.E, Arif Purwanto, Bapak Pardiyoiko dan Mas Prayitno.
6. Teman-teman Panwaslu Kelurahan/ Desa (PKD) Hasan (Brujul); Galih Ian Rahadyan, S.H. (Dagen), Danang Widarto, S.E. (Jati), Suhartati, S.H. (Jaten), Firstsandona Annisa T, S.Pd. (Jetis), Yudhi Hartomo (Ngringo), Himawan Puput R, S.Pd (Sroyo) dan Sularno (Suruh Kalang) terimakasih telah berbagi pengalaman, berbagi ilmu, berbagi canda tawa, menjadi rumah bersama, dan atas semangat bersama menjaga demokrasi di seluruh negeri.
7. Teman-teman Pengawas TPS Se-Kecamatan Jaten, yang telah mengabdikan diri sebagai ujung tombak pengawasan dari Pemilu 2024 untuk ikut menyempurnakan proses demokrasi Indonesia.
8. Teman-teman semua di Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Karanganyar, atas segala ilmu tak terhingga, pengalaman, saling support serta menjadi bagian tak terpisahkan dalam pengawasan Pemilu di Kabupaten Karanganyar.
9. Seluruh masyarakat Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar, yang telah ikut berpartisipasi dalam melaksanakan pengawasan partisipatif, dan ikut menjaga stabilitas, kondusifitas, keamanan, serta kelancaran dalam pelaksanaan Pemilu di Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar 2024.

Panwaslu Kecamatan Jaten dalam melaksanakan tugas, lebih mengutamakan pencegahan dalam mengawal tahapan-tahapan pemilu yang ada atas adanya suatu pelanggaran-pelanggaran pemilu, yang bertujuan Pemilu di Kecamatan Jaten dapat berjalan sesuai harapan Pemilu yang demokratis.

Berkat dukungan dari berbagai pihak, Panwaslu Kecamatan Jaten dapat melaksanakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 khususnya di Kecamatan Jaten Kabupaten

Karanganyar Provinsi Jawa Tengah berjalan sesuai jadwal, tanpa hambatan dan gangguan yang berarti.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini sangat jauh dari kesempurnaan yang diharapkan dalam banyak pihak, untuk itu saran dan perbaikan selalu diharapkan dari semua pihak terkait. Kami berharap laporan ini dapat bermanfaat dan berguna sebagai dokumentasi, informasi dan bahan studi untuk perbaikan bagi para pengambil kebijakan dalam mewujudkan penyempurnaan regulasi pemilu dan proses demokrasi di masa yang akan datang. Semoga Allah SWT., selalu memberikan petunjuk-Nya, dan kita selalu dalam lindungan-Nya. Aamiin.

Jaten, April 2024

Panwaslu Kecamatan Jaten

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Akhir Pengawasan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR-RI, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2024 di Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah.

Jaten, 23 April 2024

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN JATEN

EKO BUDI PRASETIYO	KETUA	
NOER KHIKMAH LUKMAWATI, S.Pd	ANGGOTA	
AINU TYAS EKAWATI, S.Pd	ANGGOTA	

PROFIL PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN JATEN PEMILU 2024

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Panwaslu Kecamatan Alla, diputuskan pembagian tugas untuk di antara anggota Panwaslu Kecamatan berdasarkan Koordinator Divisi (Kordiv) untuk melaksanakan tugas tertentu. Pembagian Koordinator Divisi sebagaimana yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Divisi Organisasi, SDM, Data dan Informasi

Koordinator	Eko Budi Prasetyo
Staff Koordinator	Arif Purwanto

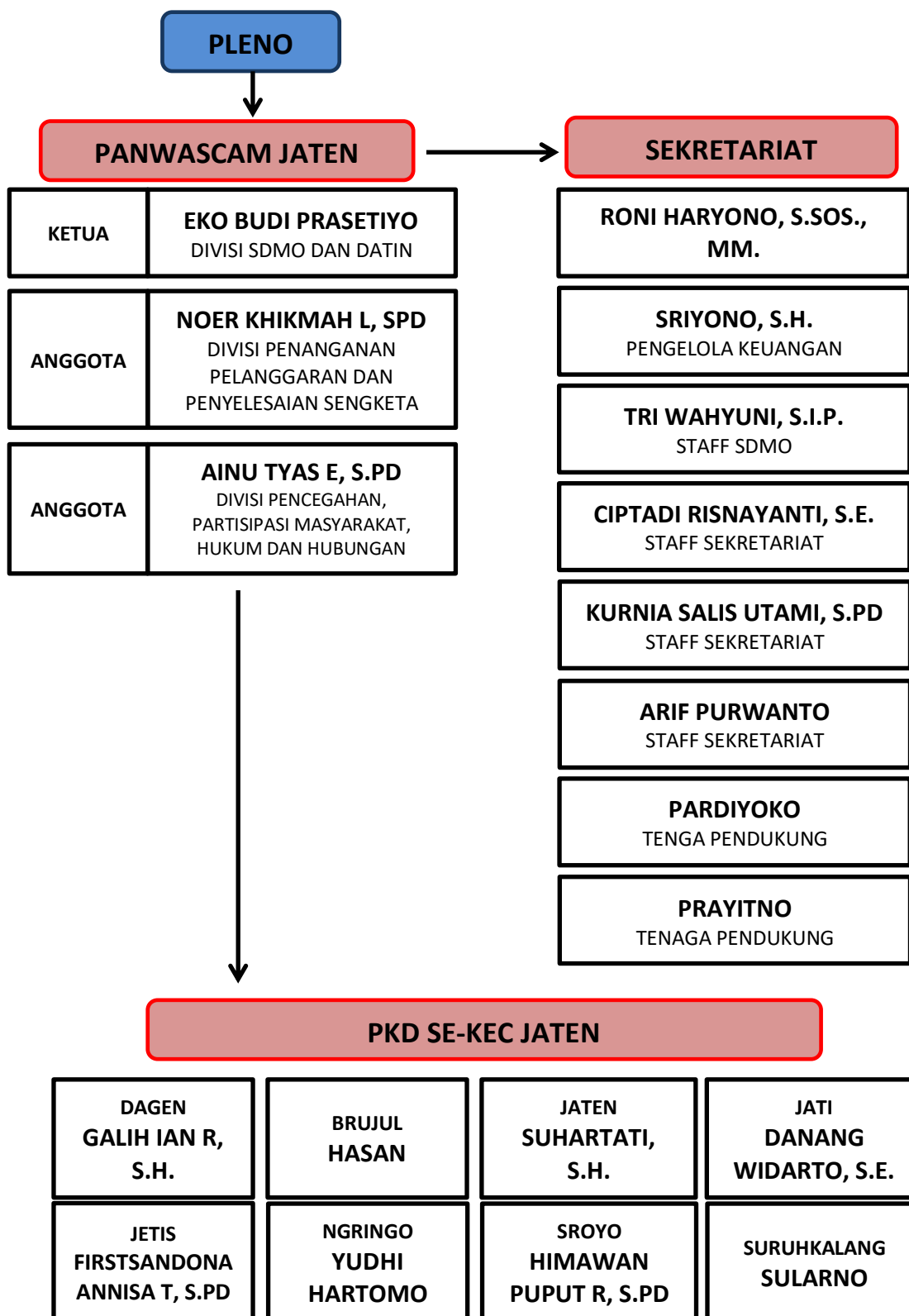
Divisi Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa

Koordinator	Noer Khikmah Lukmawati, S.Pd
Staff Koordinator	Ciptadi Risnayanti, SE.

Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, Hukum, dan Hubungan Masyarakat

Koordinator	Ainu Tyas Ekaati, S.Pd
Staff Koordinator	Kurnia Salis utami, S.Pd

STRUKTUR ORGANISASI PANWASCAM JATEN KABUPATEN KARANGANYAR



DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
KATA PENGANTAR	ii
LEMBAR PENGESAHAN	v
PROFIL PANWASCAM JATEN	vi
DAFTAR ISI	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. TUGAS DAN FUNGSI PANWASLU KECAMATAN DAN PENGAWAS AD HOC	1
B. GAMBARAN SINGKAT PENYELENGGARAAN PEMILU 2024 DI KECAMATAN JATEN	7
C. HAK SUARA DI KECAMATAN JATEN	9
D. PEROLEHAN SUARA PEMILU 2024 DI KECAMATAN JATEN	13

BAB II SDM DAN ORGANISASI

A. PANWASLU KECAMATAN	20
B. PEMBENTUKAN PKD	23
C. PEMBENTUKAN PTPS	25
D. PEMBINAAN SDM.....	37

BAB III KERJA PENCEGAHAN

A. TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH	38
B. TAHAPAN KAMPANYE	43
C. TAHAPAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA	48
D. TAHAPAN REKAPITULASI PERHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN JATEN	50

BAB IV KERJA PENGAWASAN

A. TAHAPAN PENCALONAN	54
-----------------------------	----

	B. TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH	55
	C. TAHAPAN KAMPANYE	66
	D. TAHAPAN HARI TENANG	75
	E. TAHAPAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA	78
	F. TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA	80
	G. TAHAPAN REKAPITULASI PERHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN JATEN	82
BAB V	KERJA PENANGANAN PELANGGARAN	94
BAB VI	KERJA PENYELESAIAN SENGKETA	111
BAB VII	EVALUASI	113
BAB VIII	REKOMENDASI	121
BAB IX	KESIMPULAN	124
BAB X	PENUTUP	125

1. Pendahuluan

A. Tugas Dan Fungsi Panwaslu Kecamatan Dan Pengawas Adhoc

Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan adalah panitia *adhoc* yang dibentuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam hal ini Bawaslu Kabupaten/ Kota dalam tugasnya melakukan pengawasan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024. Panitia *adhoc* yang dimaksud disini adalah panitia pengawas pemilu yang bersifat tidak permanen dan pembentukannya sejak semula dimaksudkan untuk sementara waktu, dan untuk menangani peristiwa tertentu (dalam hal ini pengawasan Pemilihan Umum di lingkup Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar).

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, selain Panwaslu Kecamatan masih ada dua tingkatan Panitia Pengawas Pemilu di bawah Panwaslu Kecamatan, yang masing-masing berada di tingkat desa dan berada di TPS. Panitia Pengawas yang berada di tingkat desa disebut dengan istilah Panwas Kelurahan/ Desa atau yang biasa disebut dengan PKD. Sedangkan yang berada di tingkat paling bawah yaitu tempat pemungutan suara atau TPS disebut dengan Pengawas Tempat pemugutan suara yang disingkat dengan Pengawas TPS atau PTPS. Masing-masing dari Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa dan Pengawas TPS memiliki tugas, wewenang dan kewajiban yang berbeda sesuai dengan lingkup kerja masing-masing.

Dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 105, 106 dan 107, dijelaskan secara spesifik tugas dan wewenang dari Panwaslu Kecamatan.

1. Tugas Panwascam

Secara rinci Panwascam memiliki tugas sesuai Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut.

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kecamatan terhadap pelanggaran Pemilu, yang terdiri atas:
 - 1) mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan,
 - 2) mengoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan,
 - 3) melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah terkait,

- 4) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan,
 - 5) menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kecamatan kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi dan Bawaslu kabupaten/Kota atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/ atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kecamatan,
 - 6) menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan,
 - 7) memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan dan menyampaikannya kepada Bawaslu Kabupaten/ Kota.
- b. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan, yang terdiri atas:
- 1) pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap,
 - 2) pelaksanaan kampanye,
 - 3) logistik Pemilu dan pendistribusiannya,
 - 4) pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS,
 - 5) pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK,
 - 6) pengawasan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan,
 - 7) pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK, dan
 - 8) pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan.
- c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kecamatan.
- d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini di wilayah kecamatan.
- e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kecamatan, yang terdiri atas:
- 1) putusan DKPP,
 - 2) putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu,
 - 3) putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten / Kota,

- 4) keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dan
 - 5) keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
 - f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan.
 - h. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan
 - i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Wewenang Panwascam
- Pada Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan, Panwaslu Kecamatan berwenang melakukan hal-hal sebagai berikut.
- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan,
 - b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini,
 - c. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan melalui Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai hasil pengawasan di wilayah kecamatan terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini,
 - d. Mengambil mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kelurahan/ Desa setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Kabupaten/Kota, jika Panwaslu Kelurahan/ Desa berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
 - e. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan,
 - f. Membentuk Panwaslu Kelurahan/Desa dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, dengan memperhatikan masukan Bawaslu Kabupaten/Kota,

- g. Mengangkat dan memberhentikan Pengawas TPS, dengan memperhatikan masukan Panwaslu Kelurahan/Desa, dan
- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kewajiban Panwascam

Panwascam memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, yaitu sebagai berikut.

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya,
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya,
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan,
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kecamatan, dan
- e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas, wewenang dan kewajiban dari Panwaslu Kelurahan/ Desa juga termuat dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pada pasal 108, 109 dan 110, dijelaskan secara spesifik tugas dan wewenang dari Panwaslu Kelurahan/ Desa sesuai dengan wilayah kerjanya masing-masing yaitu di tingkat desa, dimana Panwaslu Kelurahan/ Desa ini secara hierarki berada di bawah Panwaslu Kecamatan.

1. Tugas Panwaslu Kelurahan/ Desa

Sesuai dengan pasal 108, Panwaslu Kelurahan/ Desa bertugas:

- a. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kelurahan/ desa. yang terdiri atas:
 - 1) pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, datar pemilih hasil perbaikan, dan datar pemilih tetap;
 - 2) pelaksanaan kampanye;
 - 3) pendistribusian logistic pemilu;
 - 4) pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS;

- 5) pengumuman hasil perhitungan suara dari TPS;
 - 6) pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS;
 - 7) pergerakan suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
 - 8) pergerakan suara taabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS dan PPK; dan
 - 9) pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;
- b. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kelurahan/ desa;
 - c. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini di wilayah kelurahan, desa;
 - d. mengelola memelihara, dan merawat arsip berdasarkan jawal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Wewenang Panwaslu Kelurahan/ Desa
- Sesuai pasal 109, Panwaslu Kelurahan/ Desa berwenang:
- a. menerima dan menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu kepada Panwaslu Kecamatan;.
 - b. membantu meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu; dan
 - c. melaksanakan wewenang lain seesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kewajiban Panwaslu Kelurahan/ Desa
- Sesuai pasal 110, Panwaslu Kelurahan/ Desa berkewajiban:
- a. menjalankan tugas dan wewenangnya dengan adil;
 - b. melakukn pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas TPS;
 - c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan sesuai dengan tahapan pemilu secara periodic dan/ atau berdasarkan kebutuhan.
 - d. menyampaikan temuan dan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS dan KPPS yang

mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di wilayah kelurahan/ desa; dan

- e. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tingkatan paling rendah pada jajaran Bawaslu adalah Pengawas TPS, sesuai namanya jajaran ini melakukan pengawasan terhadap segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan proses di TPS. Seperti Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/ Desa, Pengawas TPS ini juga memiliki tugas, wewenang dan kewajiban yang termuat pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pada pasal 114, 115 dan 116.

1. Tugas Pengawas TPS

Sesuai pasal 114, Pengawas TPS bertugas mengawasi:

- a. persiapan pemungutan suara;
- b. pelaksanaan pemungutan suara;
- c. persiapan penghitungan suara;
- d. pelaksanaan penghitungan suara; dan
- e. pergerakan hasil penghitungan suara dari TPS ke PPS.

2. Wewenang Pengawas TPS

Sesuai pasal 115, Pengawas TPS berwenang:

- a. menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya dugaan pelanggaran, kesalahan dan/ atau penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan suara;
- b. menerima salinan berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara; dan
- c. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kewajiban Pengawas TPS

Sesuai pasal 116, Pengawas TPS berwenang:

- a. menyampaikan laporan hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan/ Desa; dan
- b. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan/ Desa.

B. Gambaran Singkat Penyelenggaraan Pemilu 2024 Di Kecamatan Jaten

Warga negara memiliki kewajiban untuk ikut serta membangun bangsa Indonesia, salah satunya dengan turut aktif dalam pemilu sebagai salah satu pemilihan instrument negara demokrasi. Setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk ikut menentukan arah masa depan bangsa. Dengan menentukan pilihan dan menggunakan hak suara, maka artinya kita turut berkontribusi dalam memilih pemimpin yang akan mengurus dan membawa arah masa depan bangsa. Hal itu menjadi wujud tanggung jawab warga negara yang memiliki kedaulatan.

Adapun persyaratan warga negara yang bisa memiliki hak suara, secara umum sudah genap berusia 17 tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. Namun syarat untuk memiliki hak suara untuk menjadi pemilih diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) No. 7 tahun 2022, yaitu sebagai berikut.

1. Genap berusia 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara sudah kawin, atau sudah pernah kawin;
2. Sedang tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan dengan KTP-el;
4. Berdomisili di luar negeri yang dibuktikan dengan KTP-el, Paspor dan/ atau Surat Perjalanan Laksana Paspor;
5. Dalam hal pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d, dapat menggunakan kartu keluarga; dan
6. Tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Secara umum pelaksanaan penyelenggaraan pemilu 2024 di lingkungan wilayah Kecamatan Jaten berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif. Hal ini dapat dilihat dari proses pendistribusian logistik pemilu dari PPK ke PPS desa, pendistribusian logistik dari PPS ke masing-masing TPS, proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS hingga proses pengembalian lagi logistik dari TPS ke PPS, dan terakhir pengembalian logistik dari PPS ke PPK Jaten.

Hampir dapat dikatakan bahwa keseluruhan proses tersebut tidak ada kendala yang berarti. Karena jika terjadi permasalahan dan kendala maka dengan sigap antara Panwaslu

Kecamatan Jaten dan PPK Jaten, serta PPS Desa se-kecamatan Jaten dan PKD se-kecamatan Jaten akan berkoordinasi untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Peran stakeholder yang dalam hal ini adalah Camat Jaten juga tidak bisa dikesampingkan. Karena peran Camat disini sangat besar untuk memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu di wilayah Kecamatan Jaten. Solidnya koordinasi antara Panwaslu Jaten dan PPK Jaten serta Camat Jaten didukung penuh dari Danramil Jaten serta Polsek Jaten. Danramil Jaten serta Polsek Jaten memberikan backup penuh terhadap keamanan dan ketertiban serta kondusivitas wilayah di seluruh wilayah Kecamatan Jaten.

Kendati begitu terjadi beberapa peristiwa dalam rangkaian proses di TPS. Peristiwa pertama di TPS 46 Desa Jaten, dimana ada salah seorang anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang sakit. Kemudian keenam anggota KPPS yang lain memutuskan untuk menghentikan proses penghitungan suara yang saat itu sedang dilakukan dan akan melanjutkannya keesokan harinya, sembari menanti rekannya yang sakit pulih kembali. Kejadian ini langsung dilaporkan oleh Pengawas TPS ke PKD yang kemudian diteruskan ke Panwaslu Kecamatan.

Menindaklanjuti hal tersebut Panwaslu Kecamatan segera memberitahukan kepada anggota PPK Jaten mengenai kejadian tersebut. Selanjutnya Panwaslu Kecamatan Jaten bersama PPK Jaten serta PPS Desa Jaten meluncur menuju lokasi TPS yang dimaksudkan. Sampai di lokasi ternyata PKD Jaten sudah berupaya untuk menjelaskan kepada anggota KPPS 46 tersebut namun upaya itu belum membuahkan hasil.

Baru kemudian setelah PPK Jaten dan PPS Desa Jaten menjelaskan bahwa proses pemungutan dan perhitungan suara merupakan satu rangkaian proses yang tidak boleh dijeda, sehingga harus selesai dalam satu rangkaian waktu. PPK Jaten dan PPS Desa Jaten juga menjelaskan bahwa jika ada salah satu anggota KPPS yang sakit maka enam anggota yang lain harus tetap melanjutkan tugas dan tidak boleh ada orang lain yang menggantikan.

Setelah diberikan penjelasan tersebut semua anggota KPPS 46 Desa Jaten dapat menerima dengan baik, dan kemudian segera melanjutkan proses perhitungan suara yang sempat tertunda. Dan satu anggota KPPS yang sakit tersebut diberikan perawatan dari pihak puskesmas Jaten dan kepadanya diberikan kesempatan untuk beristirahat. Proses perhitungan suara dapat dilanjutkan dengan lancar kembali.

Peristiwa kedua terjadi di Desa Ngringo yang merupakan desa yang memiliki TPS terbanyak di seluruh kecamatan Jaten, terdapat beberapa TPS yang memiliki kendala penggandaan formulir moel C.SALINAN HASIL KPU. Hal ini terjadi karena rata-rata kebanyakan printer tidak mampu untuk menggandakan dokumen tersebut dalam jumlah yang banyak untuk diberikan kepada seluruh saksi yang ada dan untuk Pengawas TPS.

Pada akhirnya kenala tersebut dapat diatasi dengan cara meminjam printer copy dari TPS lain yang sudah selesai penggandaannya. Ada pula TPS yang menggunakan jasa teknisi printer untuk memperbaikinya agar nanti printer copy dapat digunakan kembali. Ada pula TPS yang menggunakan mesin fotocopy yang ada di dekat lingkungan TPS tersebut. Tentu saja hal ini dilakukan dengan pengawasan penuh dari Pengawas TPS karena formulir moel C.SALINAN HASIL KPU harus dibawa keluar lingkungan dari TPS.

Selain dua peristiwa tersebut, terjadi di beberapa TPS Desa Brujul, Ngringo, dan Jaten beberapa orang yang memiliki KTP di luar Kecamatan Jaten memaksa untuk memberikan suaranya di TPS di wilayah Kecamatan Jaten. Kebanyakan mereka meminta untuk bisa ikut memberikan hak suaranya di TPS pada pemilihan presiden dan wakil presiden.

Namun Pengawas TPS memberikan penjelasan bahwa untuk dapat menggunakan hak pilihnya mereka harus mengurus surat pindah memilih yang dapat dilakukan H-30 hingga H-7. Sehingga jika pemilih dari luar daerah tidak memiliki formulir pindah memilih maka mereka tidak bisa menggunakan hak suaranya. Hal ini karena jika ada pemilih dari luar Kecamatan Jaten yang memberikan hak suaranya maka akan berpotensi akan dilaksanakannya pemungutan suara ulang (PSU). Setelah para Pengawas TPS memberikan penjelasan kepada warga maka kejadian yang berpotensi terjadinya pelaksanaan pemungutan suara ulang tidak terjadi.

C. Hak Suara Di Kecamtan Jaten

Indonesia adalah negara demokrasi dimana setiap warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak suara dan berpartisipasi dalam setiap pemilu. Hak suara disebut juga dengan hak pilih, hak ini merupakan hak yang dimiliki oleh penduduk untuk memilih. Dalam masyarakat yang menerapkan prinsip demokrasi, penduduk yang mencapai usia pemilihan diperbolehkan ikut memilih dalam pemilu.

Hak suara ini dimiliki oleh seluruh warga negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat. Masing-masing masyarakat Indonesia dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Penggunaan hak pilih ini tidak dibatasi oleh ras, jenis kelamin, status sosial ataupun kepercayaan.

Setiap warga negara diharapkan dapat untuk ikut serta menyalurkan hak suaranya untuk bisa bersama-sama menentukan pemimpin bangsa dan wakil rakyat yang duduk dalam lembaga negara. Oleh karena itu, penting untuk kita mengetahui mengapa kita harus terlibat aktif dalam proses pemilu.

1. Kewilayahan dan Penduduk

Kecamatan Jaten adalah salah satu bagian dari 17 Kecamatan di Kabupaten Karanganyar. Kecamatan Jaten terletak di sebelah utara Kecamatan Kebakkramat, sebelah selatan Kabupaten Sukoharjo, sebelah barat Kota Surakarta dan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tasikmadu dan Kecamatan Karanganyar. Kecamatan Jaten memiliki jumlah penduduk sebesar 81.790 jiwa (data monografi kecamatan 2020).

Kecamatan Jaten terdiri dari 8 desa yaitu Sroyo, Ngringo, Brujul, Jetis, Dagen, Jaten, Suruhkalang dan Jati. Jaten memiliki luas wilayah 2.554,81 Ha, yang terdiri dari luas sawah 1.212,12 Ha, luas tanah kering 1.342,69 Ha. Luas tanah untuk pekarangan/ bangunan 1.160,95 Ha sedangkan luas tanah untuk tegalan/ ladang sebesar 11,95 Ha dan tanah lainnya 163,66 Ha (Sumber profil kecamatan Jaten 2020).

Dengan memperhatikan jumlah penduduk, kondisi kewilayahan serta luas wilayah Kecamatan Jaten dibagi menjadi 273 TPS yang tersebar di 8 desa di Kecamatan Jaten. Pembagian ini dilakukan oleh PPS masing-masing desa, dengan mempertimbangkan masukan dari KPU Kabupaten Karanganyar. Berikut ini merupakan sebaran pembagian TPS di masing-masing desa di Kecamatan Jaten.

No	Desa	Jumlah TPS
1.	Brujul	23 TPS
2.	Dagen	19 TPS
3.	Jaten	50 TPS
4.	Jati	27 TPS
5.	Jetis	20 TPS

6.	Ngringo	82 TPS
7.	Sroyo	36 TPS
8.	Suruhkalang	16 TPS
Jumlah		273 TPS

Tabel 1. Rekapituasi Jumlah TPS Desa se-Kecamatan Jaten

2. Data Pemilih

Ada 3 macam kriteria pemilih dalam Pemilu 2024. Kategori pemilih tersebut adalah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK). DPT adalah Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir yang telah diperbaiki PPS, direkapitulasi PPK, dan ditetapkan oleh KPU/ KIP Kabupaten/ Kota. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan tentang DPT adalah sebagai berikut.

- DPT harus pemilih yang terdata oleh KPU dari data Pemilih Kemendagri disandingkan dengan data Pemilu terakhir.
- Bisa mencoblos mulai pukul 07.00 – 13.0 WIB.
- Membawa KPT-el dan C.Pemberitahuan KPU (undangan memilih)

Sedangkan DPTb dapat diijelaskan merupakan sebuah istilah yang merujuk pada daftar pemilih yang telah terdaftar dalam DPT I sebuah TPS yang karena keadaan tertentu pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan mengurus surat pindah memilih untuk dapat menggunakan hak suaranya di TPS lain. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan tentang DPTb.

- DPTb merupakan pemilih yang pindah memilih ke TPS lain.
- Bisa mencoblos mulai pukul 07.00 – 13.0 WIB.
- Membawa KTP-el dan surat keterangan pindah memilih.

Berbeda dengan DPT dan DPTb, Daftar Pemilih Khusus (DPK) justru belum terdaftar. Pengertian DPK adalah daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPT atau DPTb. Berikut ketentuan mengenai DPK.

- DPK tersebut sebagai pemilih yang tidak terdata dalam DPT dan DPTb, tetapi punya hak untuk memilih.
- Bisa mencoblos mulai pukul 12.00 – 13.00 WIB.

- c. Membawa KTP-el ke TPS sesuai dengan alamat pada KTP-el.

Berdasarkan ketiga kriteria memilih tersebut di wilayah kerja Panwaslu Kecamatan Jaten terdapat tiga kriteria memilih dengan jumlah sebagai berikut.

Keterangan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah memilih dalam DPT	30.235	31.750	61.985
Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	26.540	28.750	55.290
Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb	200	209	409
Jumlah pengguna hak pilih dalam DPK	120	128	248
Jumlah seluruh pengguna hak pilih	26.860	29.087	55.947

Tabel 2. Rekapitulasi Penggunaan Hak Suara Pemilu tahun 2024 Kecamatan Jaten

3. Data Penggunaan suara

Pada tanggal 14 Februari 2024 Indonesia dilaksanakan Pemilu serentak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPR Provinsi dan DPR Kabupaten/ Kota. Semua warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih wajib untuk ikut serta dalam memberikan suaranya di TPS setempat. Pemilu ini merupakan sarana yang sah menurut undang-undang untuk melakukan pergantian kepemimpinan dan wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga negara.

Dalam pemilu, selain terdapat memilih yang akan memberikan hak suaranya, juga terdapat peserta pemilu. Peserta pemilu ini nantinya yang akan dipilih para memilih agar menjadi presiden dan wakil presiden di lembaga eksekutif serta wakil-wakil rakyat yang duduk dalam lembaga legislatif yaitu DPR dan DPD. Tentu saja untuk menjadi peserta pemilu harus melewati beberapa tahapan yang sesuai diatur dalam undang-undang Pemilu dan PKPU. Jika lolos dari tahapan-tahapan tersebut maka mereka berhak untuk menjadi peserta pemilu.

Peserta pemilu ada tiga macam yaitu perseorangan, partai politik dan pasangan calon. Peserta pemilu perseorangan berupa calon anggota DPD yang akan mewakili masing-masing provinsi di Indonesia. peserta pemilu yang berupa partai politik yaitu partai politik yang sudah terdaftar di KPU dan melewati beberapa tahapan verifikasi sebelum akhirnya lolos menjadi peserta pemilu. Dan peserta pemilu yang berupa

pasangan calon dapat berupa pasangan calon presiden, dan pada pemilihan kepala daerah pasangan calon ini dapat berupa pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, pasangan calon walikota dan wakil walikota, serta pasangan calon bupati dan wakil bupati. Peserta pemilu pasangan calon ini dapat diusung dari partai politik atau gabungan partai politik yang tentu saja memenuhi parlementary threshold untuk dapat mengusung pasangan calon yang dimaksud.

Berikut ini akan dipaparkan data penggunaan hak suara di wilayah Kecamatan Jaten. Data ini diambil dari sumber D. HASIL KECAMATAN dari keseluruhan proses rekapitulasi perhitungan suara Pemilu 2024 di Kecamatan Jaten.

No.	Data penggunaan surat suara	Jumlah suara
1.	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT	63.366
2.	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb	55.947
3.	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPK	98
4.	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/ tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan.	7321

Tabel 3. Rekapitulasi Penggunaan Surat Suara Pemilu tahun 2024 Kecamatan Jaten

Selain data penggunaan hak suara, juga diuraikan data pemilih disabilitas yang menggunakan hak suaranya dalam Pemilu.

Keterangan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	70	89	159

Tabel 4. Rekapitulasi Penggunaan Hak Suara Pemilih Disabilitas Pemilu tahun 2024 Kecamatan Jaten

D. Perolehan Suara Pemilu 2024 di Kecamatan Jaten

Warga negara yang memiliki hak pilih menggunakan haknya dengan cara mencoblos surat suara dengan menggunakan alat coblos yang telah disediakan. Hal ini tertuang dalam Pasal 353 ayat (1) Undang undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Adapun bunyi pasal tersebut yaitu: *“Pemberian suara untuk Pemilu dilakukan dengan*

caramencoblos satu kali. Yakni pada nomor, nama, foto pasangan calon, atau tanda gambar partai politik pengusul dalam satu kotak pada surat suara untuk pemilu presiden dan wakil presiden”.

Tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu tahun 2024 di kecamatan Jaten terbilang tinggi. Angka ini partisipasi pemilih ini meningkat jika dibandingkan dengan partisipasi pemilih pada Pemilu tahun 2019.



Dari hasil proses rekapitulasi penghitungan suara di seluruh TPS di Kecamatan Jaten didapatkan perolehan suara sebagai berikut.

NO	NAMA PARTAI DAN CALON	SUARA
I	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	560
1.	JOKO PURWANTO	1.978
2.	TONY HATMOKO, SE. MM	3.084
3.	IDA NURYANTI A.Md	54
4.	VINA EKO APRILIYANI, S.Akun	18
5.	JAMALUDIN	48
6.	ALDY RACHMAN HAKIM, S.Pd	16
7.	NATALIA KRISTINA DEWAYANTI	30
8.	OKKY ISWANTO, S.E.	23
9.	DINA AYU TRIA SAPUTRI	5
10.	WANDA AZIZAH WAHYU FEBRIANA	9
JUMLAH SUARA PARTAI DAN SUARA CALON		5.825

2.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)	746
-----------	---	------------

1.	SUKARNI, A.Md	1.048
2.	ANANDA NOVEL WAHYU MAHBUBI	756
3.	SUKASTO	43
4.	RETNO DEWI UNTARI, S.E.	113
5.	GATOT AMRIH SUSILO, S.T.	66
6.	SURYANTORO, S.Kom	27
7.	ENDANG SRI RAHAYU	36
8.	FEBRI DWI NUGROHO	15
9.	Ir. H. THOYIBANI, M.M.	53
10.	KISWANTO	192
JUMLAH SUARA PARTAI DAN SUARA CALON		3.095

3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)	1.869
1.	BAGUS SELO	1.369
2.	ENI CHANDRAWATI S.E.	6.315
3.	WAHYU BUDI SUGIHARTO, S.E.	163
4.	TEGUH WIDAYATMO, S.Pd	169
5.	ANTON SUDIBYO, S.E.	3.066
6.	NUNING SRI DHARWATI YULIANTINI	70
7.	ANGGA TOTOK WIJAYA, S.H	62
8.	SARI DAMAYANTI	22
9.	SUNARWAN	7
10.	SUPARNO	65
JUMLAH SUARA PARTAI DAN SUARA CALON		13.177

4.	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	914
1.	ILYAS AKBAR ALMADANI, S.I.P.	4.973
2.	H. A. W. MULYADI, S.H.	1.700
3.	Hj. SITI KHOMSIYAH, A.Md	1.684
4.	PUTRI RIFQI MARINDATAMA, S.I.P.	104
5.	WIDODO, S.H., M.H.	1.580
6.	DARYANTO	34
7.	ANASTASIA SRI SUDARYATNI	64

8.	PARMAN, S.E.	11
9.	HENDI EKA HARYANA	19
10.	ANDRIYANTO LISA SETIAWAN	17
JUMLAH SUARA PARTAI DAN SUARA CALON		11.100

5.	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NasDem)	181
1.	OLIVIA D. TUNGGGA DEWI, A.Md	1.570
2.	SUTRISNO	20
3.	SARONO	12
4.	RISMA WAHYU WARDANI	8
5.	JOKO KRISTANTO	17
6.	AZZAHRA KHARISMA PARAMITHA	18
7.	ETIK HARIYANTI	7
8.	WALUYO	7
9.	TRISNANTO	12
10.	RUTH RIANINGSIH	2
JUMLAH SUARA PARTAI DAN SUARA CALON		1.854

6.	PARTAI BURUH	108
1.	CANDRA TRI CAHYONO	43
2.	SARDI	47
3.	DIANA MULYANTINI	27
JUMLAH SUARA PARTAI DAN SUARA CALON		225

7.	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA (GELORA)	87
1.	ERIK WIBOWO	38
2.	FAUZIAH AGUSTIANTI	66
3.	MUHAMMAD IBNU RIZAL	31
JUMLAH SUARA PARTAI DAN SUARA CALON		222

8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)	764
1.	ANWAR ABULGANI	1.462
2.	ALI AKBAR, S.SE.	533

3.	SUCIYATI HANDAYANI, A.Md.	59
4.	SUKISNO	545
5.	ANAS KAMALUDIN, S.Sn.	411
6.	LAGIYATI, A.Md.	425
7.	SUTARNO, S.E.	94
8.	PARYANTI, S.Psi	36
9.	PIPIT ANUGRAHENI S.Pd	81
10.	H. HENDRA ADI KURNIAWAN, S.E., M.M.	2.102
JUMLAH SUARA PARTAI DAN SUARA CALON		6.512

9.	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA (PKN)	6
1.	KURNIAWAN	6
2.	RICHARDA PUTRI SETIANINGRUM	6
JUMLAH SUARA PARTAI DAN SUARA CALON		18

10.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	70
1.		
JUMLAH SUARA PARTAI DAN SUARA CALON		70

11.	PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA	31
1.		
JUMLAH SUARA PARTAI DAN SUARA CALON		31

12.	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	304
1.	GIYANTO	2.556
2.	RACHMAD ALVIANTO NASRULLAH	1.661
3.	SAFIKA AMILIA SIANTI	20
4.	HARMANTO, A.Md	41
5.	SADIYO, S.Sos., M.Si.	35
6.	DEA ALVITA SALIM	19
7.	SUKARNO, S.P.	11
8.	DARTONO	10
9.	MURTAFI'ATUL AIDIYYAH	8

10.	WAQID MUHAMMAD SETIAWAN	12
JUMLAH SUARA PARTAI DAN SUARA CALON		4.677

13.	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	15
1.		
JUMLAH SUARA PARTAI DAN SUARA CALON		15

14.	PARTAI DEMOKRAT	347
1.	SUPRIYANTO, A.Md	2.239
2.	TUGIYA	2.341
3.	NENTRI WIDANINGSIH	46
4.	HERU SARWANTO	49
5.	ISRIANTO ISLAMUDIN	42
6.	DINAR RIZKY AMALIA	21
7.	DUKUT SARWO EDI, S.H.	25
8.	THEOFANNY VALENTINA BRILLIANT	24
9.	RIZKI ROHMAD NUR ALIM	11
10.	MARTOPO, S.Sos	15
JUMLAH SUARA PARTAI DAN SUARA CALON		5.160

15.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	471
1.	ALEG WAHYUDI	163
2.	ANDI PRATAMA	160
3.	FITRI KURNIA RACHIM	141
JUMLAH SUARA PARTAI DAN SUARA CALON		935

16.	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	43
1.	NGATIMIN MUHAMMAD AMIN RIFA'I, S.T.	19
2.	ARI MUJIATMOKO	7
3.	VIOLA ALNOVITA WIDYAWATI	29
JUMLAH SUARA PARTAI DAN SUARA CALON		98

17.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	84
1.	AGUS BASUKI, S.H.	285
2.	IGNASIA MENUK SUNGKAWATI, S.Sos.,M.SI.	35
3.	DEDDY RACHMAN	12
4.	AGUNG WIBOWO, S.H., M.H.	16
5.	SRI NURSITI	21
JUMLAH SUARA PARTAI DAN SUARA CALON		453

24.	PARTAI UMMAT	36
1.	Ir. MUSTARI	28
2.	WIDYASTUTI	9
JUMLAH SUARA PARTAI DAN SUARA CALON		73

Tabel 5. Rekapitulasi Perolehan Suara DPRD Kabupaten Dapil 5 Karanganyar tahun 2024 Kecamatan Jaten

2. SDM Dan Organisasi

A. PANWASLU KECAMATAN

- Jadwal dan tahapan pembentukan Panwaslu Kecamatan



Tahapan Rekrutmen Panwaslu Kecamatan Pemilu Serentak Tahun 2024

No	Tahapan	Waktu	Durasi
1	Sosialisasi	10 - 21 Sept 2022	12 hari
2	Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Panwascam	15 - 21 Sept 2022	7 hari
3	Pendaftaran & Penerimaan Berkas	21 - 27 Sept 2022	7 hari
4	Penelitian Kelengkapan Berkas Pendaftaran	28 - 30 Sept 2022	3 hari
5	Pengumuman Masa Perpanjangan Pendaftaran	1 Okt 2022	1 hari
6	Perpanjangan Masa Pendaftaran	2 - 8 Okt 2022	7 hari
7	Penerimaan Berkas	2 - 8 Okt 2022	7 hari
8	Penelitian Berkas Administrasi Pendaftaran	9 - 11 Okt 2022	3 hari
9	Pengumuman Hasil Penelitian Berkas Administrasi	12 Okt 2022	1 hari
10	Tanggapan & Masukan dari Masyarakat	12 - 18 Okt 2022	7 hari
11	Tes Tertulis Calon Anggota Panwascam	14 - 16 Okt 2022	3 hari
12	Rapat Pleno Penentuan Lulus Tes Tertulis	17 Okt 2022	1 hari
13	Pengumuman Hasil Tes Tertulis Calon Anggota Panwascam	18 Okt 2022	1 hari
14	Pelaksanaan Tes Wawancara Calon Anggota Panwascam	19 - 23 Okt 2022	5 hari
15	Pleno Penetapan Calon Anggota Panwascam	24 - 25 Okt 2022	2 hari
16	Pengumuman Panwaslu Kecamatan Terpilih	26 Okt 2022	1 hari
17	Pelantikan & Pembekalan Panwaslu Kecamatan	27 - 29 Okt 2022	2 hari

Sumber : Keputusan Bawaslu No. 354/HK.01/KI/10/2022 Tentang Perubahan Keputusan Bawaslu No. 314/HK.01.00/KI/09/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwascam dalam Pemilu Serentak 2024

 bawaslukabkaranganyar
  bawaslu karanganyar
  bawaslu karanganyar
  bawaslu karanganyar
  karanganyar.bawaslu.go.id

Jumlah pendaftar	Laki-laki	Perempuan
35	24	11

- Rincian tingkat pendidikan pendaftar

SMP	SMA	D-1 dan D-2	S-1	S-2	S-3
0	7	0	28	0	0

- Rincian usia pendaftar

Dibawah 17	17-21	21-25	25-35	35-50	50 ke atas
------------	-------	-------	-------	-------	------------

0	0	0	21	10	4
---	---	---	----	----	---

(sumber: Bawaslu Kab/kota masing-masing)

- Berapa yang diterima? Rincian laki-laki dan perempuan.

Total yang diterima	Laki-laki	Perempuan
3	2	1

- Rincian tingkat pendidikan yang diterima

SMP	SMA	D-1 dan D-2	S-1	S-2	S-3
0	1	0	2	0	0

- Rincian usia yang diterima

Dibawah 17	17-21	21-25	25-35	35-50	50 ke atas
0	0	0	0	2	1

Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslu) Kecamatan Jaten hadir sebagai lembaga yang memegang peran kunci dalam memastikan integritas dan transparansi pemilihan umum di wilayah tersebut. Dalam konteks keberadaannya, Panwaslu Kecamatan Jaten merupakan bagian integral dari sistem demokrasi yang berfungsi sebagai pengawas independen yang bertugas untuk mengawasi seluruh tahapan pemilihan, mulai dari proses pendaftaran calon hingga penghitungan suara. Keberadaan Panwaslu Kecamatan Jaten menandai komitmen pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan pemilihan umum yang adil dan demokratis. Mereka melakukan tugasnya dengan ketegasan dan kecermatan, menjaga agar pelaksanaan pemilihan umum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi serta mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat merusak integritas proses demokratis. Melalui kehadiran dan kinerjanya, Panwaslu Kecamatan Jaten tidak hanya menjadi penjaga ketertiban pemilihan, tetapi juga menjadi simbol keyakinan dalam memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.

Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslu) Kecamatan Jaten diketuai oleh Eko Budi Prasetyo dengan beranggotakan 2 Orang Komisioner yaitu yang bernama Noer Khikmah Lukmawati, S.Pd dan Ainu Tyas Ekawati S.Pd.

Panwaslu Kecamatan Jaten dilantik pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 di Hotel Permatasari oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Dengan masa kerja sejak pelantikan sampai 2 bulan setelah hari pemunggutan suara atau kira-kira selama 19 Bulan. Dalam perjalanan terdapat Pergantian Antar Waktu (PAW) bernama Ainu Tyas Ekawati S.Pd menggantikan Dini Tri Winaryani, S.Sos.

Panwaslu Kecamatan Jumantono berkantor di Kecamatan Jaten Lantai 2, Jl. Raya Jaten No. 85 Kecamatan Jaten, Dusun V, Jaten Kabupaten Karanganyar dengan status kantor pinjam pakai. Panwaslu Kecamatan Jaten didukung oleh jajaran sekretariat yang terdiri dari 8 staff diantaranya 3 orang ASN terdiri dari Kepala Sekretariat, Staff PUMK (Keuangan) dan Staff SDMO di bantu oleh 3 orang staff teknis non ASN, 1 Pramubakti dan 1 orang Satpam.

No	Nama	Keterangan
1	Rony Haryono, S.Sos, M.M	Kepala Sekretariat
2	Sriyono, SH	Stafs PUMK (Keuangan)
3	Tri Wahyuni	Staff SDMO
4	Arif Purwanto	Staff Teknis Non ASN
5	Ciptadi Risnayanti	Staff Teknis Non ASN
6	Kurnia Salis Utami	Staff Teknis Non ASN
7	Prayitno	Pramubakti
8	Pardiyoko	Satpam

B. PEMBENTUKAN PANWASLU KELURAHAN/DESA



**Tahapan
Rekrutmen Panwaslu Kelurahan/Desa
Pemilu Serentak Tahun 2024**

No	Tahapan	Waktu	Durasi
1	Pengumuman Pendaftaran	9 - 13 Jan 2023	5 hari
2	Pendaftaran & Penerimaan Berkas	14 - 19 Jan 2023	6 hari
3	Penelitian Kelengkapan Berkas Pendaftaran	14 - 19 Jan 2023	6 hari
4	Perbaikan berkas pendaftaran	20 - 22 Jan 2023	3 hari
5	Pengumuman Masa Perpanjangan Pendaftaran	23 Jan 2023	1 hari
6	Perpanjangan Masa Pendaftaran	24 - 26 Jan 2023	3 hari
7	Penerimaan Berkas & Penelitian Berkas Administrasi	24 - 26 Jan 2023	3 hari
8	Rapat Pleno Peserta lulus seleksi administrasi	27 Jan 2023	1 hari
9	Pengumuman Hasil Peserta lulus administrasi	28 Jan 2023	1 hari
10	Tanggapan & Masukan dari Masyarakat	28 Jan - 5 Feb 2023	9 hari
11	Pelaksanaan Tes Wawancara	31 Jan - 3 Feb 2023	3 hari
12	Pleno Penetapan Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa	3 Feb 2023	1 hari
13	Pengumuman Panwaslu Kelurahan/Desa Terpilih	4 Feb 2023	1 hari
14	Pelantikan & Pembekalan Panwaslu Kelurahan/Desa	5-6 Feb 2023	2 hari

Sumber : Keputusan Bawaslu No. 5/KP.01/K/10/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa pada Pemilu Serentak 2024


 @bawaslu.kab.karanganyar f bawaslu.karanganyar bawaslu.karanganyar bawaslu.karanganyar @karanganyar.bawaslu.go.id

- Jadwal dan tahapan pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa
Panwaslu Kecamatan Jaten membutuhkan 8 Panwaslu Desa/Kelurahan yang akan di tempatkan si setiap desa di Kecamatan Jaten.
- Berapa pendaftar? Rincian laki-laki dan perempuan.

Jumlah pendaftar	Laki-laki	Perempuan
68	38	30

- Rincian tingkat pendidikan pendaftar

SMP	SMA	D-1 dan D-2	S-1	S-2	S-3
0	13	6	25	0	0

- Rincian usia pendaftar

Dibawah 17	17-21	22-25	26-35	36-50	50 ke atas
0	7	34	14	7	6

Dalam pendaftaran Petugas Pengawas Desa di Kecamatan Jaten di tidak diadakan perpanjangan waktu dikarenakan kuota yang di minta sudah

terpenuhi di akhir pendaftaran Panwaslu Desa/Kelurahan pada 14 – 19 Januari 2023.

- Berapa yang diterima? Rincian laki-laki dan perempuan.

Jumlah pendaftar	Laki-laki	Perempuan
60	35	25

- Rincian tingkat pendidikan yang lulus.

SMP	SMA	D-1 dan D-2	S-1	S-2	S-3
0	12	6	42	0	0

- Rincian usia yang diterima.

Dibawah 17	17-21	22-25	26-35	36-50	50 ke atas
0	0	1	1	5	1

- Komposisi Agama/Kepercayaan PKD (tabel)

NO	Nama PKD	Desa	Agama/ Kepercayaan
1	Hasan	Brujul	Islam
2	Galih Ian Rahadyan	Dagen	Islam
3	Suhartatai	Jaten	Islam
4	Danang Widarto	Jati	Islam
5	Firstandona Annisa Tanjung	Jetis	Islam
6	Yudhi Hartomo	Ngringo	Islam

7	Himawan Puput Raharjo	Sroyo	Islam
8	Sularno	Suruhkalang	Islam

Dalam Pembentukan Panwaslu Desa di Kecamatan Jaten, Panwaslu Jaten tidak mendapatkan kendala yang berarti hal ini dibuktikan dengan dibukanya lowongan petugas Panwaslu Desa di Kecamatan Jaten para masyarakat banyak yang berantusias untuk bergabung menjadi Pengawas Desa.

C. PEMBENTUKAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA



▪ Jadwal dan tahapan pembentukan PTPS

Panwaslu Kecamatan Jaten melaksanakan pembentukan Pengawas TPS pada 2- 6 Januari 2024. Pangawas TPS yang di butuhkan yaitu 273 Pengawas TPS yang akan mengawasi di setiap TPS di wilayah Kecamatan. Panwaslu Kecamatan Jaten membuka masa perpanjang waktu pendaftaran Pengawas TPS pada 7-8 Januari 2024. Khusus wilayah Desa Ngringo pada hari akhir pendaftaran tanggal 6 Januari 2024 masih belum memenuhi kuota yang dibutuhkan, maka dari itu Panawaslu Kecamatan Jaten membuka masa perpanjang pendafataran khusus wilayah Desa Ngringo.

- Rincian Jumlah pendaftar laki-laki dan perempuan.

Jumlah pendaftar	Laki-laki	Perempuan
313	180	133

- Rincian tingkat pendidikan pendaftar

SMP	SMA	D-1 dan D-2	S-1	S-2	S-3
0	98	23	152	0	0

- Rincian usia pendaftar.

Dibawah 17	17-21	22-25	26-35	36-50	50 ke atas
0	12	137	98	49	17

- Rincian Jumlah yang diterima laki-laki dan perempuan.

Jumlah pendaftar	Laki-laki	Perempuan
273	130	143

- Rincian tingkat pendidikan yang diterima

SMP	SMA	D-1 dan D-2	S-1	S-2	S-3
0	98	23	152	0	0

- Rincian usia yang diterima

Dibawah 17	17-21	22-25	26-35	36-50	50 ke atas
0	0	116	75	65	17

▪ Komposisi Agama/Kepercayaan PTPS

Daftar nama dan keterangan Pengawas TPS wilayah Desa Brujul:

NO TPS	NAMA	DESA/ KELURAHAN	JENIS KELAMIN	AGAMA
1	Fariz Candra Kusuma	Brujul	L	ISLAM
2	Andrean Wahyu K	Brujul	L	ISLAM
3	Aji Wahyu Novianto	Brujul	L	ISLAM
4	Rita Rusiani Timor	Brujul	P	ISLAM
5	Febry Andhitya Dwi P	Brujul	L	ISLAM
6	Heri Wardoyo	Brujul	L	ISLAM
7	Endah Rustami	Brujul	P	ISLAM
8	Hery Agustian	Brujul	L	ISLAM
9	Nanang Joko Wiranto	Brujul	L	ISLAM
10	Suwardi Sarip Nugroho	Brujul	L	ISLAM
11	Toyo	Brujul	L	ISLAM
12	Hartatik	Brujul	P	ISLAM
13	Sumardi	Brujul	L	ISLAM
14	Lilik Suharno	Brujul	L	ISLAM
15	Yudhistira Taruna Eka	Brujul	L	ISLAM
16	Wahyu Kurniawan	Brujul	L	ISLAM
17	Siti Romlah	Brujul	P	ISLAM
18	Rizky Kusuma W	Brujul	L	ISLAM
19	Ahmad Ravi Novanto	Brujul	L	ISLAM
20	Ngatmi	Brujul	P	ISLAM
21	Sri Daryanti	Brujul	P	ISLAM
22	Bangun Samudra	Brujul	L	ISLAM
23	Fuat Ruslim	Brujul	L	ISLAM

Daftar Nama dan Keterangan Pengawas TPS Wilayah Desa Dagen:

NO TPS	NAMA	DESA/ KELURAHAN	JENIS KELAMIN	AGAMA
1	Jemmy Yuwan Saputra	Dagen	L	ISLAM
2	Adinda Haryani P	Dagen	P	ISLAM
3	Rafela Rully Wicaksono	Dagen	L	ISLAM
4	Della Setyowati	Dagen	P	ISLAM
5	Taufik Giri Saputra	Dagen	L	ISLAM
6	Sriyanto	Dagen	L	ISLAM
7	Wahyu Indar Prasetyawan	Dagen	L	ISLAM
8	Defi Prasetyo	Dagen	L	ISLAM
9	Inas Salma Berliana	Dagen	P	ISLAM
10	Setiawan Yunanto	Dagen	L	ISLAM
11	Alfian Findra S	Dagen	L	ISLAM
12	Iwan Kusuma	Dagen	L	ISLAM
13	Fitri Rahmawati	Dagen	P	ISLAM
14	Endah Prasetyaningrum	Dagen	P	ISLAM
15	Machlina Raditya F	Dagen	L	ISLAM
16	Dhian Pratiwi	Dagen	P	ISLAM
17	Nanda Hari Pradana	Dagen	L	ISLAM
18	Wakhid Ardiansyah	Dagen	L	ISLAM
19	Riski Arifianto	Dagen	L	ISLAM

Daftar nama dan keterangan Pengawas TPS wilayah Desa Jaten:

NO TPS	NAMA	DESA/ KELURAHAN	JENIS KELAMIN	AGAMA
1	Dian Kusumaningrum	Jaten	P	ISLAM
2	Dhabita Satya A.P	Jaten	P	ISLAM
3	Rani Dwi Kasturi	Jaten	P	ISLAM

4	Denisya Berliana	Jaten	P	ISLAM
5	Zulfikar Fadi Adil	Jaten	L	ISLAM
6	Sapto Mulyono	Jaten	L	ISLAM
7	Hardono	Jaten	L	ISLAM
8	Retna Nur Hidayah	Jaten	P	ISLAM
9	Anjani Julyantika	Jaten	P	ISLAM
10	Mulyono	Jaten	L	ISLAM
11	Susanty Devi Mareta	Jaten	P	ISLAM
12	Qhusnul Qhotimah	Jaten	P	ISLAM
13	Lisa Wahyu W	Jaten	P	ISLAM
14	Dona Wahyuana	Jaten	P	ISLAM
15	Bagus Wicaksono JP	Jaten	L	ISLAM
16	Andang	Jaten	L	ISLAM
17	Permata Aji B	Jaten	L	ISLAM
18	C. Wahyu Catur Surono	Jaten	L	KHATOLIK
19	Ikhsanudin	Jaten	L	ISLAM
20	Abdul Soleh	Jaten	L	ISLAM
21	Mareta Putri Ana	Jaten	P	ISLAM
22	Roza Mutiara R	Jaten	P	ISLAM
23	Giyono	Jaten	L	ISLAM
24	Rosyta Arum Pambudi	Jaten	P	ISLAM
25	Eva Kurnia	Jaten	P	ISLAM
26	Hengky Rochman	Jaten	L	ISLAM
27	Aditya B.A	Jaten	L	ISLAM
28	Satria Bagaskara A.B	Jaten	L	ISLAM
29	Yulianto Ritwan	Jaten	L	ISLAM
30	Joko Suratno	Jaten	L	ISLAM
31	Kurnia Candra	Jaten	L	ISLAM
32	Hunon Sephia N.A.	Jaten	L	ISLAM
33	Nurina Isti L, S.St	Jaten	P	KRISTEN
34	Fahrinza Nabila B	Jaten	P	ISLAM

37	Bintar Bani Riyadi	Jaten	L	ISLAM
39	Luthfi Shafwan Halim	Jaten	L	ISLAM
40	Erfando Restu Agni	Jaten	L	ISLAM
41	Hashifah Kusuma	Jaten	P	ISLAM
42	Armila Purwanti	Jaten	P	ISLAM
43	Alvia Yulianti	Jaten	P	ISLAM
44	Catur Amelia Khasanah	Jaten	P	ISLAM
45	Moch Mas'ud	Jaten	L	ISLAM
46	Denni Gutomo	Jaten	L	ISLAM
47	Auriel Wening Septwita	Jaten	P	ISLAM
48	Ferdian Jorindha M	Jaten	L	ISLAM
49	Danar Sandya Barlian	Jaten	L	ISLAM
50	Sutarmo	Jaten	L	ISLAM

Daftar nama dan keterangan Pengawas TPS wilayah Desa Jati:

NO TPS	NAMA	DESA/ KELURAHAN	JENIS KELAMIN	AGAMA
1	Mardiyanto	Jati	L	ISLAM
2	Joko Susilo	Jati	L	ISLAM
3	Isti Prasetyo	Jati	L	ISLAM
4	Aysiah Nur Fatimah	Jati	P	ISLAM
5	Mega Agustina Chusnul	Jati	P	ISLAM
6	Ahmad Falah	Jati	L	ISLAM
7	Budianto	Jati	L	ISLAM
8	Vandik Ardiyanto	Jati	L	ISLAM
9	Edy Sulisty	Jati	L	ISLAM
11	Kharisma Rofiah	Jati	P	ISLAM
12	Samuel Antoni	Jati	L	ISLAM
13	Wibisono	Jati	L	ISLAM
14	Melani Nur Rahmawati	Jati	P	ISLAM

15	Fitri Dewi Cahyanti	Jati	P	ISLAM
16	Dedy Meitomo	Jati	L	ISLAM
17	Ipung Irawati	Jati	L	KRISTEN
18	Didit Budi Setiyawan	Jati	L	ISLAM
19	Annisa Putri	Jati	P	ISLAM
20	Alfu Rahmat	Jati	L	ISLAM
21	Agus Mulati	Jati	L	ISLAM
22	Bambang Irawan	Jati	L	ISLAM
23	Dewi Candra F	Jati	P	ISLAM
24	Eko Prasetyo J	Jati	L	ISLAM
25	Fristama Herdiasti	Jati	P	ISLAM
26	Safira Nidyaswary	Jati	P	ISLAM
27	Rama Andhika Hermawan	Jati	L	ISLAM

Daftar nama dan keterangan Pengawas TPS wilayah Desa Jetis:

NO TPS	NAMA	DESA/ KELURAHAN	JENIS KELAMIN	AGAMA
1	Rinawati	Jetis	P	ISLAM
2	Ibnu Imam Sholeh	Jetis	L	ISLAM
3	Muhammad Rezal Saugi	Jetis	L	ISLAM
4	Ircham Gilang Widhadi	Jetis	L	ISLAM
5	Wisnu Bayu Aji	Jetis	L	ISLAM
6	Nia Rahayu Anggraeni	Jetis	P	ISLAM
7	Devi Fathonah	Jetis	P	ISLAM
8	Arif Budi Prasetyo	Jetis	L	ISLAM
9	Budi Hartanto	Jetis	L	ISLAM
10	Anik Widiyastuti	Jetis	P	ISLAM
11	Anwar Aryanto	Jetis	L	ISLAM
12	Evan Ardine Kuncara	Jetis	L	ISLAM
13	Maharani Septi Yulianto	Jetis	L	ISLAM
14	Kavita Hartami	Jetis	P	ISLAM

15	Hana Kusuma Wardhani	Jetis	P	ISLAM
16	Wiyono	Jetis	L	ISLAM
17	Mas'ud Daffa Abdul G	Jetis	L	ISLAM
18	Muhammad Mursid	Jetis	L	ISLAM
19	Gita Nur Widyaloka M	Jetis	P	ISLAM
20	Istiqomah Indriyany S	Jetis	P	ISLAM

Daftar nama dan keterangan Pengawas TPS wilayah Desa Ngringo:

NO TPS	NAMA	DESA/ KELURAHAN	JENIS KELAMIN	AGAMA
1	Joko Purwanto	Ngringo	L	ISLAM
2	Defri Tarigan	Ngringo	L	ISLAM
3	Indah Purwaningsih	Ngringo	P	ISLAM
4	Suci Tarigan	Ngringo	P	ISLAM
5	Dwiki Kurniawan	Ngringo	L	ISLAM
6	Rony Gunawan	Ngringo	L	ISLAM
7	Darmadi	Ngringo	L	ISLAM
8	Umi Afidah Yeni A	Ngringo	P	ISLAM
9	Artini	Ngringo	P	ISLAM
10	Tri Wahyuni	Ngringo	P	ISLAM
11	Rafelito Octa Putra	Ngringo	L	ISLAM
12	Puspa Dhewanti	Ngringo	P	ISLAM
13	Agung Parisuko	Ngringo	L	ISLAM
14	Alfian Dicky Anfalul	Ngringo	L	ISLAM
15	Rocky Andhika Prasetya	Ngringo	L	ISLAM
16	Jery Ginendra Saputra	Ngringo	L	ISLAM
17	Ardiningtyas	Ngringo	P	ISLAM
18	Diska Puspita	Ngringo	P	ISLAM
19	Eny Sulistyawati	Ngringo	P	ISLAM
20	Yulistiyanto	Ngringo	L	ISLAM
21	Rian Ardhiansyah	Ngringo	L	ISLAM

22	Indah Rini	Ngringo	P	ISLAM
23	Riva Muktiawan	Ngringo	L	ISLAM
24	Andhika Rizky A	Ngringo	L	ISLAM
25	Sintia Rini W	Ngringo	P	ISLAM
26	Lina Dwi Lestari	Ngringo	P	ISLAM
27	Aprilia Tri Utami	Ngringo	P	ISLAM
28	Angela Agustin P	Ngringo	P	ISLAM
29	Ayuningtyas N.W	Ngringo	P	ISLAM
30	Faxih Sugiyanto	Ngringo	L	ISLAM
31	Abdurrosyid Donny A	Ngringo	L	ISLAM
32	Budi Gunawan	Ngringo	L	ISLAM
33	Agus Purwanto	Ngringo	L	ISLAM
34	Vina Marcelia Anggi	Ngringo	P	ISLAM
35	Muhammad Ichsan H	Ngringo	L	ISLAM
36	Nanang Purwidiyanto	Ngringo	L	ISLAM
37	Toha Yahya Umar	Ngringo	L	ISLAM
38	Riska Putri Nur Barokah	Ngringo	P	ISLAM
39	Bibit Sejati	Ngringo	L	ISLAM
40	Tri Sulistyaningsih	Ngringo	P	ISLAM
41	Desi Dwi Marlina	Ngringo	P	ISLAM
42	Andini Sifa Rahmawati	Ngringo	P	ISLAM
43	Choironi	Ngringo	P	ISLAM
44	Fajar Dwi	Ngringo	P	ISLAM
45	Purdjianto	Ngringo	L	ISLAM
46	Paryono	Ngringo	L	ISLAM
47	Candra Dermawan	Ngringo	L	ISLAM
48	Fryda Rahmawati	Ngringo	P	ISLAM
49	Mirna Rahayuningsih	Ngringo	L	ISLAM
50	Suwanto	Ngringo	L	ISLAM
51	Miftachul Naim	Ngringo	L	ISLAM
52	Prima Mustika	Ngringo	P	KATOLIK

53	Amelia Rahma Diana	Ngringo	P	ISLAM
54	R. N. Vista Kusuma P	Ngringo	P	ISLAM
55	Aan Meira Tri Ardian	Ngringo	L	ISLAM
56	Wiwik Muji R	Ngringo	P	ISLAM
57	Wardhana	Ngringo	L	ISLAM
58	Eskatur Nanang Putro U	Ngringo	L	ISLAM
59	Andreas Berlian K	Ngringo	L	ISLAM
60	Wiwik Ernawaty	Ngringo	P	ISLAM
61	Rheza Firmansyah	Ngringo	L	ISLAM
62	Irawan Sasongko	Ngringo	L	KRISTEN
63	Dwi Atmaja	Ngringo	L	ISLAM
64	Daniel Anang S	Ngringo	L	KRISTEN
65	Hermawan Rusdiyanto	Ngringo	L	ISLAM
66	Paryanto	Ngringo	L	ISLAM
67	Heri Santoso	Ngringo	L	KRISTEN
68	Desianto Cahyo P	Ngringo	L	KRISTEN
69	Diana Eko Dewi	Ngringo	P	ISLAM
70	Asri Rahmawati	Ngringo	P	ISLAM
71	Agustin Ika Aprilia	Ngringo	P	ISLAM
72	Miftakhul Andra Bayu S	Ngringo	L	ISLAM
73	Riski Kusumasari	Ngringo	P	ISLAM
74	Dwi Mahanani	Ngringo	P	ISLAM
75	Raihan Agung Rafliarta	Ngringo	L	ISLAM
76	Hasna Nur Ashary	Ngringo	P	ISLAM
77	Syahda Aulia Putra	Ngringo	L	ISLAM
78	Alfian Widyatama	Ngringo	L	ISLAM
79	Budi Nugroho Setiawan	Ngringo	L	ISLAM
80	Agung Idi Nugroho	Ngringo	L	ISLAM
81	Fajri Mursabaninto	Ngringo	L	ISLAM
82	Juwarti	Ngringo	P	ISLAM

Daftar nama dan keterangan Pengawas TPS wilayah Desa Sroyo:

NO TPS	NAMA	DESA/KELURAHAN	JENIS KELAMIN	AGAMA
1	Frisca Bagus Herlambang	Sroyo	L	ISLAM
2	Dani Ardian	Sroyo	L	ISLAM
3	Muhammad Abid Faisal	Sroyo	L	ISLAM
4	Anggelina Maharina K	Sroyo	P	ISLAM
5	Muslimanto	Sroyo	L	ISLAM
6	Serina Nur Azizah	Sroyo	P	ISLAM
7	Muhammad Rifqi Habibie	Sroyo	L	ISLAM
8	Ananda Saka Prayoga	Sroyo	L	ISLAM
9	Navisa Kusumawardani	Sroyo	P	ISLAM
10	Umi Rahmawati	Sroyo	P	ISLAM
11	Dania Setia Budhi	Sroyo	P	ISLAM
12	Pamilih Danu Arti	Sroyo	L	ISLAM
13	Ari Puji Lestari	Sroyo	P	ISLAM
14	Mulyani	Sroyo	P	ISLAM
15	Christine Melani	Sroyo	P	ISLAM
16	Sudaryanto	Sroyo	L	ISLAM
17	Roby Wahyu Sejati	Sroyo	L	ISLAM
18	Bekti Nugroho	Sroyo	P	ISLAM
19	Thomas Ichsan Mahardika	Sroyo	L	ISLAM
20	Febri Tri Cahyo Saputro	Sroyo	L	ISLAM
21	Teguh Pambudi	Sroyo	L	ISLAM
22	Zulaikha Nur Fatimah	Sroyo	P	ISLAM
23	Anjas Prasetyo	Sroyo	L	ISLAM
24	Aprilia Nurul Khasanah	Sroyo	P	ISLAM
25	Teguh Budi Kahono	Sroyo	L	ISLAM
26	Meilani Dika Pengetin	Sroyo	P	ISLAM

27	Roni Febriawan	Sroyo	L	ISLAM
28	Rey Pamungkas	Sroyo	L	ISLAM
29	Richa Budi Lestari	Sroyo	P	ISLAM
30	Sri Endrawati	Sroyo	P	ISLAM
31	Betha Dwi Kusumawati	Sroyo	P	ISLAM
32	Wahyu Arifatun Nasriah	Sroyo	P	ISLAM
33	Binti Nikmatu Syarifah	Sroyo	P	ISLAM
34	Muhammad Palupy	Sroyo	L	ISLAM
35	Sutarno	Sroyo	L	ISLAM
36	Moh. Dicky Syafa'at	Sroyo	L	ISLAM

Daftar nama dan keterangan Pengawas TPS wilayah Desa Suruhkalang:

NO TPS	NAMA	DESA/KELURAHAN	JENIS KELAMIN	AGAMA
1	Jihan Khafid Nurdin	Suruhkalang	L	ISLAM
2	Endah Retno Wibawati	Suruhkalang	P	ISLAM
3	Putri Sulistyawati	Suruhkalang	P	ISLAM
4	Nurul Uswatun Hasanah	Suruhkalang	P	ISLAM
5	Nanda Sinta Rahmawati	Suruhkalang	P	ISLAM
6	Akadusifa	Suruhkalang	P	ISLAM
7	Etika Archana Al Fath	Suruhkalang	L	ISLAM
8	Khoyimah Dewi A	Suruhkalang	P	ISLAM
9	Bagas Setyo Nugroho	Suruhkalang	L	ISLAM
10	Triyono	Suruhkalang	L	ISLAM
11	Fauzan Rendy Saputro	Suruhkalang	L	ISLAM
12	Ainurrizka Dwi N	Suruhkalang	P	ISLAM
13	Rahmad Rayhan Ramadhan	Suruhkalang	L	ISLAM
14	Gilang Putra Buana	Suruhkalang	L	ISLAM
15	Laras Shinta Andari	Suruhkalang	P	ISLAM
16	Hafifah Sevia Agustin	Suruhkalang	P	ISLAM

D. PROGRAM DAN KEGIATAN PANWASLU KECAMATAN

Dalam pelaksanaan pengawasan tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024, Panwaslu Kecamatan Jaten melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja dalam tahapan pemilu 2024. Kegiatan tersebut antara lain Tahapan Perekrutan Panitia Pemungutan Suara (PPS), Tahapan Perekrutan Pantarlih, Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Tahapan Verfak Parpol dan DPD, Tahapan Tahapan Penetapan DPHP, Tahapan Tahapan Penetapan DPS dan DPT, Tahapan Kampanye, Tahapan Hari Tenang, Tahapan Distribusi Logistik, Tahapan Pemungutan Suara, Tahapan Penghitungan Suara, Tahapan Rekapitulasi tingkat PPS dan PPK, dan Tahapan Pengembalian Logistik.

Guna mendukung kelancaran kegiatan tersebut diatas, Panwaslu Kecamatan Jaten menerima anggaran dana dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Karanganyar yang didebitkan ke Rekening Panwaslu Kecamatan Jaten setiap bulannya. Sampai dengan bulan April 2024, Panwaslu Kecamatan Jaten menerima dana sejumlah Rp 609.077.000,- dengan pengembalian kurang lebih Rp 3.841.600,-. Dalam kegiatan pengawasan tahapan pemilu serentak tahun 2024, Panwaslu Kecamatan Jaten berpegangan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan berpatokan pada RAB anggaran setiap bulan yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Melalui kerjasama dan konsolidasi yang baik dengan penyelenggara pemilu lainnya, Panwalsu Kecamatan Jaten tidak menemukan adanya indikasi pelanggaran pemilu berat dalam setiap tahapannya. Sehingga akhir pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024, situasi dan kondisi yang damai aman dan sejuk tetap terjaga di wilayah Kecamatan Jumantono. Sebagaimana telah disepakati oleh Panwaslu Kecamatan Jaten, Forkopincam, PPK dan Peserta Pemilu bahwasanya semua pihak wajib menjunjung iklim demokrasi yang sejuk agar tercapai pemilu yang luber jurdil di wilayah Jaten.

3. Kerja Pencegahan

A. TAHAPAN MUTARLIH

1. Kerawanan-kerawanan

Adapun kerawanan-kerawanan dalam tahapan penyusunan daftar pemilih

antara lain :

- a. Pemilih yang mempunyai hak pilih tetapi tidak terdaftar
- b. Pemilih terdaftar lebih dari satu kali
- c. Pemilih yang sudah meninggal dunia tetapi masih terdaftar dalam DPT
- d. Pelaksanaan pendaftaran pemilih tidak didukung oleh partisipasi para pihak dalam proses pendaftaran pemilih.

2. Perencanaan Pengawasan

Pengawas pemilu kecamatan Jaten menyoroti titik fokus pengawasan di antaranya pemetaan daerah/TPS rawan, mendapatkan data daftar pemilih sebagai bahan pencermatan, pemeriksaan akurasi, penilaian kepatuhan prosedur dan keterlibatan stakeholder.

Pertama, pemetaan daerah atau tempat pemungutan suara (TPS) rawan di Kecamatan Nglegok dilakukan untuk mengetahui permasalahan awal yang muncul sebelum cokolit dilakukan.

Kedua, pencermatan dokumen/data dilakukan dengan memastikan DPT hasil Pemilu 2024 telah dikonsolidasi, diverifikasi, dan divalidasi oleh KPU.

Ketiga, pemeriksaan akurasi. Pemeriksaan dilakukan oleh Panwaslu Desa dibantu oleh Pengawas Pemilu Kecamatan Jaten dengan pengujian secara sampling untuk menguji keabsahan proses Pemutakhiran data telah dilakukan oleh PPS dengan menanyakan langsung kepada pemilih.

Keempat, penilaian kepatuhan prosedur. Pengawasan dilakukan

kepada PPS menjalankan standar prosedur operasional (SOP) dengan baik dan benar, memastikan KPU dan jajarannya ke bawah melakukan keterbukaan akses dan informasi atas penyelenggaraan tahapan pemuktahiran daftar pemilih yang dilaksanakan, memastikan seluruh rekomendasi pengawas pemilu ditindaklanjuti oleh KPU di tingkatannya serta memastikan seluruh pemilih memenuhi syarat terdaftar dan yang tidak memenuhi syarat dilakukan pencoretan.

Kelima, keterlibatan stakeholder. Seluruh elemen masyarakat yang menjadi pengawas partisipatif diharapkan terlibat dalam melakukan pengawasan, paling tidak memastikan bahwa dirinya terdaftar di DPT serta melaporkan jika ada petugas yang tidak benar melakukan tugas cokolit di lapangan.

Berikut Bimtek dan Rapat-rapat Persiapan Pengawasan Pemutakhiran data dan Daftar Pemilih yang dilaksanakan Panwaslu Kecamatan Jaten:

- Rakernis Panwaslu Kecamatan yang dilaksanakan tiap 1 minggu sekali untuk membahas dan mengkaji progress pemutakhiran data pemilih.
- Rakor PKD untuk membahas dan mengkaji alat kerja dari Bawaslu serta teknis pengerjaannya.

Selain kegiatan di atas, Panwaslu Kecamatan Jaten juga membangun koordinasi secara intensif dengan PPK Jaten untuk menyusun Rencana Pengawasan Tahap Pemutakhiran data dan Daftar Pemilih agar sinkron dengan rencana tahapan yang akan dilaksanakan oleh PPK Jaten.

3. Kegiatan Pengawasan tahapan dan subtahapan

1. Pencegahan

Pencegahan terhadap timbulnya permasalahan dan pelanggaran dalam tahap pemutakhiran data pemilih dilaksanakan dengan cara mengirimkan himbauan kepada pihak-pihak terkait, Koordinasi dengan fasilitasi Kecamatan Nglegok, sekaligus Ugrade SDM Pengawasan internal Panwascam dan Panwaslu Desa.

Berikut Realisasi kegiatan Pencegahan pelanggaran dalam tahap Pemutakhiran Data dan daftar Pemilih di Kecamatan Jaten :

- a. Melakukan analisa terhadap data/dokumen pemilih dan penggunaan hak pilih,
- b. Membandingkan perkembangan jumlah pemilih dan penggunaan hak pilih dalam pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD dengan pemilu presiden.
- c. Menyusun proyeksi perkembangan jumlah pemilih berdasarkan hasil perbandingan perkembangan jumlah pemilih dari kedua jenis pemilu tersebut.
- d. Menentukan pemilih rentan tidak terdaftar.
- e. Melakukan koordinasi dengan KPU/dinas kependudukan dan catatan sipil terkait hasil analisis terhadap proyeksi daftar pemilih tersebut.
- f. Mengirimkan himbauan dan masukan kepada PPK dan PPS terkait kepatuhan prosedur dalam melaksanakan pemutakhiran data dan daftar pemilih.

2. Aktivitas Pengawasan

Proses pemutakhiran data pemilih Pemilu 2024 di Kabupaten Karanganyar dimulai dari tahapan cokolit. Berikut aktifitas Pengawasan terhadap pemutakhiran data dan daftar pemilih:

- a. Melakukan pengecekan pelaksanaan tugas-tugas PPS, dengan koordinasi yang intensif antara Panwaslu dengan jajaran PPK dan PPS, panwaslu memastikan pelaksanaan tugas-tugas penyelenggara teknis dilaksanakan sesuai dengan tata prosedur yang berlaku.
- b. Melakukan pengecekan ke RT/RW untuk mendapatkan informasi materi masukan dan tanggapan terhadap daftar pemilih dan pelaksanaan tugas PPS. Panwaslu Kecamatan Jaten secara berjenjang, menugaskan PKD untuk senantiasa berkoordinasi dengan

RT/RW untuk berperan aktif dalam memeriksa dan memvalidasi data DPS.

- c. Melakukan pengecekan pelaksanaan pengumuman DPS DPT, untuk memastikan DPS diumumkan dan dapat dicermati oleh khalayak pemilih. Maka Panwaslu Kecamatan Jaten memerintahkan masing-masing PKD untuk memeriksa dan memastikan DPS dan DPT dipasang dan diumumkan sesuai tahapan dan di tempat strategis.
- d. Mendapatkan salinan DPS DPT, untuk menganalisis data pemilih maka diperlukan salinan DPS dan DPT yang telah dimutakhirkan oleh PPK dan PPS secara berjenjang.
- e. Memastikan keterpenuhan formalitas penetapan DPS yang meliputi; DPS ditetapkan dengan ditanda tangani oleh PPS Penetapan DPS dituangkan dalam berita acara.
- f. Memeriksa akurasi DPS dengan cara:
 - 1) Melakukan pengecekan DPS berdasarkan informasi yang didapatkan dari RT/RW.
 - 2) Melakukan pengecekan pemenuhan persyaratan sebagai pemilih serta kelengkapan informasi pemilih terhadap nama-nama yang terdaftar dalam DPS secara sampling dengan melakukan:
 - ✓ Menentukan 1 TPS di satu Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya.
 - ✓ Mendapatkan DPS by name by address.
 - ✓ melakukan pengecekan kebenaran informasi pemilih mulai dari pemilih nomor 1 dan seterusnya terkait nama, NIK, jenis kelamin dan alamat.
 - ✓ Melakukan penerusan temuan hasil pemeriksaan kebenaran DPS ke Meneruskan hasil pemeriksaan ke PPS.
- g. Memeriksa akurasi DPT, dengan cara:
 - 1) Mendapatkan DPT by name by address.
 - 2) Memeriksa tindak lanjut penerusan/rekomendasi temuan

(perbaikan/pencoretan) berdasarkan laporan/temuan dengan memeriksa DPT.

3) Memastikan kebenaran jumlah DPT seluruh TPS dengan melakukan:

- ✓ Melakukan pengumpulan terhadap seluruh DPS berdasarkan hasil penetapan PPS.
- ✓ Melakukan rekapitulasi jumlah DPS dan TPS secara berjenjang berdasarkan penetapan PPS.
- ✓ Melakukan pengumpulan terhadap seluruh DPT berdasarkan hasil penetapan PPS.
- ✓ Melakukan rekapitulasi jumlah DPT dan TPS secara berjenjang berdasarkan penetapan PPS.
- ✓ Membandingkan perkembangan jumlah pemilih dengan melihat selisih antara jumlah DPS dan TPS dengan jumlah DPT dan TPS.
- ✓ Melaporkan hasil rekapitulasi secara berjenjang

h. Mendorong partisipasi pihak-pihak untuk terlibat secara aktif dalam proses pendaftaran pemilih yakni dengan:

1) Membuka ruang bagi lahirnya/mempermudah munculnya partisipasi masyarakat melalui:

- ✓ pembukaan posko pengaduan
- ✓ menyediakan informasi penting terkait perkembangan temuan hasil pengawasan
- ✓ melakukan kampanye pentingnya partisipasi masyarakat
- ✓ melakukan sosialisasi trend kualitas perkembangan pendaftaran pemilih
- ✓ melakukan sosialisasi ketentuan DPTb sebagai mekanisme pendaftaran pemilih yang belum terdaftar dalam DPT
- ✓ menyampaikan himbaun pentingnya keterlibatan

- masyarakat dalam menilai kualitas daftar pemilih
- ✓ melakukan sosialisasi peranan Pengawas Pemilihan.
- 2) Mendorong peran peserta pemilu untuk ikut secara aktif mencermati data pemilih dan memberikan masukan kepada penyelenggara pemilu.

B. TAHAPAN KAMPANYE

1. Kerawanan-kerawanan

Sejak tahapan kampanye berlangsung, 28 November 2023, Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pemasangan alat peraga dan iklan kampanye di media cetak dan elektronik.

Adapun yang masuk dalam kategori kerawanan dalam tahap kampanye sebagai berikut:

- a. Potensi konflik dan kerawanan pelanggaran akibat adanya mobilisasi massa. Biasanya calon yang merasa dirugikan atas suatu hal kegiatan kampanye berusaha mengerahkan massanya untuk melakukan protes dengan menghujat, mencaci maki, berkata kotor, menuduh adanya kecurangan dan lainnya yang ditujukan kepada para penyelenggara pemilu.
- b. Potensi konflik akibat kampanye negatif antar calon. Kampanye hitam sering kali mewarnai pada tahapan kampanye bahkan dimasa tenang. Kampanye ini biasanya berbau SARA, fitnah dan provokasi sehingga memancing emosi para pemilih.
- c. Potensi konflik akibat premanisme politik. Premanisme politik dalam Pemilu muncul ditandai dengan kegiatan money politik berupa serangan fajar, serangan dhuha bahkan dengan bantuan religius. Tokoh masyarakat dan tokoh agama dipaksa untuk menggiring pemilih tertentu dan memenangkan Peserta Pemilu tertentu, tanpa tahu benar bagaimana rekam jejak Peserta Pemilu. Suara rakyat dibeli dengan paksa, ancaman dan intimidasi. Pemaksaan kehendak dengan slogan “pokoke” atas berbagai sinyalemen kecurangan harus diatasi saat itu juga, tanpa melihat aturan main

yang berlaku dan tanpa mengedepankan proses hukum.

- d. Potensi konflik akibat kecurangan dalam proses Pemilu. Bila ini benar terjadi, maka ada yang salah dalam penyelenggaraan. Bisa saja ada ketidaknetralan penyelenggara, tidak profesionalnya para penyelenggara Pemilu, atau tidak konsistennya penyelenggara dalam mengendalikan jadwal, tahapan dan program pemilukda. Bisa juga akibat premanisme politik yang dilakukan oleh para peserta Pemilu maupun tekanan partai politik pengusung dan tekanan incumbent untuk memenangkan Peserta Pemilu tertentu.
- e. Potensi konflik akibat perbedaan penafsiran aturan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu.
- f. Pemasangan APK yang tidak sesuai dengan aturan.

2. Perencanaan Pengawasan

Kampanye Pemilihan Umum 2024 dilaksanakan dari tanggal 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024.

Adapun persiapan pelaksanaan pengawasan kampanye meliputi :

- a. Mengikuti Bimtek dan rakernis Persiapan Pengawasan kampanye Panwaslu Kecamatan Jaten mengikuti Bimtek dan rakernis Persiapan Pengawasan kampanye dalam beberapa pertemuan. Rakernis Persiapan Pengawasan membahas analisa dan kerawanan pelanggaran yang mungkin terjadi dalam tahap kampanye serta tindakan antisipasi yang perlu dilakukan.
- b. Mencetak dan mendistribusikan Aturan-aturan terkait Pengawasan Kampanye.
- c. Berkoordinasi dengan stakeholder terkait dukungan terhadap pencegahan pelanggaran kampanye.
- d. Berkoordinasi dengan Pengurus Partai Politik dan Tim pemenangan Peserta Pemilu untuk mendapatkan akses informasi kegiatan yang akan diselenggarakan pada masa kampanye.

3. Kegiatan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan

a. Pencegahan

Dalam hal pelaksanaan fungsi pencegahan terjadinya

pelanggaran pada tahap kampanye, Panwaslu Kecamatan Jaten melaksanakan beberapa kegiatan:

- 1) Melakukan sosialisasi terkait Netralitas ASN pada jajaran Pegawai negeri Kecamatan Jaten.
- 2) Melakukan Sosialisasi terkait netralitas Kepala desa dan Perangkat desa Se kecamatan Jaten.
- 3) Koordinasi dengan PPK untuk memastikan netralitas Penyelenggara dibawah Koordinasi PPK Jaten.
- 4) Melakukan Pendataan APK resmi di Kecamatan Jaten.
- 5) Melakukan sosialisasi bersama PPK Jaten pada simpul-simpul kegiatan masyarakat. Tujuannya untuk mengedukasi masyarakat agar paham aturan kampanye. Penekanan ada pada:
 - a) Larangan melibatkan anak-anak dalam kampanye.
 - b) Larang menerima atau member materi baik dalam bentuk uang atau bentuk lainnya yang tujuannya untuk mempengaruhi hak pilih.
 - c) Larangan menyebarkan berita hoax terkait salah satu Peserta Pemilu.
 - d) Memastikan tidak melakukan pengrusakan terhadap APK dan APS yang terpasang sesuai aturan.
- 6) Mengirim surat kepada Peserta Pemilu/ tim kampanye untuk mematuhi jadwal kampanye dan larangan kampanye.

b. Aktivitas pengawasan

Fokus Pengawasan

Adapun yang menjadi fokus pengawasan yaitu:

- 1) Pengawasan Kampanye Pemilu 2024 di Kecamatan Jaten difokuskan pada kepatuhan penyelenggara Pemilu dan Peserta Pemilu terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. .
- 2) Fokus pengawasan meliputi:
 - ✓ kebenaran dan ketepatan prosedur;

- ✓ keterbukaan prosedur;
- ✓ ketepatan waktu proses;
- ✓ kepatuhan untuk tidak melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran pemilu.

Strategi Pengawasan

Pengawasan proses tahapan Kampanye Pemilu 2024 dilaksanakan dengan menggunakan strategi pencegahan dan penindakan. melakukan tindakan, langkah, dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran. Penindakan dilakukan sesuai dengan Peraturan Bawaslu tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum. Pencegahan pelanggaran dalam tahapan Kampanye Pemilihan Umum dilakukan dengan cara:

- 1) koordinasi;
- 2) kerjasama;
- 3) sosialisasi;
- 4) publikasi;
- 5) himbauan;
- 6) pengawasan melekat;
- 7) rekomendasi;
- 8) pelibatan masyarakat.

Koordinasi pengawasan tahapan Kampanye Pemilihan Umum dilakukan oleh Pengawas Pemilu kepada pemangku kepentingan dengan cara: surat menyurat dan rapat koordinasi.

Sosialisasi dan publikasi pengawasan tahapan Kampanye Pemilihan Umum dilakukan oleh Pengawas Pemilu kepada pemangku kepentingan melalui:

- 1) Siaran ledang keliling desa;
- 2) iklan layanan masyarakat berupa spanduk;
- 3) penerbitan media informasi;

Himbauan pengawasan tahapan Kampanye Pemilihan Umum dilakukan oleh Pengawas Pemilu secara lisan dan tulisan kepada pemangku kepentingan.

Pengawasan melekat terhadap tahapan Kampanye Pemilihan Umum dilakukan oleh Pengawas Pemilu melalui aktivitas pengawasan langsung terhadap subjek dan objek kampanye.

Pelibatan masyarakat dalam pengawasan tahapan Kampanye Pemilihan Umum dilakukan dengan cara:

- 1) mendorong secara aktif peran masyarakat untuk melakukan Pengawasan Pemilu;
- 2) menyediakan informasi, sarana atau fasilitas yang memadai untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi tentang Pengawasan Pemilu;
- 3) melakukan pelatihan pengawasan kepada masyarakat;
- 4) membuat kelompok kerja pengawasan;
- 5) menyiapkan sarana atau fasilitas yang mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi, pengaduan dan/atau laporan pelanggaran Pemilu;
- 6) melakukan kegiatan lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mekanisme Pengawasan

Mekanisme pengawasan Pemilihan Umum meliputi :

- 1) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan aktif dalam proses tahapan Kampanye Pemilihan Umum .
- 2) Pengawasan secara aktif dilakukan dengan cara:
 - a) mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan pelanggaran

pada tahapan Kampanye Pemilihan Umum ;

- b) menentukan fokus pengawasan berdasarkan pemetaan potensi kerawanan pelanggaran;
- c) melakukan koordinasi dengan Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu dan pihakpihak terkait lainnya.
- d) melakukan koordinasi ulang dengan Pelaksana Kampanye menjelang dan pada hari Kampanye untuk menegaskan larangan Kampanye dan sanksinya;
- e) meminta dokumen Kampanye kepada Pelaksana Kampanye untuk mengetahui materi, lokasi, waktu, Pelaksana Kampanye, Petugas Kampanye, peserta kampanye serta pihak lain yang dilibatkan;
- f) memeriksa dokumen Kampanye untuk memastikan tidak terdapat pelanggaran terhadap larangan Kampanye;
- g) melakukan pengawasan secara langsung ke lokasi Kampanye;
- h) Melaporkan hasil pengawasan secara berjenjang serta menindak pelanggaran yang terjadi selama pengawasan.

C. TAHAPAN PENDISTRIBUSIAN DAN PENGADAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA

Beberapa prinsip penyediaan logistik pemilu di antaranya adalah tepat waktu, tepat guna, tepat sasaran, dan tepat kualitas. Berhimpitannya waktu penyelenggaraan pemilu dengan hari besar keagamaan mayoritas penduduk di Indonesia ini harus membuat penyelenggara pemilu lebih waspada terhadap terlanggarnya prinsip penyediaan logistik pemilu tersebut.

Prinsip tepat waktu artinya, penyedia barang dan jasa harus memperhitungkan waktu pelaksanaan pengadaan, penyediaan barang dan jasanya sesuai dengan jadwal. Tepat guna adalah prinsip yang menekankan pada ketepatan penggunaan logistik, sehingga tidak ada logistik yang diadakan atau dibeli dengan sia-sia dan tidak dapat digunakan.

Tepat sasaran adalah bahwa logistik yang disediakan oleh rekanan didistribusikan tepat pada end user-nya. Beberapa risiko jika KPU abai terhadap

prinsip ini adalah surat suara yang salah kirim, tidak sesuai dengan daerah pemilihannya. Misalnya, surat suara yang mestinya dikirim ke Kecamatan A, ternyata dikirim ke Kecamatan B. Pada pilkada kesalahan seperti ini jarang terjadi. Tapi, jika kesalahan ini terjadi pada pemilu, KPU harus mempersiapkan opsi pemilihan ulang pada TPS tertentu yang logistiknya salah sasaran.

Jaminan terhadap keberhasilan pengelolaan logistik pemilu adalah cermin masa depan kelancaran pelaksanaan pemilu. Dengan pengelolaan logistik pemilu yang cermat dan sesuai dengan SOP, KPU telah mendapatkan separuh keberhasilan pelaksanaan pemilu. Sisanya lagi adalah menjaga integritas KPU dan Badan Ad-Hoc dalam proses penghitungan suara, dan penarikan logistik pemilu.

1. Kerawanan-kerawanan

Berikut potensi kerawanan terhadap Distribusi Perlengkapan Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara meliputi:

- ✓ Alat atau perlengkapan dicuri, digadaikan, dipalsukan, dibakar, dirusak serta korupsi pengadaan barang dan jasa.
- ✓ Kualitas perlengkapan pemungutan tidak sesuai dengan standart yang berlaku
- ✓ Jumlah perlengkapan pemungutan tidak sesuai dengan standart yang berlaku
- ✓ Pengiriman Perlengkapan Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak tepat sasaran.

2. Perencanaan pengawasan

Adapun kegiatan perencanaan pengawasan terhadap tahapan Distribusi Perlengkapan Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Kecamatan Jaten meliputi:

- ✓ Berkoordinasi dengan PPK Jaten terkait jadwal pelaksanaan setting Packing dan Distribusi Perlengkapan Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Kecamatan Jaten.
- ✓ Mempelajari dan sosialisasi kepada jajaran PKD terkait segala jenis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk

Kecamatan Jaten sesuai dengan peraturan KPU.

- ✓ Berkoordinasi dengan Pihak Pemerintah Kecamatan Jaten, kepolisian dan TNI untuk persiapan pengamanan distribusi Perlengkapan Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Kecamatan Jaten.

3. Kegiatan pengawasan tahapan dan subtahapan

Berikut Kegiatan Pencegahan dalam pengawasan Distribusi Logistik:

- ✓ Pada tahap pelaksanaan setting packing, Panwaslu Kecamatan Jaten menekan potensi kecurangan-kecurangan dalam penghitungan surat suara di gudang logistic KPU.
- ✓ Pada saat pengiriman di Kecamatan, Panwaslu Kecamatan Jaten melaporkan bahwa tempat penyimpanan Logistik di Jaten telah siap karena sudah dikoordinasikan bersama PPK Jaten ke Pemerintah Kecamatan, sekaligus permintaan pengamanan dari jajaran Polisi Polsek Jaten dan TNI dari Koramil Jaten.
- ✓ Pada saat Pengiriman Logistik ke PPS, Panwaslu Kecamatan Jaten berinisiatif untuk berkunjung ke tiap Kepala Desa untuk meminta peran aktif pemerintah desa dalam mengamankan Kotak Suara.

D. TAHAPAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN, DAN REKAPITULASI SUARA

1. Kerawanan-kerawanan tahapan pungut hitung suara

Dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara, sering menimbulkan masalah dan memiliki potensi kerawanan yang sangat tinggi. Diantara potensi rawan tersebut adalah:

- a. KPPS tidak netral sehingga menimbulkan ketidakpuasan saksi dan/atau calon Ketidak netralan KPPS dapat diindikasikan dengan:
 - 1) Memberikan kesempatan kepada pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk memilih.
 - 2) KPPS mencoblos sisa surat suara.
 - 3) KPPS memberikan kesempatan kepada pemilih untuk memilih dari

sekali dengan mencoblos lebih dari 1 (satu) surat suara.

- 4) Manipulasi hasil perolehan suara, dengan menggelembungkan perolehan suara calon tertentu.
- 5) KPPS mengabaikan keberatan saksi dan/atau Pengawas pemilihan.

- b.** Lemahnya kapasitas KPPS sehingga pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak berintegritas, diindikasikan dengan:
 - 1) Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan tidak sesuai dengan tata cara.
 - 2) Terjadi Kesalahan-kesalahan dalam menggunakan instrumen pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
 - 3) KPPS tidak menandatangani surat suara.
- c.** Terdapat pemilih-pemilih yang telah memenuhi syarat tapi tidak terdaftar dalam DPT. Pemilih-pemilih ini harus mendapat dorongan dan pemahaman terkait penggunaan hak pilihnya di TPS.
- d.** Terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat tapi terdaftar dalam DPT, Pemilih ini potensial disalahgunakan oleh Oknum untuk mendapatkan dukungan perolehan suara tambahan
- e.** Terdapat pemilih disabilitas, Pemilih ini memerlukan perlakuan khusus di TPS sehingga harus dipastikan TPS tempat memilihnya ramah disabilitas.
- f.** Terdapat aktor politik uang (bohir, cukong, broker, dll) di wilayah TPS.
- g.** Terdapat praktik pemberian uang atau barang pada masa kampanye di lingkungan TPS.
- h.** C Pemberitahuan tidak didistribusikan kepada pemilih di TPS
- i.** TPS berada di dekat posko/rumah tim sukses Peserta Pemilu
- j.** Ketua dan seluruh anggota KPPS tidak mengikuti bimbingan teknis
- k.** Terdapat praktik mempengaruhi pemilih untuk memilih atau untuk tidak memilih calon tertentu berdasarkan agama, suku, ras dan golongan disekitar TPS.
- l.** Terdapat praktik menghina/menghasut diantara pemilih terkait isu

agama, suku, ras dan golongan di sekitar TPS.

2. Kerawanan tahapan rekapitulasi Hasil Penghitungan suara

Tahap rekapitulasi Penghitungan perolehan suara di Kecamatan Jaten rentan terhadap pelanggaran dan permasalahan teknis, baik dari aspek internal Penyelenggara Pemilu maupun dari aspek eksternal. Adapun kerawanan permasalahan dan pelanggaran tersebut sebagai berikut:

- a. Kotak suara hasil pemilihan tidak tersegel, hal ini bisa disebabkan oleh kelalaian petugas dalam memindah kotak.
- b. Adanya kesalahan penulisan dalam formulir C dan C hasil KPU sehingga perlu dibahas di dalam pleno
- c. Saksi Peserta Pemilu membawa team yang banyak sehingga mengganggu jalannya pleno.

Kegiatan Pengawasan tahapan dan subtahapan

b. Pencegahan Tahapan Pungut Hitung Suara

Panwaslu Kecamatan Jaten sampai melakukan strategi pengawasan yaitu pengawasan dalam konteks pencegahan/preventif, dengan tujuan membangun kesadaran mematuhi aturan berupa mensosialisasikan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan Pidana kepada semua pemangku kepentingan pemilukada (PPK, UPTD, Camat, Kepala Desa, Tim Sukses Pasangan Calon). Strategi pengawasan lain yaitu antisipatif, dengan tujuan membangun kesadaran pihak eksternal, koordinasi dengan Polsek dan Koramil yang memiliki kompeten dalam mengantisipasi penanganan pelanggaran ataupun pihak eksternal (Pemantau Pemilu) membantu memaksimalkan upaya pengawasan.

Strategi pengawasan pamungkas adalah Penindakan/Represif; dengan tujuan melakukan upaya hukum kepada mereka yang melakukan pelanggaran pidana pemilu ataupun upaya administratif kepada mereka yang telah melakukan kesalahan prosedur dan tidak taat prosedur.

Tindakan Pencegahan yang dilaksanakan Oleh Panwaslu Kecamatan Jaten yaitu:

1) Melaksanakan Bimtek Terpadu

Bimtek terpadu ini dilaksanakan dengan cara menghadirkan PTPS. Dilaksanakan di Tiap desa di Kecamatan Jaten, Tujuannya untuk upgrade pengetahuan PTPS dalam hal teknis pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara.

2) Melaksanakan Patroli Panwaslu bersama PTPS pada masa tenang.

Patroli tersebut bertujuan untuk menghimbau masyarakat menggunakan hak pilih pada tanggal 14 Februari 2024 serta menghindari tindakan-tindakan pidana pemilihan umum.

c. Pencegahan Tahapan Rekapitulasi perhitungan Suara

Berikut Pelaksanaan Prinsip Pencegahan dalam Pengawasan Rekapitulasi:

- 1) Memastikan persiapan perlengkapan rekapitulasi.
- 2) Panwaslu Kecamatan Jaten memastikan penerimaan kotak suara dari PPS.
- 3) Panwaslu Kecamatan Jaten memastikan penyusunan jadwal dan pemberitahuan pelaksanaan rapat.
- 4) Panwaslu Kecamatan Jaten memastikan ruang rapat telah disiapkan.

4. Kerja Pengawasan

A. Kinerja Panwaslu Dalam Melakukan Pengawasan

Kerja-kerja pengawasan Panwaslu Kecamatan Jaten diwujudkan dalam tiga bentuk yaitu pencegahan, pengawasan dan penindakan. Dalam istilah pengawasan pemilu hal tersebut sering disebut dengan istilah CEGAH – AWASI – TINDAK (CAT). Tentu saja, satu bentuk kerja pengawasan akan selalu berkaitan dengan bentuk kerja pengawasan yang lainnya.

Paradigma pengawas pemilu yang sekarang ini lebih mengutamakan upaya pencegahan dan mitigasi sehingga meminimalkan terjadinya pelanggaran pemilu di setiap tahapannya. Memang berbeda dengan pengawas pemilu yang dahulu yang cenderung “menangkap basah” pelaku pelanggaran pemilu, tanpa adanya upaya untuk pencegahan, pendidikan, atau sosialisasi peraturan dan produk hukum Pemilu. Begitu pula Panwaslu Kecamatan Jaten berupaya untuk selalu melakukan pencegahan dan mitigasi agar tidak sampai terjadi pelanggaran pemilu.

Kerja-kerja pengawasan Panwaslu Kecamatan Jaten yang pertama adalah pencegahan. Dalam upaya pencegahan ini dilakukan semua upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran baik pada KPU dan jajarannya, peserta pemilu dan juga pada warga negara sesuai ketentuan perundang-undangan. Upaya ini dilakukan dengan cara melakukan publikasi peraturan pemilu, pengawasan partisipatif, koordinasi, kerjasama antarlembaga, pendidikan pemilih, desa antimoney politik, pemberian surat himbauan dan sebagainya. Kerja-kerja pencegahan ini pada setiap jajaran pengawas pemilu dituangkan dalam Form F . Kerja-kerja pengawasan Panwaslu Kecamatan Jaten yang kedua adalah pengawasan. Kerja pengawasan ini dilakukan setelah melakukan upaya pencegahan. Pengawasan yang dilakukan Panwaslu Kecamatan Jaten adalah untuk melakukan control terhadap apa yang sudah diupayakan dalam kerja pencegahan sebelumnya. Kerja pengawasan ini pada Panwaslu Kecamatan Jaten dituangkan dalam Form A. Dalam Form A ini diuraikan hasil pengawasan secara terperinci lengkap dengan uraian dugaan pelanggaran yang terjadi dari hasil pengawasan tersebut.

Dalam melaksanakan kerja pengawasan, Panwaslu Kecamatan Jaten dibekali beberapa alat perlengkapan pengawasan yang berupa panduan pengawasan, Form A, alat kerja, dan alat dokumentasi. Dalam pelaksanaan kerja-kerja pengawasan ini Panwaslu Kecamatan Jaten,

berpedoman pada Perbawaslu No. 5 tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Kerja-kerja pengawasan yang ketiga adalah penindakan. Kerja penindakan ini hanya dilakukan Panwaslu Kecamatan Jaten apabila terjadi pelanggaran pada setiap tahapan pemilu, baik yang dilakukan oleh KPU dan jajarannya, peserta pemilu dan warga masyarakat.

Jadi, setelah upaya pencegahan dan mitigasi dilakukan, kemudian dilakukan upaya control dalam pengawasan. Dari hasil kerja pengawasan ini akan dapat diketahui terjadinya dugaan pelanggaran atau tidak. Jika dari hasil pengawasan (form A) terjadi dugaan pelanggaran, maka disinilah kerja penindakan dilakukan. Namun apabila dari hasil pengawasan (form A) tidak terjadi dugaan pelanggaran maka tidak sampai pada kerja penindakan, Kerja-kerja penindakan tidak perlu dilakukan apabila fungsi kerja pencegahan dan pengawasan sudah berjalan maksimal.

Peraturan teknis yang menjadi pedoman dasar pelaksanaan penindakan pelanggaran Pemilu adalah pada Perbawaslu No. 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum dan juga pada Perbawaslu No. 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.

B. Bentuk Pengawasan Yang Dilakukan

Setiap kerja pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Jaten dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapan Pemilu 2024. Hal ini diatur dalam Perbawaslu No. 5 tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dimana salah satu tugas dari Panwaslu Kecamatan adalah melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan pemilu yang berjalan. Pola pengawasan sesuai dengan pasal 93 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, pengawasan harus dilaksanakan sejak persiapan penyelenggaraan pemilu, semua tahapan pemilu sampai tahapan rekapitulasi.

Berikut ini merupakan tahapan-tahapan pengawasan Pemilu Presiden dan wakil Presiden, DPRRI, DPD, DPR Provinsi dan DPR Kabupaten yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Jaten dalam pelaksanaan tugasnya.

1. Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu

Tahapan verifikasi partai politik calon peserta pemilu ini dilakukan untuk melakukan verifikasi/ pengecekan terhadap dukungan warga yang telah memiliki hak pilih terhadap partai politik calon peserta pemilu. Sebuah partai politik untuk dapat lolos menjadi peserta pemilu harus lolos verifikasi administrasi dan verifikasi factual. Verifikasi administrasi dan verifikasi factual dilakukan terutama pada partai politik yang baru dan partai politik lama yang tidak lolos ambang batas/ *parlementary threshold* pada pemilu sebelumnya untuk dapat lolos menjadi peserta pemilu 2024. Sedangkan partai politik lama yang telah lolos ambang batas/ *parlementary threshold* pada pemilu sebelumnya hanya perlu melakukan verifikasi administrasi saja.

Pada tahap ini Panwaslu Kecamatan Jaten melaksanakan tugas pengawasan verifikasi factual perbaikan pada 5 partai politik yaitu Partai Garuda, Partai Buruh, Partai Kebangkitan Nasional (PKN), Partai Hanura dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Dimana pada tahap sebelumnya partai ini dinyatakan KPU tidak lolos tahap verifikasi factual karena jumlah dukungannya tidak memenuhi syarat.

Bentuk pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan melekat. Dimana Panwaslu Kecamatan Jaten melakukan pengawasan melekat kepada petugas verifikator dari KPU. Petugas verifikator dari KPU membawa sejumlah sampel data dukungan dari warga. Panwaslu Kecamatan Jaten bersama dengan petugas verifikator dari KPU berkeliling bersama untuk mencari dan mendatangi alamat rumah dari sampel-sampel yang dibawa tersebut.

Perlu dipastikan bahwa data pada sampel sudah sesuai dengan identitas diri yang sesungguhnya. Kemudian sampel-sample ini harus dibuktikan apakah benar-benar memberikan dukungan terhadap partai politik calon peserta pemilu atau tidak. Jika sampel benar-benar memberikan dukungan terhadap partai politik tersebut maka hal tersebut akan diakui dan sampel yang bersangkutan harus dapat menunjukan bukti kartu tanda anggota dari partai politik yang dimaksud.

Kegiatan verifikasi factual partai politik calon peserta Pemilu di wilayah kecamatan Jaten dilaksanakan pada hari Kamis hingga Sabtu pada tanggal 1 hingga 3 Desember 2022. Kemudian pada hari Minggu tanggal 2 April 2023, dilakukan verifikasi factual ulang partai Prima di wilayah kecamatan Jaten.

2. Pemutakhiran Data Pemilih

Tahapan pemutakhiran data pemilih ini merupakan tahapan yang paling panjang dari tahapan lainnya. Tahapan ini dimulai pada tanggal 14 Oktober 2022 hingga tanggal 21 Juni 2023. Setelah tanggal 21 Juni 2023 data pemilih yang ditetapkan dalam DPT masih harus dipelihara. sampai pada bulan Februari 2024. Selain itu Panwaslu Kecamatan Jaten juga melakukan penelusuran terhadap nama-nama pemilih yang berpotensi masuk ke dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK). Dalam tahapan ini digunakan dua macam bentuk pengawasan yaitu pengawasan melekat dan pengawasan telusur.



Daftar pemilih yang digunakan untuk pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 ini berasal dari daftar pemilih Pelaksanaan Pemilu PR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 yang lalu dan juga dimutakhirkan dengan data yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcpil). Data ini dalam istilah kepemiluan disebut dengan DP4 atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan. Ada beberapa permasalahan yang muncul pada tahapan ini, antara lain daftar pemilih ganda, pemilih fiktif, pemilih dengan data NIK Invalid (anomali), pemilih yang telah meninggal dunia masih terdaftar sebagai pemilih, persoalan pemilih yang belum terdaftar, pemilih pemula yang sudah cukup umur, dan pemilih potensial serta permasalahan pembuatan KTP Elektronik.

Salah satu fungsi pengawasan dalam pasal 101 huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 adalah mengawasi pelaksanaan “Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap. Merujuk pada pasal tersebut, Panwaslu Kecamatan Jaten bekerja semaksimal mungkin dengan jajarannya dalam melakukan pengawasan sesuai dengan tahapan yang berjalan, salah satunya adalah dengan

melaksanakan pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara (DPS) dan daftar pemilih tetap (DPT). Berikut ini perjalanan pengawasan pemutakhiran Data Pemilih.

a. Pembentukan Pantarlih

Pengawasan pemutakhiran daftar pemilih diawali pada saat pendaftaran Panitia Pendaftaran Pemilih (pantarlih), Panwaslu Kecamatan Jaten dan PKD sekecamatan Jaten melakukan pengawasan melekat untuk memastikan apakah prosedur pembentukan Pantarlih ini sudah sesuai prosedur. Sebelum melakukan pengawasan pembentukan Pantarlih ini Panwaslu Kecamatan Jaten telah mengirimkan surat himbauan kepada PPK Jaten agar nanti pembentukan Pantarlih sesuai dengan prosedur dan peraturan.

Tahapan ini dilakukan dari mulai pendaftaran Pantarlih hingga pelantikan Pantarlih. Pengawasan melekat dilanjutkan pada saat Pantarlih melakukan tugasnya untuk melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih ke rumah-rumah warga masyarakat. Pantarlih dibekali data yang berasal dari DP4, untuk kemudian dicocokkan dan dilakukan penelitian, dan jika ada yang sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih pantarlih harus mencoretinya dari DP4, dan jika ada tambahan yang berupa pemilih yang memenuhi syarat sebagai pemilih maka Pantarlih harus mencatat untuk kemudian dimasukkan ke dalam daftar pemilih.



Namun untuk dapat memasukkan atau mencoret namanya dari daftar pemilih maka seorang Pantarlih harus dapat membuktikannya secara factual, misalnya dengan dokumentasi kependudukan KK, KTP, akta kematian, surat pindah dan sebagainya. Pengawasan tahap mutarlih ini dilanjutkan dengan uji petik pada rumah-rumah penduduk yang pada wilayah TPS dimana Pantarlihnya mengklaim sudah melakukan pendaftaran pemilih lebih dari 70%. Uji petik ini dengan teknik sampling pada rumah-rumah penduduk yang diklaim Pantarlih sudah

dilakukan pendaftaran pemilih. Uji petik dilakukan untuk menanyakan kepada penduduk apakah benar sudah dilakukan pendaftaran pemilih oleh Pantarlih sesuai dengan prosedur. Tahapan paling akhir dari Pemutakhiran data pemilih ini ditandai dengan penetapan Daftar Pemilih Tetap yang dilakukan oleh KPU 2 Juni 2023.

Pada masa pelaksanaan uji petik ini PKD mendapat satu temuan bahwa seorang warga merasa dirinya belum pernah dicoklit, namun di teras rumahnya yang bersangkutan ditemukan stiker coklit dan tanda terima coklit. Temuan ini merupakan seorang warga yang bernama Wiwik Ratna Kumarasari, warga Jl. Veteran D.255 Rt. 05/ 016 Josroyo Indah Jaten.

Tidak berhenti sampai disitu ketika uji petik dilanjutkan ada temuan lagi ketika PKD sampai di rumah Bapak Sunarko, S.E.Akt., dengan Perumahan Josroyo blok D 99 Rt 04/XVI, dan PKD ditemui anaknya, M. Rafly Rhiezaldi Azhar. Adapun dari uji petik didapatkan hasil bahwa pemilih di rumah tersebut belum didatangi pantarlih, belum dicoklit dan belum tempel stiker. Namun Pantarlih sudah mengklain bahwa pelaksanaannya coklitnya sudah selesai 100%. Kedua kejadian ini berada di TPS 35 Desa Jaten.

Atas kedua temuan tersebut PKD melaporkan kepada Panwaslu Kecamatan Jaten, Setelah Panwaslu Kecamatan Jaten melakukn pleno, maka diambil keputusan bahwa Panwaslu Kecamatan Jaten memberikan saran perbaikan kepada Pantarlih yang dimaksud untuk melakukan coklit ulang. Selagi tenggang waktu masa pencoklitan belum selesai.

- b. Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan Tingkat Desa/ Kecamatan untuk Ditetapkan sebagai DPS

Setelah selesai dilakukan pendaftaran pemilih dari rumah ke rumah, data yang didapatkan oleh Pantarlih disusun dalam Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPHP). Artinya daftar pemilih ini merupakan data yang berasal dari DP4, yang kemudian dimutakhirkan oleh Pantarlih. Dari data tersebut disusun kembali oleh PPS, agar mendapatkan data pemilih yang mendekati valid. Penyusunan DPHP ini dilakukan oleh PPS masing-masing desa se-kecamatan Jaten berdasarkan petunjuk dari KPU Karanganyar melalui PPK Jaten, dan diawasi secara melekat oleh Panwaslu

Kecamatan Jaten bersama PKD se-kecamatan Jaten. PPS Desa se-kecamatan Jaten menerima masukan dari Panwascam Jaten melalui PPK Jaten.



Setelah penyusunan oleh PPS desa se-kecamatan Jaten, DPHP ini kemudian dibawa ke dalam rapat pleno terbuka tingkat desa. Rapat pleno terbuka ini dihadiri oleh pihak Kepala Desa yang bersangkutan, Bhabinsa, Babinkamtibmas, perwakilan partai politik tingkat desa, dan juga PKD dari masing-masing desa. Dimana PKD ini juga melakukan pengawasan jalannya rapat pleno terbuka ini dan juga menyampaikan hal-hal yang masih menjadi catatan-catatan dalam proses pelaksanaan pencoklitan dan penyusunan DPHP.

Setelah DPHP selesai diplenokan di tingkat masing-masing desa, maka langkah selanjutnya PPK Jaten melakukan rapat pleno terbuka di tingkat kecamatan. dengan partai politik peserta pemilu di wilayah kecamatan Jaten, Polsek Jaten, Danramil, dan Camat Jaten serta Panwaslu Kecamatan Jaten. Setelah pleno berlangsung PPK Jaten menerima penuh sanggahan, perbaikan, penambahan atau pengurangan dari pihak-pihak terkait untuk menyempurnakan penyusunan DPHP. Setelah itu, DPHP disahkan dan dikirimkan dari PPK Jaten ke KPU Karanganyar untuk dilakukan proses pemutakhiran data pemilih lebih lanjut.

Setelah hasil pleno DPHP dikirimkan ke KPU Kabupten Karanganyar, maka selanjutnya KPU Kabupten Karanganyar menindaklanjutinya dengan mengesahkannya melalui rapat pleno terbuka setingkat kabupaten dengan lembaga-lembaga terkait. Pelaksanaan rapat pleno hampir tidak ada bedanya dengan rapat pleno terbuka setingkat PPS desa dan PPK kecamatan. Setelah disahkan oleh KPU, maka DPHP berganti nama menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS). Kemudian DPS ini dikirimkan ke PPS desa melalui PPK Kecamatan.

- c. Rekapitulasi DPS Tingkat Desa/ Kecamatan untuk Ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS

DPS yang sudah diturunkan ke masing-masing PPS desa se-kecamatan Jaten melalui PPK, akan ditindaklanjuti oleh PPS dengan cara melakukan uji publik kepada warga masyarakat. Uji publik dilakukan dengan cara mencetak seluruh nama-nama dalam DPS dan menempelkannya di tempat-tempat strategis di seluruh lingkungan desa (misalnya di kantor desa) selama kurang lebih dua minggu. Kemudian masyarakat melakukan pencermatan terhadap data dalam DPS tersebut. Apabila warga masyarakat menemukan data yang tidak sesuai maka warga masyarakat disarankan untuk melaporkan PKD atau Panwaslu Kecamatan Jaten. Laporan yang dimaksudkan ini juga harus disertai dengan bukti/ dokumen yang berkaitan, misalnya untuk data warga yang sudah meninggal harus disertai dengan akta kematiannya.



Selain data-data dari laporan warga masyarakat di atas, PKD atau Panwaslu Kecamatan Jaten juga melakukan penelusuran dan pencermatan terhadap data dalam DPS. Penelusuran dilakukan PKD dan Panwaslu Kecamatan Jaten ke rumah masyarakat yang diduga ada perubahan data kependudukan, misalnya ada anggota keluarga yang meninggal, atau ada anggota keluarga yang belum melakukan perekaman KTP-el.

Selanjutnya data-data tersebut dihimpun PKD se-kecamatan Jaten sesuai dengan desa masing-masing dalam satu alat kerja yang diturunkan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar, melalui Panwaslu Kecamatan Jaten secara berjenjang. Setiap ada penambahan, pengurangan, atau data yang belum sinkron maka Panwaslu Kecamatan Jaten selalu melakukan koordinasi dengan PPK Jaten. Koordinasi ini

diwujukan dalam surat saran perbaikan, yang menyarankan PPK Jaten agar dapat merubah DPS sesuai dengan saran perbaikan yang disampaikan Panwaslu Kecamatan Jaten.

Selesai dilakukan uji publik dan perbaikan data dalam DPS, maka tahap selanjutnya tugas PPS adalah pengawasan penyusunan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS dan melakukan rapat pleno terbuka. Rapat pleno terbuka ini juga dilakukan pada semua jajaran KPU sesuai dengan tingkatannya, yaitu dari tingkatan PPS Desa se-kecamatan Jaten, PPK Jaten, sampai pada tingkat KPU Kabupaten Karanganyar. Dimana PKD dan Panwaslu Kecamatan Jaten secara berjenjang menyampaikan saran perbaikan dan juga catatan-catatan penting yang perlu diperhatikan untuk penyusunan tahap selanjutnya.

Prosesnya hampir sama dengan proses sebelumnya, Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS yang sudah disahkan PPK Jaten dikirim ke KPU. Di tingkat KPU Kabupaten Karanganyar Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS tersebut disahkan dan berganti nama menjadi DPS Hasil Perbaikan. Kemudian DPS Hasil Perbaikan ini dikirimkan ke KPU Kabupaten Karanganyar melalui PPK Kecamatan.

- d. Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Akhir Tingkat Desa/ Kecamatan untuk Ditetapkan sebagai DPT

DPS Hasil Perbaikan (DPSHP) yang sudah diturunkan ke masing-masing PPS desa se-kecamatan Jaten melalui PPK, ditindaklanjuti oleh PPS dengan cara melakukan uji publik kepada warga masyarakat. Uji publik sama dengan ketika DPS pertama diturunkan KPU, yaitu dilakukan dengan cara mencetak seluruh nama-nama dalam DPSHP dan menempelkannya di tempat-tempat strategis di seluruh lingkungan desa selama kurang lebih dua minggu. Kemudian masyarakat melakukan pencermatan terhadap data dalam DPSHP tersebut.



Apabila warga masyarakat menemukan data yang tidak sesuai maka warga masyarakat disarankan untuk melaporkan PKD atau Panwaslu Kecamatan Jaten. Di samping itu Panwaslu Kecamatan Jaten tetap melakukan penelusuran terhadap daftar dan pencermatan terhadap data dalam DPSHP. Penelusuran dilakukan PKD dan Panwaslu Kecamatan Jaten ke rumah masyarakat yang diduga ada perubahan data kependudukan.

Tahap pengawasan DPSHP ini, hampir sama dengan ketika pengawasan DPS pertama. Selanjutnya data-data tersebut dihimpun PKD se-kecamatan Jaten sesuai dengan desa masing-masing dalam satu alat kerja yang diturunkan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar, melalui Panwaslu Kecamatan Jaten secara berjenjang. Setiap ada penambahan, pengurangan, atau data yang belum sinkron maka Panwaslu Kecamatan Jaten selalu melakukan koordinasi dengan PPK Jaten. Koordinasi ini diwujudkan dalam surat saran perbaikan, yang menyarankan PPK Jaten agar dapat merubah DPS sesuai dengan saran perbaikan yang disampaikan Panwaslu Kecamatan Jaten.

Selesai dilakukan uji publik dan perbaikan data dalam DPSHP, maka tahap selanjutnya tugas PPS adalah pengawasan penyusunan DPSHP Akhir dan melakukan rapat pleno terbuka. Rapat pleno terbuka ini juga dilakukan pada semua jajaran KPU sesuai dengan tingkatannya, yaitu dari tingkatan PPS Desa se-kecamatan Jaten, PPK Jaten, sampai pada tingkat KPU Kabupaten Karanganyar. Dimana PKD dan Panwaslu Kecamatan Jaten secara berjenjang menyampaikan saran perbaikan dan juga catatan-catatan penting yang perlu diperhatikan untuk penyusunan tahap selanjutnya.

Prosesnya hampir sama dengan proses sebelumnya, DPSHP Akhir yang sudah disahkan PPK Jaten dikirim ke KPU. Di tingkat KPU Kabupaten Karanganyar Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS tersebut disahkan dan berganti nama menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Kemudian DPS Hasil Perbaikan ini dikirimkan ke KPU Kabupaten Karanganyar melalui PPK Kecamatan.

Setelah menempuh proses panjang pengawasan penyempurnaan DPSHP Akhir di tingkat Desa dan Kecamatan oleh PPK Jaten dan dilakukan oleh pengawasan oleh

PKD dan Panwaslu Kecamatan Jaten, serta memastikan sinkronisasi dan rekapitulasi data dengan berbagai pihak terkait.

PPK dan PPS telah faktualkan dilapangan berupa Data Ganda, Data Disabilitas, dan pemilih baru yang tersebar di 8 desa di kecamatan Jaten, akhirnya Penetapan DPSHP Akhir dapat diplenokan. Berdasarkan rapat Pleno terbuka yang dihadiri oleh Jajaran PPK dan PPS, unsur Tim Sukses Partai, pemerintah setempat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan Panwaslu Kecamatan Jaten dan PKD se-kecamatan Jaten, maka ditetapkan sebanyak 61.985 tercatat sebagai pemilih yang ditetapkan pada Pemilihan DPR, DPD, DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu tahun 2024.

No	Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah DPT
1.	Brujul	2.303	2.410	4.713
2.	Dagen	2.208	2.262	4.470
3.	Jaten	5.715	6.003	11.718
4.	Jati	3.044	3.189	6.233
5.	Ngringo	9.076	9.685	18.761
6.	Jetis	2.126	2.212	4.338
7.	Sroyo	3.715	3.894	7.609
8.	Suruhkalang	2.048	2.095	4.143
Total		30.235	31.750	61.985

Tabel 1. Rekapituasi DPT Pemilu tahun 2024 Kecamatan Jaten

e. Pencermatan DPT



Setelah DPT ditetapkan KPU Kabupaten Karanganyar pada tanggal 21 Juni 2023, maka perlu dilakukan pencermatan dan pengawasan oleh Panwascam Jaten dan

PKD se-kecamatan Jaten mengingat jarak antara tanggal ditetapkannya DPT dengan hari pemungutan suara masih lama. Pencermatan dilakukan dengan melakukan penelusuran oleh PKD dan Panwaslu Kecamatan Jaten ke rumah masyarakat yang diduga ada perubahan data kependudukan.

Setelah itu data dicatat dan dihimpun dalam AKP Pengawasan mutarlih. AKP ini dibuat secara berjenjang baik di tingkat PKD maupun di tingkat Panwaslu Kecamatan. Selain sebagai catatan bagi masing-masing PKD/ Panwaslu Kecamatan Jaten dan juga sebagai bahan pelaporan periodic untuk Bawaslu Kabupaten Karanganyar setiap bulannya.

3. Pencalonan anggota DPD

Sebelum seseorang dapat menjadi calon anggota DPD, maka seseorang tersebut harus menjalani tahapan verifikasi factual dukungan. Seorang bakal calon anggota DPD harus dapat memenuhi kriteria jumlah dukungan tertentu agar dapat menjadi peserta pemilu atau calon anggota DPD. Pada dasarnya verifikasi factual pada bakal calon anggota DPD, sampel ditanya apakah benar-benar memberikan dukungan terhadap bakal calon anggota DPD yang bersangkutan. Hal ini yang perlu diawasi oleh Panwaslu Kecamatan Jaten. Selain itu juga perlu dipastikan bahwa data pada sampel sudah sesuai dengan identitas diri yang sesungguhnya.



Hanya bedanya pada pendukung bakal calon anggota DPD ini tidak perlu dibuktikan dengan kartu tanda anggota. Pada kegiatan verifikasi factual bakal calon anggota DPD ini tidak didatangi sesuai dengan alamat sampel, namun petugas penghubung dari masing-masing bakal calon anggota DPD yang mengumpulkan sampel-sampel pada satu tempat yang kemudian diverifikasi oleh tim verifikator dari KPU Kabupaten Karanganyar. Panwaslu Kecamatan Jaten melakukan kegiatan pengawasan melekat

pada kegiatan verifikasi ini sama ketika melakukan pengawasan melekat pada tahapan verifikasi factual partai politik calon peserta pemilu.



Pengawasan verifikasi factual pencalonan anggota DPD ini dilaksanakan Panwaslu Kecamatan Jaten pada tanggal 16 hingga tanggal 20 Februari 2023. Selain itu ada pula pengawasan verifikasi factual pencalonan anggota DPD perbaikan yang dilaksanakan pada tanggal 2, 4, dan 7 April 2023. Pada verifikasi factual perbaikan, merupakan verifikasi perbaikan pada sampel yang masih dianggap kurang memenuhi syarat dan belum dapat dihadirkan pada verifikasi factual yang pertama.

4. Pengawasan Kampanye

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang terdiri dari 573 Pasal disebutkan bahwa Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu. Masa kampanye Pemilu 2024 dimulai pada hari Selasa, 28 November 2024. Mengingat pengawasan tahapan kampanye merupakan tanggung jawab semua anggota Panwaslu Kecamatan Jaten dan PKD se-kecamatan Jaten, tentu menyita perhatian publik.



Dengan demikian, tahapan ini harus di persiapkan dengan matang dengan meningkatkan kompetensi terhadap regulasi melalui pelatihan, rapat koordinasi bagi seluruh personel

Panwaslu Kecamatan Jaten dan PKD se-kecamatan Jaten. Hal ini bertujuan untuk memastikan tahapan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kampanye adalah tahapan yang paling rawan, karena tahapan semua peserta pemilu boleh menyampaikan visi, misi, program kerja serta citra diri mereka untuk menarik hati pemilih agar nantinya memilih mereka. Dari tahapan inilah antarpeerta pemilu cenderung untuk bersaing mendapatkan hati para calon pemilihnya. Sehingga sangat dimungkinkan terjadinya gesekan antarpeserta pemilu. Baik itu gesekan yang terbuka, melalui media sosial, saling serang dengan ujaran kebencian dan sebagainya.



Tahapan kampanye ini merupakan tahapan yang kompleks dan sangat dinamis, sehingga membutuhkan kerjasama dan koordinasi dengan beberapa pihak luar pada saat pelaksanaan pengawasan kampanyenya. Bisa digarisbawahi, kerjasama dan koordinasi pengawasan tahapan kampanye ini paling banyak melibatkan dari pihak kepolisian, yaitu Polres Karanganyar dan Polsek Jaten. Dari pihak kepolisian ini Panwaslu Kecamatan Jaten paling banyak mendapatkan informasi akan diadakannya kegiatan kampanye di wilayah kecamatan Jaten. Meskipun ada pula informasi yang didapatkan dari pihak-pihak lain, antara lain dari Bawaslu Kabupaten Karanganyar ataupun dari teman-teman Panwaslu Kecamatan dari kecamatan lainnya.

Setiap peserta pemilu diperbolehkan melakukan aktivitas kampanye sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan KPU. Namun sebelum melakukan aktivitas kampanye peserta pemilu harus memberitahukan kegiatan yang akan dilakukannya kepada pihak kepolisian sesuai dengan tingkatannya. Pemberitahuan ini dalam bentuk surat resmi yang dikirimkan kepada jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya dengan tembusan yang disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi KPU Kabupaten/ Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten. Kota.



Setelah mendapatkan informasi rencana kegiatan kampanye, Panwaslu Kecamatan Jaten bersama PKD se-kecamatan Jaten bergerak melakukan pengawasan kegiatan kampanye. Pengawasan kampanye ini dilakukan dengan bentuk pengawasan melekat, dimana Panwaslu Kecamatan Jaten bersama PKD se-kecamatan Jaten melakukan pengawasan secara langsung dan melekat pada kegiatan kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu. Dalam pengawasan dicatat data-data yang dibutuhkan sesuai dengan mekanisme pengawasan kampanye pemilu pada Perbawaslu 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye. Tahapan pengawasan kampanye ini dilakukan dalam rentang waktu tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024, sesuai dengan jadwal tahapan kampanye dari KPU.

Dalam pengawasan ini, Panwaslu Kecamatan Jaten bersama PKD se-kecamatan Jaten juga mencari data dan fakta mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu. Pengawasan ini dilakukan setelah Panwaslu Kecamatan Jaten melakukan upaya pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran dalam tahapan kampanye. Jika terjadi dugaan pelanggaran maka dalam pengawasan kampanye ini Panwaslu Kecamatan Jaten bersama PKD se-kecamatan Jaten akan mencari bukti yang memperkuat dugaan pelanggaran tersebut, sebelum ditangani dengan mekanisme penanganan pelanggaran sesuai dengan Perbawaslu No. 7 Tahun 2023.



Kegiatan pengawasan kampanye yang telah dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Jaten bersama PKD se-kecamatan Jaten dapat di simak pada tabel berikut

No	Hari/ tanggal	Peserta Pemilu	Nama pelaksana Kampanye	Uraian Pengawasan Kampanye			
				Metode kampanye	Lokasi kampanye	Muatan kampanye	Jumlah peserta
1.	3 Desember 2024	PAN	Giyanto	Pertemuan Terbatas	Rumah Ibu Antik Jl. Jeruk 3 Perumnas Ngringo	Visi, misi, program dan Tanya jawab dengan masyarakat	40 orang
2.	4 Desember 2024	Partai Gerindra	Ananda Novel Wahyu M	Kampanye dalam bentuk lain	GOR Karangrejo Ngringo	Senam bersama serta penyampaian visi, misi dan program.	125 orang
3.	10 Desember 2024	PAN	Giyanto	Pertemuan Terbatas	Rumah warga Jl. Manggis 6 Perumnas Ngringo	Visi, misi, program dan Tanya jawab dengan masyarakat	30 orang
4.	10 Desember 2024	PAN	Giyanto	Pertemuan Terbatas	Rumah warga Jl. Manggis 3 Perumnas Ngringo	Visi, misi, program dan Tanya jawab dengan masyarakat	30 orang
5.	23 Desember 2024	PDIP	Anton Sudibyo	Pertemuan Terbatas	Jl. Widoro Kandang Rt. 04/4 Ngringo	Konsolidasi internal	100 orang
6.	31 Desember 2024	PDIP	Anton Sudibyo	Pertemuan Terbatas	Tegal Rt. 02/4Jaten	Konsolidasi internal	100 orang
7.	31 Desember 2024	Partai Buruh	Chandra Tri Cahyono	Kampanye dalam bentuk lain	Rumah Bapak Sardi Getas Rt. 01/9 Jaten	Senam bersama serta penyampaian visi, misi dan program.	30 orang
8.	6 Januari 2024	PSI	Andri Pratama	Pertemuan tatap muka dan pembagian bahan kampanye	Pasar dan terminal Palur, Ngringo	Visi, misi, program pembagian bahan kampanye dan makan siang	10 orang
9.	6 Januari 2024	PSI	Sonya Lokita Sari	Pertemuan tatap muka dan pembagian bahan kampanye	Depan Pabrik Delta Carat Brujul, Jaten	Visi, misi, program pembagian bahan kampanye dan makan siang	10 orang
10.	10 Januari 2024	PDIP	Anton Sudibyo	Pertemuan Terbatas	Jl. Widoro Kandang Rt. 04/4	Visi, misi, program dan Tanya jawab	50 orang

					Ngringo	dengan masyarakat	
11.	10 Januari 2024	PDIP	Dolfie dan Rober Christanto	Pertemuan Terbatas	Duwet Rt. 02/3 Brujul Jaten	Visi, misi, program dan Tanya jawab dengan masyarakat	60 orang
12.	14 Januari 2024	Paslon 02	Relawan Kagege	Kampanye dalam bentuk lain	Celep Lor Rt. 04/2 Dagen, Jaten	Pasar murah serta penyampaian visi, misi dan program.	20 orang
13.	14 Januari 2024	Partai Gerindra	Ananda Novel Wahyu M	Kampanye dalam bentuk lain	Halaman Rukoruko Bulu, Jaten	Senam bersama serta penyampaian visi, misi dan program.	80 orang
14.	14 Januari 2024	PDIP	Rober Christanto	Kampanye dalam bentuk lain	Lapangan Wira Graha Ngringo indah	Senam bersama serta penyampaian visi, misi dan program.	300 orang
15.	19 Januari 2024	Partai Golkar	Juliyatmono	Pertemuan Terbatas	Perempatan Jalan Rt. 13/14 Jaten	Visi, misi, program dan Tanya jawab dengan masyarakat serta pembagian stiker	300 orang
16.	22 Januari 2024	Partai Buruh	Chandra Tri Cahyono	Pertemuan tatap muka dan pembagian bahan kampanye	Depan Pabrik Agung Sejahtera dan Hardo Soloplas Jetis	Pembagian bahan kampanye stiker, kalender dan tanda gambar	6 orang
17.	22 Januari 2024	Partai Buruh	Chandra Tri Cahyono	Pertemuan tatap muka dan pembagian bahan kampanye	Depan Pabrik Agung Sejahtera dan Senang Kharisma Tex Jetis	Pembagian bahan kampanye stiker, kalender dan tanda gambar	6 orang
18.	22 Januari 2024	PDIP	Sumanto	Kampanye dalam bentuk lain	Jl. garuda Perum BGI, Jaten	Visi, misi, program dan pentas seni wayang kulit	200 orang
19.	24 Januari 2024	PDIP	Sumanto	Kampanye dalam bentuk lain	Lapangan Voli Pulosari Rt. 06/ 2 Sroyo Jaten	Visi, misi, program dan pentas seni wayang kulit	150 orang
20.	25 Januari 2024	Partai Buruh	Chandra Tri Cahyono	Pertemuan tatap muka	Depan pabrik	Pembagian bahan	7orang

				dan pembagian bahan kampanye	SekarNusa Kreasi Indonesia	kampanye stiker, kalender dan tanda gambar	
21.	26 Januari 2024	Partai Buruh	Partai Buruh	Pertemuan tatap muka dan pembagian bahan kampanye	Depan Pabrik Hardo Soloplast	Pembagian bahan kampanye stiker, kalender dan tanda gambar	7 orang
22.	28 Januari 2024	Partai Golkar	Ilyas Akbar Almadani	Kampanye dalam bentuk lain	Area Gantangan Sawah Rt. 05/6 Jaten	Lomba Kicau Mania Burung dan penyampaian visi, misi an program.	200 orang
23.	28 Januari 2024	Partai Buruh	Partai Buruh	Pertemuan Terbatas	Rumah Bapak Septo ngabeyan Rt. 03/7 Sroyo	Visi, misi, program dan pembagian stiker, kalender dan gambar	30 orang
24.	28 Januari 2024	Paslon 02	Relawan Paslon 02	Kampanye dalam bentuk lain/ deklarasi	Gedung Serba Guna Dagen	Visi, misi, program dan pembagian stiker, kalender dan gambar	500 orang
25.	1 Februari 2024	Partai Golkar	Ilyas Akbar Almadani	Pertemuan Terbatas	Gedung Serba Guna Dagen	Visi, misi, program dan Tanya jawab dengan masyarakat	500 orang
26.	2 Februari 2024	Partai Golkar	Ilyas Akbar Almadani	Pertemuan Terbatas	Gedung Serba Guna Dagen	Visi, misi, program dan Tanya jawab dengan masyarakat	200 orang
27.	3 Februari 2024	Partai Golkar	Ilyas Akbar Almadani	Pertemuan Terbatas	Gedung Serba Guna Dagen	Visi, misi, program dan Tanya jawab dengan masyarakat	500 orang
28.	4 Februari 2024	PDIP	Paryono	Pertemuan Terbatas	Gedung Serba Guna Gunung Wijil Ngringo	Visi, misi, program dan pembagian stiker, kalender dan gambar	170 orang
29	5 Februari 2024		Joko Dalmadyo	Pertemuan Terbatas	Sekretariat Yayasan Surya Nusantara, Jati Jaten	Visi, misi, program dan Tanya jawab dengan masyarakat	100 orang
30.	8 Februari	Paslon 03	Suprpto	Pertemuan	RM Barokah	Visi, misi,	100

2024	Terbatas	Omah Joglo Palur Ngringo	program dan pembagian stiker, kalender dan gambar	orang
------	----------	--------------------------------	---	-------

Tabel 2. Rekapitulasi Pengawasan Kampanye Pemilu tahun 2024 Kecamatan Jaten

Panwaslu Kecamatan Jaten juga melakukan pengawasan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK), karena APK ini termasuk dari bagian aktivitas kampanye. Panwaslu Kecamatan Jaten melakukan pengawasan APK kampanye pemilu ini dengan cara pengawasan telusur, yaitu dengan menelusuri APK-APK yang pemasangannya tidak sesuai dengan Perbup No. 43 tahun 2023 dan SK KPU Kabupaten Karangnyar No 377 tahun 2023 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum 2024. Penelusuran ini dilakukan Panwaslu Kecamatan Jaten dan PKD sekecamatan Jaten. Hasilnya banyak ditemukan pemasangan APK yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan tersebut. Dari hasil penelusuran tersebut Panwaslu Kecamatan Jaten melakukan inventarisir APK-APK yang melanggar tersebut untuk kemudian dilaporkan pada Bawaslu Karanganyar dalam bentuk form A dan Alat Kerja Pengawasan (AKP), untuk kemudian menunggu intruksi berikutnya.



Panwaslu Kecamatan melakukan tiga kali kegiatan penertiban APK di seluruh wilayah Kecamatan Jaten. Masing-masing kegiatan penertiban tersebut menertibkan APS/ APK dengan kriteria yang berbeda. Kegiatan penertiban tersebut ada yang sudah masuk masa kampanye dan ada yang belum masuk masa kampanye. Berikut uraiannya.

- a. Penertiban APS/ APK sebelum masa kampanye

Masa setelah penetapan Datar Calon Tetap Anggota Legislatif adalah masa yang rawan digunakan untuk curi start kampanye. Saat itu, belum masuk masa kampanye, namun calon anggota legislatif yang akan berkontestasi di arena Pemilu 2024 sudah ditetapkan dan diumumkan KPU Karanganyar lengkap dengan nomor urutnya pada tanggal 4 November 2024. Banyak calon anggota legislatif tersebut yang melakukan kampanye walaupun kampanye sendiri masih dimulai tanggal 28 November 2024. Salah satu aktivitas yang dilakukan para calon anggota legislatif tersebut adalah dengan memasang APS/ APK. Walaupun pada masa ini diperbolehkan memasang APS namun tidak boleh ada unsur kampanye di dalamnya. APS/ APK yang dipasang tidak boleh memuat citra diri, visi, misi program kerja, ajakan untuk mencoblos, APS/ APK yang tidak diperbolehkan ada APS/ APK yang bernada ajakan untuk mencoblos/ memilih, mengemukakan nomor dan lambang partai/ nama caleg dan ada gambar paku yang mencoblos nama, tanda gambar atau angka. APS/ APK tersebut bisa berupa baliho, spanduk, bendera, atau *roundtext*.



APS/ APK yang dipasang oleh calon anggota legislatif dan peserta pemilu lain yang melanggar ketentuan tersebut ditertibkan oleh tim gabungan dari Panwaslu Kecamatan Jaten, PKD se-kecamatan Jaten, PPK Jaten, Danramin Jaten, Polsek Jaten, Camat Jaten dalam hal ini adalah Kasie Trantib Kecamatan Jaten dan eks Banpol di Kecamatan Jaten. Kegiatan Penertiban ini dilakukan pada 15 November 2024.

Sebelum melakukan penertiban ini, Panwaslu Kecamatan Jaten sudah berupaya untuk mengirimkan surat himbauan pada pengurus Partai politik di tingkat Kecamatan Jaten untuk menertibkan sendiri APS/ APK mereka namun nampaknya tidak ada respon sama sekali sehingga akhirnya tim gabungan dari beberapa unsur di Kecamatan Jaten melakukan penertiban.

Berikut ini jumlah APS/ APK yang ditertibkan pada masa prakampanye ini.

Baliho	Spanduk	Bendera	Roundtext
12 buah	0	0	74 buah

Tabel 3. Rekapitulasi Penertiban Pertama APS/ APK Pra-kampanye Pemilu tahun 2024 Kecamatan Jaten

b. Penertiban APK selama masa kampanye

Tanggal 28 November 2024 adalah masa kampanye yang sudah resmi menurut tahapan dari KPU. Pada masa ini semua peserta pemilu bisa memasang APK yang berisi citra diri, visi, misi, program kerja, ajakan memilih dan sebagainya. Penertiban APK pada masa ini dilakukan Panwaslu Kecamatan Jaten dengan kriteria APK-APK yang pemasangannya pada tempat yang melanggar dan tidak sesuai dengan SK KPU Kabupaten Karanganyar No. 377 Tahun 2023.



Namun penertiban masa ini masih dikhususkan lagi pada APK-APK yang kondisinya sudah rusak lebih dari 80% dan APK yang pemasangannya berada di lingkungan RS, sekolah, tempat ibadah, perkantoran pemerintah. Sama seperti penertiban APK yang sebelumnya, penertiban kali ini juga dilakukan dengan tim gabungan dari Panwaslu Kecamatan Jaten, PKD se-kecamatan Jaten, PPK Jaten, Danramil Jaten, Polsek Jaten, Camat Jaten dalam hal ini adalah Kasie Trantib

Kecamatan Jaten dan eks Banpol di Kecamatan Jaten. Kegiatan Penertiban ini dilakukan pada 30 Desember 2024.

Berikut ini jumlah APK yang ditertibkan pada masa kampanye ini.

Baliho	Spanduk	Bendera	Roundtext
15 buah	3 buah	15 buah	5 buah

Tabel 4. Rekapitulasi Penertiban Pertama APK Kampanye Pemilu tahun 2024 Kecamatan Jaten

c. Penertiban APK pada hari tenang

Pada masa tenang tanggal 11 hingga 13 Februari 2024 semua wilayah di Kecamatan Jaten sudah harus bersih dari segala aktivitas kampanye, begitu pula dengan pemasangan APK yang sudah harus dilepas seluruhnya tanpa kecuali paling lambat satu hari sebelum hari pemungutan suara sesuai dengan Perbawaslu 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye.



Tim gabungan yang melakukan penertiban kampanye ini komposisinya masih sama dengan penertiban-penertiban sebelumnya, namun pada masa tenang ini Panwaslu Kecamatan Jaten ditambah kekuatan dari para Pengawas TPS di seluruh wilayah kecamatan Jaten. Pangawas TPS ikut turun menertibkan semua APK pada masa tenang ini, sehingga jumlah APK yang berhasil ditertibkan sangat banyak. padad hari tenang pertama Panwaslu Kecamatan Jaten dan tim berhasil menertibkan sebanyak 2.647 buah APK dan pada hari kedua Kecamatan Jaten dan tim berhasil menertibkan sebanyak 31 buah APK. Selanjutnya APK-APK hasil penertiban ini sementara disimpan di gudang Kecamatan Jaten. Kemudian setelah beberapa hari dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar datang untuk mengambil APK-APK hasil penertiban tersebut untuk dibuang seperti sampah dan dimusnahkan bersama.



Berikut ini jumlah APK yang ditertibkan pada masa tenang kampanye sesuai dengan peserta pemilu .

No	Tanggal	Peserta Pemilu	Jumlah APK
1.	11 Februari 2024	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	187
2.		Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	235
3.		Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)	879
4.		Partai Golongan Karya (Golkar)	536
5.		Partai Nasional Demokrat (NasDem)	154
6.		Partai Buruh	123
7.		Partai Gelombang Rakyat Indonesia Gelora)	0
8.		Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	204
9.		Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	0
10.		Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	0
11.		Parta Garda Perubahan Inonesia (Garuda)	0
12.		Partai Amanat Nasional	132
13.		Partai Bulan Bintang (PBB)	0
14.		Partai Demokrat	102
15.		Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	95
16.		Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	0
17.		Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	0
18.		Partai Ummat	0
Jumlah			2.647
1.	12 Februari 2024	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	2
2.		Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	0
3.		Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)	17
4.		Partai Golongan Karya (Golkar)	3

5.	Partai Nasional Demokrat (NasDem)	0
6.	Partai Buruh	0
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia Gelora)	5
8.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	4
9.	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	0
10.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	0
11.	Parta Garda Perubahan Inonesia (Garuda)	0
12.	Partai Amanat Nasional	0
13.	Partai Bulan Bintang (PBB)	0
14.	Partai Demokrat	0
15.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	0
16.	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	0
17.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	0
18.	Partai Ummat	0
Jumlah		31

Tabel 5. Rekapituasi Penertiban Masa tenang APK Kampanye Pemilu tahun 2024 Kecamatan **Jaten**

Setelah tahapan kampanye berakhir dan memasuki masa tenang maka peserta Pemilu 2024 dilarang untuk melaksanakan kegiatan kampanye. Masa tenang merupakan tahapan paling akhir sebelum pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang jatuh pada hari Rabu, 14 Januari 2024.

KPU telaah menetapkan jadwal masa tenang pemilu 2024 berdasarkan Peraturan KPU No. 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024. Tahapan masa tenang ditetapkan selama tiga hari. Masa tenang berlangsung setelah kampanye dandan sebelum pencoblosan. Masa tenang akan dimulai pada hari Minggu hingga Selasa, 11 hingga 13 Februari 2024.

Oleh karena itu, selain pengawasan kampanye dan juga APK serta Penertiban APK, Panwaslu Kecamatan Jaten juga melakukan kegiatan patroli pada masa tenang. Patroli ini dilakukan dengan tujuan untuk sterilisasi wilayah kecamatan jaten dari segala aktivitas kampanye. Karena larangan aktivitas kampanye pada masa tenang diatur dalam pasal 275 ayat 1 UU No. 7 Tahun 2027 tentang Pemilu. Partoli pada masa tenang dilakukan Panwaslu Kecamatan Jaten, bersama PKD sekecamatan Jaten dan juga forkopimca Jaten, sekaligus untuk menjaga keamanan, ketertiban dan

kondisivitas pada masa tenang dari politik uang maupun gangguan kamtibmas lainnya.

Hasil patroli pengawasan hari tenang di wilayah Kecamatan Jaten menunjukkan bahwa tidak ada aktivitas kampanye yang dilakukan para peserta pemilu. Namun para pserta pemilu yang memasang APK masih minim memiliki kesadaran untuk melepaskannya, sehingga praktis hanya Panwaslu Kecamatan Jaten saja yang bergerak untuk melakukan penertiban APK.

Selain itu pada hari tenang di wilayah Kecamatan Jaten, relative tenang, tertib, aman dan kondusif dari berbagai gangguan kamtibmas dan upaya mobilisasi masa agar memilih salah satu peserta pemilu tertentu. Dan juga tidak ditemukan dugaan pelanggaran politik yang di wilayah Kecamatan Jaten.

5. Pengadaan dan Pendistribusian Logistik Pemilu

Tahapan pendistribusian logistic adalah tahapan yang sangat penting dalam pemilu 2024. Karena tanpa adanya distribusi logistic yang lancar akan mengganggu jalannya proses pemungutan dan perhitugan suara dalam pemilu. Panwaslu Kecamatan Jaten melakukan pengawasan melekat pendistribusian logistik pemilu pada tanggal 9 Februari 2024. Selain logistic, dikirim pula ATK untuk semua keperluan di TPS nanti. Pengangkutan logistik ini menggunakan 6 truk yang dikirim dalam dua sesi.



Di hari tersebut Panwaslu Kecamatan Jaten melakukan pengawasan melekat terhadap proses pendistribusian logistic pemilu untuk wilayah kecamatan Jaten, Pengawasan ini dilakukan dengan cara memberikan pengawasan dan pengawalan pada truk-truk KPU yang mengangkut logistic pemilu dari gudang logistic KPU di wilayah Gaum Tasikmadu ke gudang logistic PPK Kecamatan Jaten di komplek Balai Desa Jaten.

Pengawasan melekat dimulai dari saat KPU mulai muat logistic pemilu ke dalam truk. Pengawasan ini juga memastikan agar jumlah logistic tidak ada yang kurang ataupun

rusak. Juga memastikan bahwa logistic sudah dikirim ke gudang PPK dengan selamat, lancar dan aman hingga tempat penyimpanan logistic ditutup dan disegel.



Pada tanggal 13 Februari 2024, kotak-kotak logistic ini didistribusikan ke masing-masing desa di seluruh wilayah kecamatan Jaten. Panwaslu Kecamatan Jaten. Dan langsung disambung untuk pengiriman di setiap TPSnya. Hanya Desa Ngringo yang pengiriman logistiknya diambil masing-masing KPPS ke balai desa, sementara desa-desa lain diantarkan dengan armada dari PPS desa.

No	Bentuk Pengawasan	Tanggal	Sasaran Pengawasan	Pengawas
1.	Pengawasan pendistribusian logistic Pemilu dari Gudang KPU ke Gudang PPK	9 Februari 2024	- Memastikan keamanan logistic sampai di tujuan dengan aman - Kesesuaian logistik dengan BA - Memeriksa logistic yang rusak (segel)	Panwalu Kecamatan Jaten
2.	Pengawasan keamanan penyimpanan logistic pemilu di Gudang PPK	10, 11, dan 12 Februari 2024	Memastikan keamanan penyimpanan logistic pemilu di Gudang PPK dan memastikan Gudang penyimpanan dalam konisi terkunci dan tersegel.	Panwalu Kecamatan Jaten
3.	Pengawasan Pendistribusian Logistik ke desa	13 Februari 2024	Memastikan keamanan logistik sampai di Desa	Panwalu Kecamatan Jaten, dan PKD se-kecamatan Jaten, dan Pengawas
4.	Pengawasan Pendistribusian Logistik ke TPS	13 Februari 2024	Memastikan logistik di TPS dengan aman dan siap digunakan untuk tahapan selanjutnya	Panwalu Kecamatan Jaten, PKD se-kecamatan Jaten, dan Pengawas TPS se-kecamatan Jaten
5.	Pengawasan Kesiapan Tempat Pemungutan Suara	13 Februari 2024	Memastikan tempat pemungutan Suara dan logistik pemilu sudah siap digunakan	Kecamatan Jaten, PKD se-kecamatan Jaten, dan Pengawas TPS se-kecamatan Jaten

Tabel 6. Rekapitulasi Bentuk Pengawasan Logistik Pemilu tahun 2024 Kecamatan Jaten

6. Pemungutan dan Perhitungan Suara

Proses pengawasan pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024, dilakukan bersama antara Panwaslu Kecamatan Jaten, PKD se-kecamatan Jaten dan PTPS se-kecamatan Jaten, mengingat hak pilih di kecamatan Jaten adalah terbanyak kedua setelah Kecamatan Karanganyar, maka pada hari pemungutan suara ini, maka Panwaslu kecamatan Jaten dan seluruh jajarannya ke bawah melakukan pengawasan dengan *full power*.



Tahapan pengawasan proses penghitungan suara pada Pemilihan DPR, DPD, DPRD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu tahun 2024 merupakan puncak pengawasan dari seluruh tahapan pemilu. Dalam pengawasan ini, Panwaslu Kecamatan Jaten telah melakukan upaya pematapan dan pematangan kepada seluruh pengawas dan staf, baik Pengawas Kelurahan/ Desa (PKD), serta Pengawas TPS, untuk mengawal proses pemungutan dan penghitungan suara di masing-masing TPS di Wilayah Kecamatan Jaten.

Sehubungan Pemilu tahun 2024 merupakan pemilu dengan Pemilu Presiden dan legislatif yang tentu membutuhkan perhatian serius bagi Panwaslu Kecamatan Jaten. Berbagai persiapan telah dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Jaten dalam membekali PKD dan pengawas TPS, diantaranya dengan melaksanakan Bimbingan Teknis, pelatihan dan perlengkapan alat kerja. Dalam tahapan ini pula tentu harus memastikan kesiapan mental pengawas TPS dan kesehatan serta daya tahan tubuh seluruh pengawas agar mereka bisa fokus selama proses pengawasan penghitungan suara.

Panitia Pengawas Kecamatan Jaten beserta jajarannya sampai dengan Pengawas TPS melakukan pengawasan pada hari Pemungutan dan Penghitungan Suara yang dimulai pada tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024. Kegiatan pengawasan pada tahapan ini meliputi: (1) pengawasan persiapan tempat Pemungutan Suara (TPS); (2) Pelaksanaan pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS; (3) Pengawasan Penghitungan Surat Suara dan rekapitulasi.

Berikut ini merupakan pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara wilayah Kecamatan Jaten.

No	Sub Tahapan	Hasil Pengawasan
1.	Persiapan tempat Pemungutan Suara (Tanggal 14 Februari 2024)	- 273 TPS sudah dipersiapkan sesuai dengan prosedur. - PPS telah mendistribusikan Perlengkapan Pemungutan suara di masing-masing TPS - Semua TPS bisa dijangkau dan pengumuman telah disampaikan sejak 3 hari sebelum Pemilu
2.	Pelaksanaan pemungutan Suara di TPS (Tanggal 14 Februari 2024)	- Perlengkapan logistic yang terima oleh masing masing KPPS - Logistik sudah diterima KPPS lengkap dan tidak ada yang tertukar - KPPS sudah melaksanakan proses pemungutan dan perhitungan suara dengan benar - Saksi tidak mengenakan atribut yang memuat unsur atau nomor urut pasangan calon/partai politik/DPD - Pendamping pemilih penyandang disabilitas harus menandatangani surat pernyataan pendamping - Penggunaan hak suara dalam DPTb dan DPT harus dengan prosedur. -
3.	Pelaksanaan penghitungan Surat Suara dan Rekapitulasi (Tanggal 14-15 Februari 2024)	- Pemugutan suara ditutup tepat pukul 13.00 WIB - Proses perhitungan suara dilakukan sesuai dengan prosedur. - Saksi bersedia untuk tandatangan di Form C.PLANO dan C.SALINAN - Saksi dan Pengawas TPS diberikan C.SALINAN - Kejadian khusus ditemukan satu TPS di desa Jaten yang berniat menghentikan sementara proses penghitungan suara sampai keesokan harinya karena ada salah satu anggota KPPS yang sakit. Namun setelah diberikan pengertian oleh PPK dan PPS, anggota KPPS mau menerima dan melanjutkan kembali proses penghitungan suara.

Tabel 7. Rekapitulasi Bentuk Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu tahun 2024 Kecamatan Jaten

Berdasarkan hasil pengawasan Pemungutan suara di masing-masing TPS yang dilakukan oleh Pengawas secara berjenjang di wilayah kecamatan Jaten tidak ditemukan kendala yang berarti. Namun pada saat Penghitungan suara yang dimulai pukul 13.00 di

masing-masing TPS, beberapa TPS ditemukan mengalami kendala pada saat penghitungan. Hal ini disebabkan karena beberapa anggota KPPS khususnya KPPS baru belum memahami tugas yang diberikan kepadanya, sehingga beberapa TPS melakukan penghitungan sampai larut malam, bahkan beberapa TPS selesai pada keesokan harinya.

7. Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan

Rekapitulasi penghitungan perolehan suara merupakan tahapan lanjutan dari tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Kegiatan ini dilaksanakan di tingkat Kecamatan oleh PPS dan PPK di wilayah Kecamatan Jaten. Kegiatan rekapitulasi ini akan diperoleh hasil akhir dari masing-masing peserta pemilu yang selanjutnya akan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Karanganyar. Karena rekapitulasi ini sangat menentukan hasil akhir, sehingga tahapan ini menjadi fokus perhatian pengawasan bagi Pengawas Kecamatan Jaten dan PKD Se-kecamatan Jaten.



Secara teknis, tahapan rekapitulasi ini merupakan kegiatan yang memindahkan angka-angka hasil penghitungan perolehan suara atau rekapitulasi perolehan suara di tingkat TPS. Pada Pemilu tahun 2024 ini Kecamatan Jaten yang memiliki 8 Desa dibagi menjadi 273 TPS. Berdasarkan pengalaman, pengawas sering menemukan data yang berbeda antara Salinan C.HASIL dengan data C. HASIL SALINAN, tidak sinkron dengan penjumlahannya, ada selisih data, dan salah input data.

Masalah ini sering menimbulkan keberatan para saksi peserta pemilu ketika data tersebut dibacakan. Selain hal teknis tersebut, Saksi peserta pemilu juga sering menyampaikan strategi politisnya, dimana para saksi yang hadir menyampaikan keberatan walaupun sesungguhnya keberatan tersebut telah dijawab atau diselesaikan ditingkat TPS dan bahkan Berita Acara telah ditanda tangani oleh Saksi peserta pemilu,

yang menandakan bahwa mereka telah menerima hasil rekapitulasi pemilu pada saat di TPS. Sedangkan rekapitulasi di tingkat Kecamatan, terkadang pula keberatan tersebut muncul kembali dan akhirnya terjadi perdebatan dengan kasus permasalahan yang sama.

Pengawasan tahapan rekapitulasi suara dan penetapan hasil Pemilu di tingkat Kecamatan yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Jaten adalah memastikan bahwa kegiatan rekapitulasi dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur oleh perundang-undangan, dan menjaga bahwa hasil Pemilu tetap berintegritas dan dapat diterima.

Pengawasan tahapan proses Rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Jaten dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Jadwal Perekapitan hasil penghitungan suara pemilihan DPR, DPD, DPRD serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan mulai tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.



Berdasarkan jadwal Pelaksanaan rekapitulasi tersebut kegiatan pengawasan rekapitulasi suara di rilis dalam table berikut:

No	Sub tahapan	Waktu	Kegiatan
1.	Rekapitulasi penghitungan suara	18 – 23 Februari 2024	- Menyiapkan Alat Kerja Pengawasan - Mencatat kejadian khusus pada saat perekapan - Melakukan penyandingan Salinan C.HASIL SALINAN yang diterima Panwaslu Jaten dengan C.PLANO yang dibacakan oleh PPK/ PPS - Melakukan Pengawasan Langsung tahapan Rekapitulasi - Menyampaikan saran perbaikan dan rekomendasi secara lisan pada proses Rekapitulasi - Mendapatkan Salinan D.HASIL KPU
2.	Penetapan Hasil	25	- Melakukan Rapat Pleno penetapan pengumuman

Pemungutan Suara Tingkat Kecamatan	Februari 2024	rekapitulasi hasil Penghitungan suara tingkat kecamatan.
		- Menyampaikan dokumen berita acara rapat pleno ke Bawaslu Kabupaten
		- Melakukan Pengawasan Pergeseran Logistik dari gudang logistic PPK Jaten ke gudang logistic KPU Karanganyar

Tabel 7. Rekapituasi Bentuk Pengawasan Rekapitulasi Suara Pemilu tingkat Kecamatan tahun 2024 Kecamatan Jaten

Pada hari Minggu, 18 Februari 2019 Jam 09.00 WIB bertempat di Aula Kantor Desa Jaten dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kelurahan/Desa pada Pemilihan Umum tahun 2024.

Rapat Pleno tersebut dihadiri oleh PPK dan PPS, Panwas Kecamatan dan PKD, Saksi Peserta Pemilu, Camat Jaten, Kapolsek Jaten, Danramil, dan beberapa tokoh masyarakat.



PPK Jaten menyampaikan tata cara dan regulasi proses Rekapitulasi. Di antara regulasi yang diatur adalah Bahwa saksi yang diperbolehkan mengikuti Rekapitulasi adalah yang memiliki Surat Mandat. Begitupula, pembacaan rekapitulasi tingkat Desa dilakukan dalam 2 pannel yang dibacakan oleh masing-masing Anggota PPS, yang terdiri dari delapan (8) Desa yang meliputi:

- Desa Brujul 23 TPS
- Desa Dagen 19 TPS
- Desa Jaten 50 TPS
- Desa Jati 27 TPS

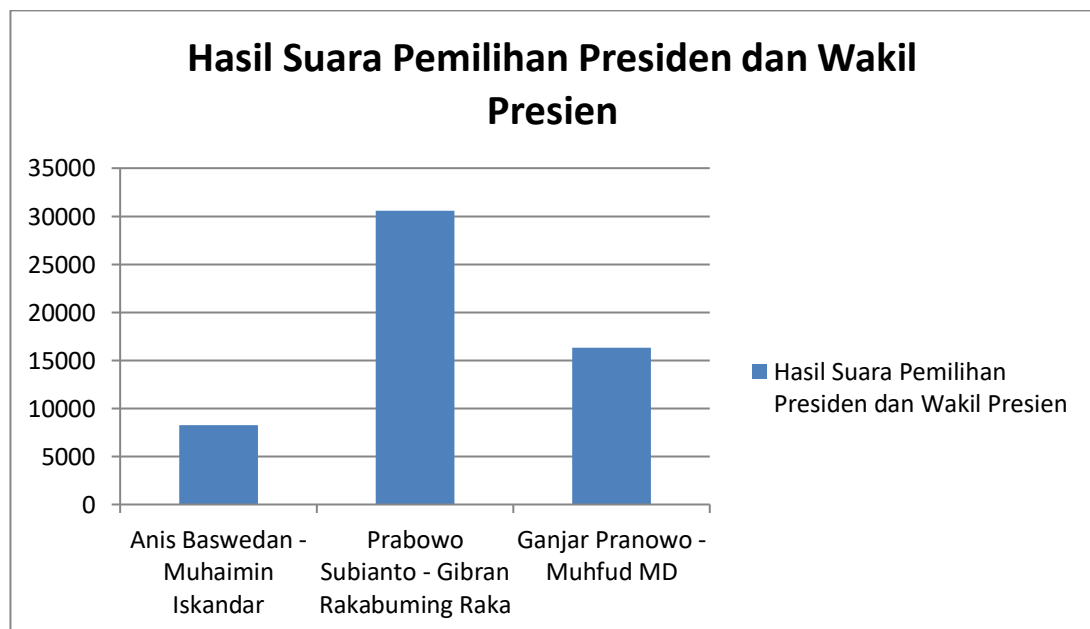
- e. Desa Jetis 20 TPS
- f. Desa Ngringo 82 TPS
- g. Desa Sroyo 36 TPS
- h. Desa Suruhkalang 16 TPS

Selanjutnya, setelah selesai rekapitulasi penghitungan perolehan suara di masing-masing Desa/Kelurahan se-Kecamatan Jaten, dan pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 jam 22:00-Selesai WIB bertempat di Aula Kantor Desa Jaten dilakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Jaten. Dalam rapat pleno tersebut ditemukan permasalahan dan berjalan lancar serta tidak ada protes dari saksi peserta pemilu.

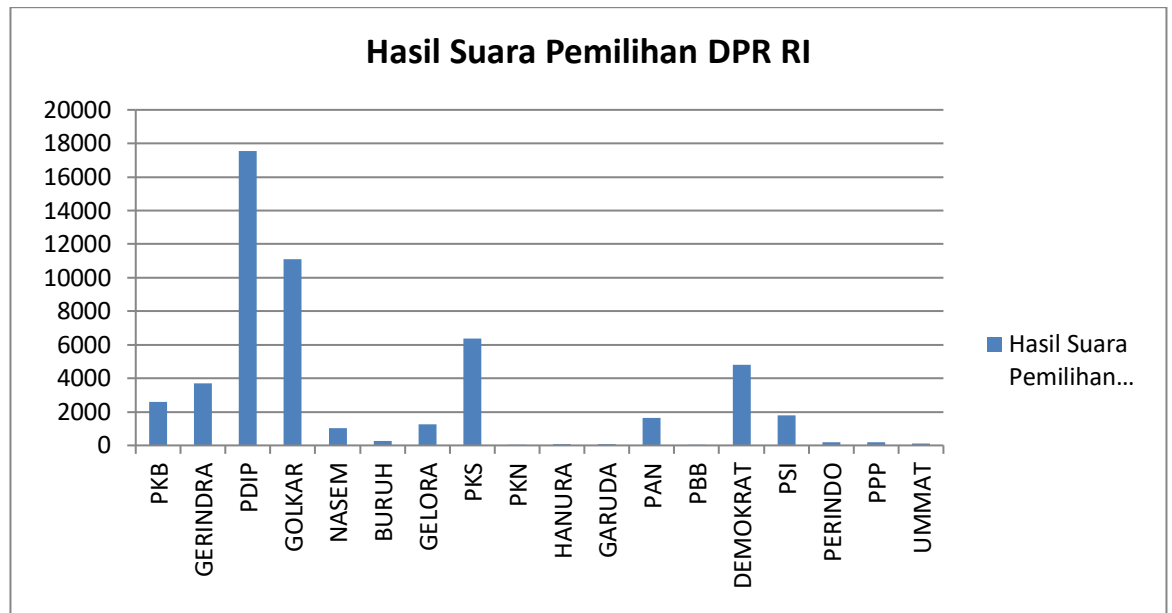


Dalam pleno tersebut didapatkan hasil perhitungan suara sebagai berikut.

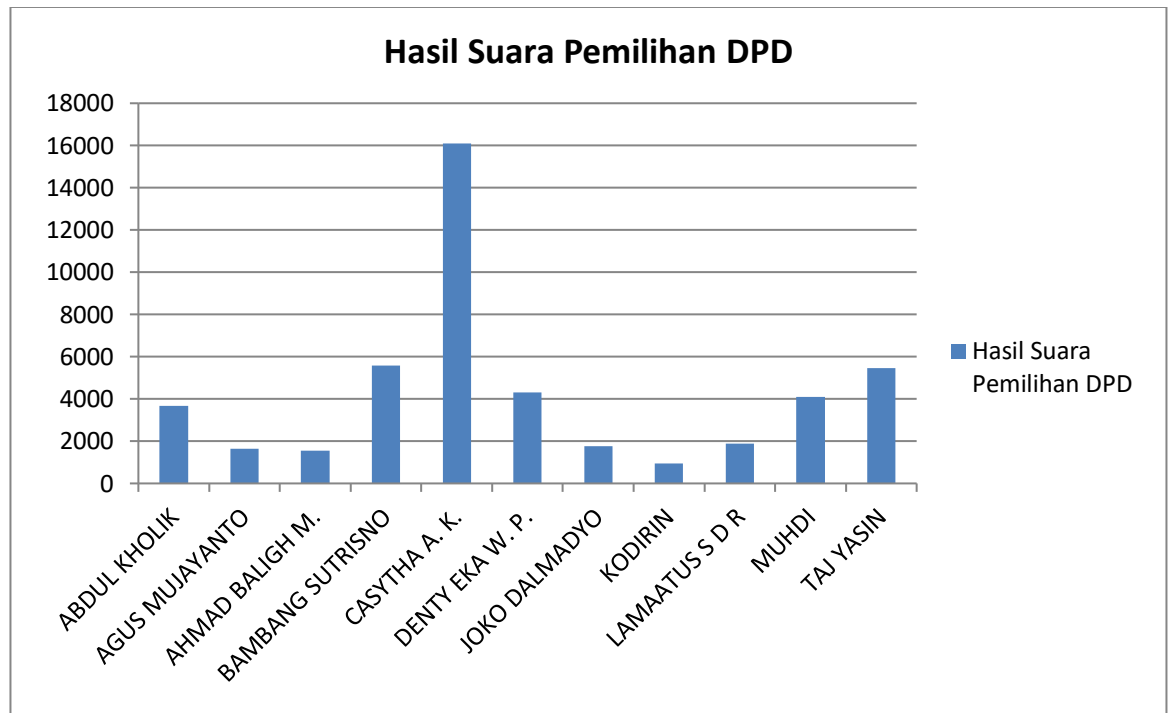
- a. Hasil Rekapitulasi Suara Presiden dan Wakil Presiden



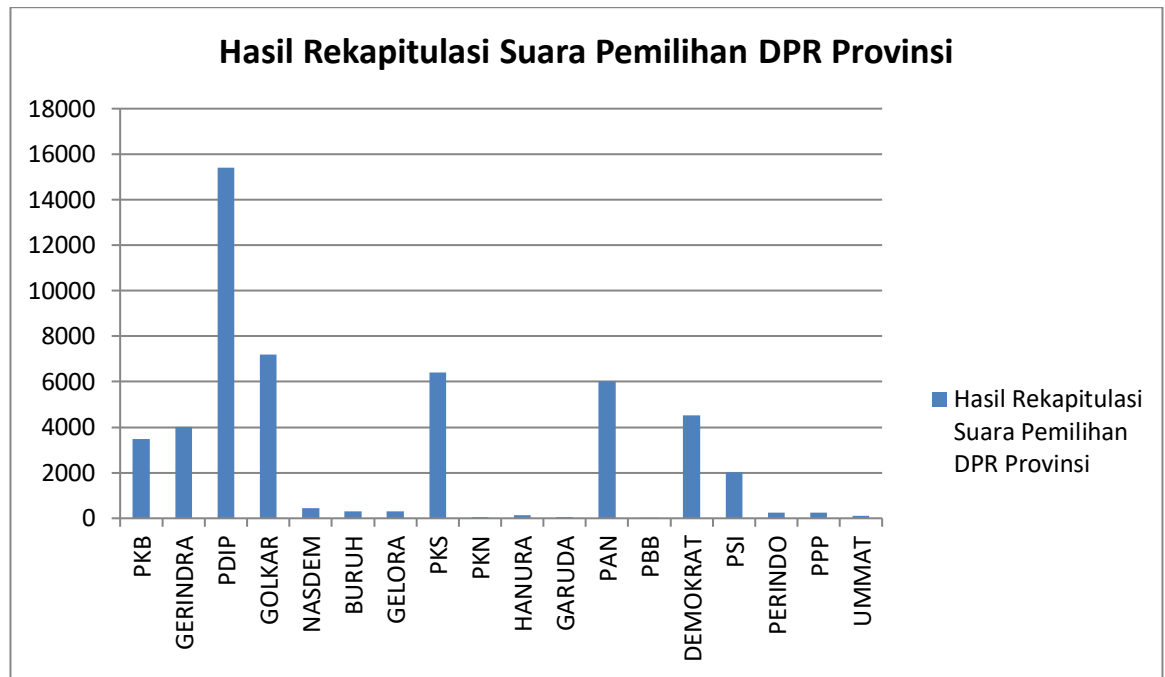
b. Hasil Rekapitulasi Suara DPR RI



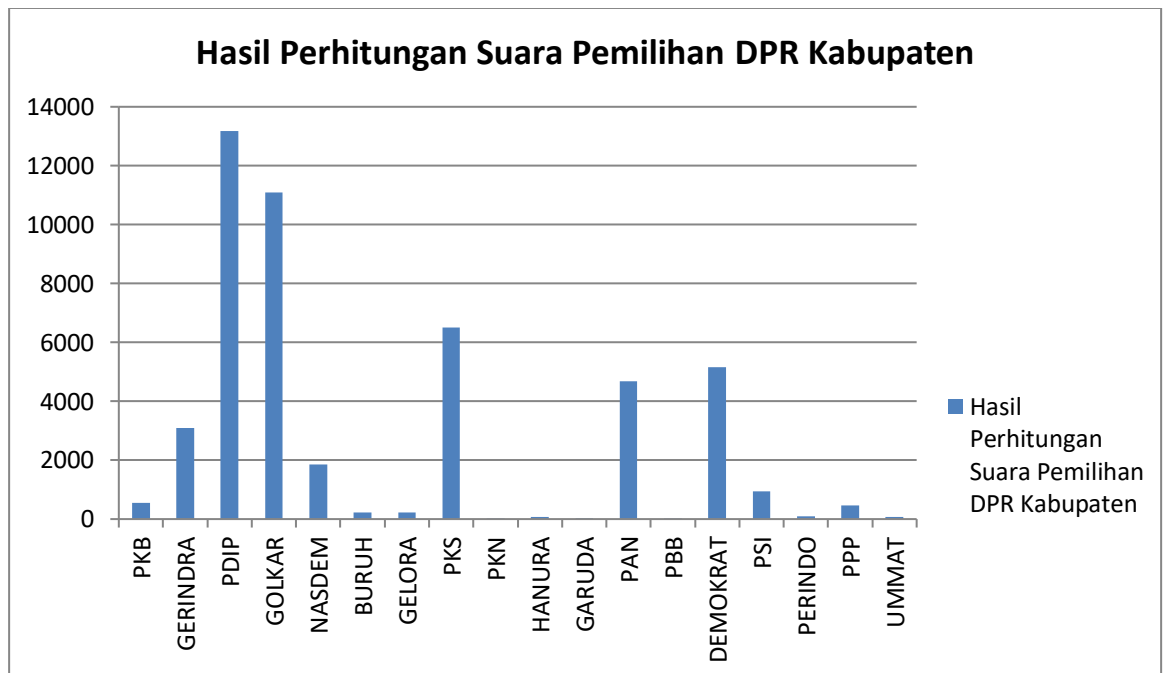
c. Hasil Rekapitulasi Suara DPD



d. Hasil Rekapitulasi Suara DPR



e. Hasil Rekapitulasi Suara DPR kabupaten



8. Pergerakan Surat Suara, Berita Acara Perhitungan Suara dan Sertikat Hasil ke KPU Kabupaten

Setelah selesai semua proses pemungutan dan menghitung suara di TPS, pada tanggal 15 Februari 2024, logistic pemilu, C.HASIL KPU dan C. SALINAN HASIL berangsur mulai dikirim kembali dari PPS Desa Se-kecamatan Jaten ke gudang logistic PPK Jaten. Pada proses ini PKD se-kecamatan Jaten juga melakukan proses pengawasan melekat. Sampai masing-masing kotak suara kembali ke gudang PPK.



Sementara kotak suara dan logistic pemilu dari PPK Jaten ke KPU Karanganyar pada tanggal 25 Februari 2024 hampir tengah malam. Panwaslu Kecamatan Jaten juga melakukan pengawalan dan pengawasan kotak-kotak logistic tersebut kembali ke Guang KPU dengan baik. Keesokan harinya tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 18.00 WIB disusul dengan pengawasan melekat pengembalian kotak container yang berisi C.HASIL dari TPS dan bilik suara yang digunakan di TPS. Dan malam harinya dilakukan pengawalan pengembalian kotak container yang berisi D. HASIL KPU Kecamatan Jaten.

C. JUMLAH FORM A PER TAHAPAN PEMILU

Laporan Pengawas Pemilu dari formulir model A atau Form A memiliki peran yang sangat penting. Dalam Form A tersebut termuat segala peristiwa mulai dari data pengawas, kegiatan pengawas, uraian hasil pengawasan, informasi dugaan pelanggaran, dan informasi potensi sengketa proses yang dicatat dan dilaporkan secara berjenjang.

Dalam pasal 18 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 disebutkan bahwa dalam melakukan pengawasan setiap tahapan Pemilu, Pengawas Pemilu wajib menuangkan setiap kegiatan pengawasan dalam Formulir Model A. Menurut Pasal 18 Ayat (6) Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022, dijelaskan bahwa Formulir Model A memuat informasi adanya dugaan pelanggaran, dan untuk disampaikan pada rapat pleno dengan disertai:

1. Uraian kejadian
2. Uraian hasil pengawasan
3. Surat atau dokumen

4. Foro dan/ atau video
5. Dokumen eletronik
6. Bukti lainnya

Berikut ini daftar Form A dari Panwaslu Kecamatan Jaten di setiap tahapan Pemilu 2024.

No	Tahapan	Tanggal	Tempat Pengawasan	Uraian
1.	Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu	1 Desember 2022	Desa Brujul, Desa Jetis. Desa Dagen, dan Dea Sroyo sesuai alamat sampel	Pengawasan melekat verifikasi perbaikan dukungan partai politik calon peserta pemilu dari partai PKN, PSI, Garuda, Hanura, dan Partai Buruh dengan 62 sampel pendukung.
2.	Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu	2 Desember 2022	Desa Ngringo, Desa Jaten. dan Desa Dagen sesuai alamat sampel	Pengawasan melekat verifikasi perbaikan dukungan partai politik calon peserta pemilu dari partai PKN, PSI, Garuda, Hanura, dan Partai Buruh dengan 63 sampel pendukung.
3.	Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu	3 Desember 2022	Desa Jaten, Desa Jetis, Desa Suruhkalang, Desa Jati, dan Ngringo sesuai alamat sampel	Pengawasan melekat verifikasi perbaikan dukungan partai politik calon peserta pemilu dari partai PKN, PSI, Gelora Garuda, Hanura, dan Partai Buruh dengan 63 sampel pendukung.
4.	Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu	2 April 2023	Seluruh wilayah desa se-kecamatan Jaten sesuai alamat sampel	Pengawasan melekat verifikasi ulang Partai Prima dengan 24 sampel pendukung yang tersebar di seluruh wilayah Jaten
5.	Pemutakhiran Data Pemilih	26 februari 2023	Perumahan Josroyo Indah Jaten	Uji petik pada kinerja Pantarlih a/n Yossa Manggita Prabaswara yang diduga tidak sesuai dengan prosedur, Pantarlih hanya meletakkan stiker dan bukti coklit penduduk di pagar rumah tanpa dicoklit.
6.	Pencalonan Anggota DPD	16 April 2023	Sekretariat Yayasan Surya Nuswantara, Jati, Jaten	Verifikasi dukungan bakal calon anggota DPD Joko Dalmadyo sejumlah 27 sampel dari 232 yang pendukungnya bisa didatangkan oleh petugas penghubung dan melalui sambungan video call. Semua sampel menyatakan mendukung.
7.	Pencalonan Anggota DPD	17 April 2023	Rumah Ibu Sugiyanti di Jetak Rt. 2/ 7, Desa Dagen Kecamatan Jaten	Verifikasi dukungan bakal calon anggota DPD Denty Eka Widi Pratiwi sejumlah 14 sampel dari total 51 yang pendukungnya bisa didatangkan oleh petugas penghubung. Semua sampel menyatakan mendukung.
8.	Pencalonan Anggota DPD	18 April 2023	Desa Suruhkalang, Jati, Jaten, Sroyo dan Ngringo.	Verifikasi dukungan bakal calon anggota DPD Casytha Arriwi Kathmandu di Desa Suruhkalang, Desa Sroyo dan Desa Ngringo, Agus Mujayanto di Desa Jati, serta Ahmad Baligh Mu'aidi di Desa Jaten secara door to door dengan sampel sejumlah 8.

9.	Pencalonan Anggota DPD	19 April 2023	Sekretariat Yayasan Surya Nuswantara, Jati, Jaten	Verifikasi dukungan bakal calon anggota DPD Joko Dalmadyo sejumlah 64 sampel, 47 sampel diverifikasi melalui video call, 4 orang ditemui secara langsung, dan 13 orang melalui rekaman video. Semua sampel menyatakan mendukung.
10.	Pencalonan Anggota DPD	20 April 2023	Wilayah Desa Jati	Verifikasi dukungan bakal calon anggota DPD Agus Munjayanto sebanyak 3 sampel secara door to door, 1 orang pindah domisili, 1 orang tidak dapat ditemui dan 1 orang menyatakan tidak mendukung
11.	Kampanye	3 Desember 2023	Rumah Ibu Antik Jl. Jeruk 3 Perumnas Ngringo	Pengawasan Kampanye tatap muka PAN Caleg Giyanto dengan peserta sejumlah 40 orang
12.	Kampanye	4 Desember 2023	GOR Karangrejo Ngringo	Pengawasan Kampanye dalam bentuk lain senam bersama GERINDRA Caleg Ananda Novel dengan peserta sejumlah 125 orang
13.	Kampanye	9 Desember 2023	Depan Palur Plaza Ngringo	Pengawasan Pemberangkatan peserta kampanye PSI di GOR Jatidiri Semarang dengan peserta sebanyak 50 orang.
14.	Kampanye	10 Desember 2023	Rumah warga Jl. Manggis 6 Perumnas Ngringo	Pengawasan Kampanye tatap muka PAN Caleg Giyanto dengan peserta sejumlah 30 orang
15.	Kampanye	10 Desember 2023	Rumah warga Jl. Manggis 3 Perumnas Ngringo	Pengawasan Kampanye tatap muka PAN Caleg Giyanto dengan peserta sejumlah 30 orang
16.	Kampanye	12 Desember 2023	Balai Desa Jati	Pengawasan pergelaran Wayang Kulit Bersih Desa Jati dengan penonton sebanyak 300 orang agar tidak terjadi aktivitas kampanye
17.	Kampanye	20 Desember 2023	Balai Desa Jati	Pengawasan Kampanye pertemuan terbatas PDIP Caleg Eni Chandrawati dengan peserta sejumlah 175 orang
18.	Kampanye	23 Desember 2023	Jl. Widoro Kandang Rt. 04/4 Ngringo	Pengawasan Kampanye pertemuan terbatas PDIP Caleg Anton Sudibyo dengan peserta sejumlah 100 orang
19.	Kampanye	23 Desember 2023	Masjid Al-Hidayah Carat, Brujul, Jaten	Pengawasan pengajian Carat, Brujul agar tidak terjadi aktivitas kampanye
20.	Kampanye	31 Desember 2024	Tegal Rt. 02/4Jaten	Pengawasan Kampanye pertemuan terbatas PDIP Caleg Anton Sudibyo dengan peserta sejumlah 100 orang
21.	Kampanye	31 Desember 2024	Rumah Bapak Sardi Getas Rt. 01/9 Jaten	Pengawasan Kampanye pertemuan terbatas PDIP Caleg Chandra Tri Cahyono dengan peserta sejumlah 30 orang
22.	Kampanye	6 Januari 2024	Pasar dan terminal Palur, Ngringo	Pengawasan Kampanye dalam bentuk lain PSI Caleg Andri Pratama dengan peserta sejumlah 10 orang
23.	Kampanye	6 Januari 2024	Depan Pabrik Delta Carat Brujul, Jaten	Pengawasan Kampanye dalam bentuk lain PSI Caleg Sonya Lokita Sari dengan peserta sejumlah 10 orang

24.	Kampanye	10 Januari 2024	Jl. Widoro Kandang Rt. 04/4 Ngringo	Pengawasan Kampanye pertemuan terbatas PDIP Caleg Anton Sudibyo dengan peserta sejumlah 50 orang
25.	Kampanye	10 Januari 2024	Duwet Rt. 02/3 Brujul Jaten	Pengawasan Kampanye pertemuan terbatas PDIP Petugas Kampanye Dolfie dan Rober Christanto dengan peserta sejumlah 60 orang
26.	Kampanye	12 Januari 2024	Lapangan Tengah Josroyo Jaten	Pengawasan pengajian Lapangan Josroyo Jaten agar tidak terjadi aktivitas kampanye yang diseenggaraan oleh Ilyas Akbar Almadani
27.	Kampanye	14 Januari 2024	Celep Lor Rt. 04/2 Dagen, Jaten	Pengawasan Kampanye pertemuan terbatas relawan Kagege paslon 02 dengan peserta sejumlah 20 orang
28.	Kampanye	14 Januari 2024	Halaman Ruko-ruko Bulu, Jaten	Pengawasan Kampanye dalam bentuk lain GERINDRA Caleg Ananda Novel dengan peserta sejumlah 80 orang
29.	Kampanye	14 Januari 2024	Lapangan Wira Graha Ngringo indah	Pengawasan Kampanye dalam bentuk lain PDIP petugas kampanye Rober Christanto dengan peserta sejumlah 300 orang
30.	Kampanye	17 Januari 2024	Pasar Desa Jaten	Pengawasan Kampanye pembagian bahan kampnye dari paslon 01 dengan peserta sebanyak 7 orang
31.	Kampanye	19 Januari 2024	Perempatan Jalan Rt. 13/ 14 Jaten	Pengawasan Kampanye pertemuan terbatas GOLKAR Caleg Juliyatmono dengan peserta sejumlah 300 orang
32.	Kampanye	22 Januari 2024	Depan Pabrik Agung Sejahtera dan Hardo Soloplas Jetis	Pengawasan Kampanye pembagian bahan kampnye Caleg Chandra Tri Cahyono dengan peserta sebanyak 6 orang
33.	Kampanye	22 Januari 2024	Depan Pabrik Agung Sejahtera dan Senang Kharisma Tex Jetis	Pengawasan Kampanye pembagian bahan kampnye Caleg Chandra Tri Cahyono dengan peserta sebanyak 6 orang
35.	Kampanye	22 Januari 2024	Jl. Garuda Perum BGI, Jaten	Pengawasan Kampanye dalam bentuk lain PDIP Caleg Sumantodengan peserta sejumlah 200 orang
36.	Kampanye	24 Januari 2024	Lapangan Voli Pulosari Rt. 06/ 2 Sroyo Jaten	Pengawasan Kampanye dalam bentuk lain PDIP Caleg Sumanto dan Eni Chandrawati dengan peserta sejumlah 200 orang
37.	Kampanye	25 Januari 2024	Depan pabrik SekarNusa Kreasi Indonesia	Pengawasan Kampanye pembagian bahan kampanye Caleg Chandra Tri Cahyono dengan peserta sebanyak 7 orang
38.	Kampanye	26 Januari 2024	Depan Pabrik Hardo Soloplast	Pengawasan Kampanye pembagian bahan kampnye Caleg Chandra Tri Cahyono dengan peserta sebanyak 7 orang
39.	Kampanye	28 Januari 2024	Area Gantangan Sawahan Rt. 05/6 Jaten	Pengawasan Kampanye dalam bentuk lain GOLKAR Caleg Ilyas Akbar Almadani dengan peserta sejumlah 200 orang

40.	Kampanye	28 Januari 2024	Rumah Bapak Septo Ngabeyan Rt. 03/7 Sroyo	Pengawasan Kampanye pertemuan terbatas PDIP Caleg Chandra Tri Cahyono dengan peserta sejumlah 30 orang
41.	Kampanye	28 Januari 2024	Gedung Serba Guna Dagen	Pengawasan Kampanye pertemuan terbatas relawan paslon 02 dengan peserta sejumlah 500 orang
42.	Kampanye	1 Februari 2024	Gedung Serba Guna Dagen	Pengawasan Kampanye pertemuan terbatas GOLKAR Caleg Ilyas Akbar Almadani dengan peserta sejumlah 500 orang
43.	Kampanye	2 Februari 2024	Gedung Serba Guna Dagen	Pengawasan Kampanye pertemuan terbatas GOLKAR Caleg Ilyas Akbar Almadani dengan peserta sejumlah 500 orang
44.	Kampanye	3 Februari 2024	Gedung Serba Guna Dagen	Pengawasan Kampanye pertemuan terbatas GOLKAR Caleg Ilyas Akbar Almadani dengan peserta sejumlah 500 orang
45.	Kampanye	4 Februari 2024	Gedung Serba Guna Dagen	Pengawasan Kampanye pertemuan terbatas PDIP Paryono dengan peserta sejumlah 170 orang
46.	Kampanye	5 Februari 2024	Sekretariat Yayasan Surya Nusantara, Jati Jaten	Pengawasan Kampanye pertemuan terbatas calon DPD Joko Dalmadyo dengan peserta sejumlah 100 orang
47.	Kampanye	8 Februari 2024	RM Barokah Omah Joglo Palur Ngringo	Pengawasan Kampanye pertemuan terbatas relawan paslon 03 dengan peserta sejumlah 100 orang
48.	Kampanye/ hari tenang	11 Februari 2024	Wilayah Kecamatan Jaten	Pengawasan hari tenang kampanye di wilayah kematan Jaten yang sudah tidak ada dari aktivitas kampanye, politik uang dan gangguan komtibmas, serta kegiatan penurunan semua APK
49.	Kampanye/ hari tenang	12 Februari 2024	Wilayah Kecamatan Jaten	Pengawasan hari tenang kampanye di wilayah kematan Jaten yang sudah tidak ada dari aktivitas kampanye, politik uang dan gangguan komtibmas, serta kegiatan penurunan semua APK
50.	Kampanye/ hari tenang	13 Februari 2024	Wilayah Kecamatan Jaten	Pengawasan hari tenang kampanye di wilayah kematan Jaten yang sudah tidak ada dari aktivitas kampanye, politik uang dan gangguan komtibmas, serta aktivitas pemantauan kesiapan TPS untuk pemungutan dan penghitungan suara.
51.	Pendistribusian logistic dan pergerakan logistik dari PPK ke KPU	9 Februari 2024	Dari gudang logistic KPU Karanganyar ke gudang PPK Jaten	Pengawasan distribusi logistic dari gudang logistic KPU ke gudang logistic PPK Jaten yang berjumlah sebanyak 1.365 kotak, bilik suara dan juga ATK yang diangkut dalam dua sesi dengan 11 armada truk dari KPU.
52.	Pendistribusian logistic dan pergerakan logistik dari PPK ke KPU	25 Februari 2024	Dari gudang logistic PPK jaten ke gudang KPU Karanganyar	Pengawasan pengembalian logistik pemilu dari gudang PPK Jaten ke gudang logistic KPU, pengembalian ini adalah semua logistic yang digunakan

				pada Pemilu yang lalu.
53.	Pendistribusian logistic dan pergerakan logistik dari PPK ke KPU	26 Februari 2024	Dari gudang logistic PPK jaten ke gudang KPU Karanganyar dank e kantor KPU Karanganyar	Pengawasan pengembalian logistik pemilu dari gudang PPK Jaten ke gudang logistic KPU, pengembalian ini adalah pengembalian C.HASIL . Sementara pengembalian D.HASIL KPU dilakukan ke Kantor KPU Karanganyar.
54.	Tahapan Pemunguan dan Penghitungan Suara	14 Februari 2024	Seluruh wilayah Kecamatan Jaten	Pengawasan proses pemungutan suara yang ada di TPS 06 Brujul berjalan dengan lancar, aman dan sesuai dengan perundang-undangan. Selain itu, Panwascam Jaten juga berpesan pada petugas KPPS dan Pengawas TPS agar nanti setelah jam 12.00 WIB dapat dibuka kesempatan untuk pemilih yang tidak tercatat dalam DPT namun memiliki KTP-el yang merupakan penduduk setempat.
55.	Tahapan Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan	18 Februari 2024	Aula Kantor Desa Jaten	Rekapitulasi tingka PPK dari 19 di Desa Dagen serta 7 TPS di desa Brujul untuk penel 1 dan 13 TPS di Desa Jati dan 10 di Desa Jetis. Terdapat kejadian khusus di Desa Dagen dimana tertulis tertulis angka 10 sementara di turus menunjukkan jumlah 13. Panwascam sudah memberikan saran perbaikan.
56.	Tahapan Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan	20 Februari 2024	Aula Kantor Desa Jaten	Rekapitulasi tingka PPK dari 19 di Desa Dagen serta 7 TPS di desa Brujul untuk penel 1 dan 13 TPS di Desa Jati dan 10 di Desa Jetis untuk panel 2. Terdapat kejadian khusus di Desa Dagen dimana tertulis tertulis angka 10 sementara di turus menunjukkan jumlah 13. Panwascam sudah memberikan saran perbaikan.
57.	Tahapan Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan	21 Februari 2024	Aula Kantor Desa Jaten	Rekapitulasi tingka PPK dari 16 di Desa Brujul serta Ngringo di 22 TPS di desa Brujul untuk penel 1 dan 10 TPS di Desa Jetis dan 10 di Desa Sroyo untuk panel 2. Terdapat kejadian khusus di Desa Dagen dimana tertulis tertulis angka 12 terdapat perbedaan dengan yang tertulis di turus. Panwascam sudah memberikan saran perbaikan.
58.	Tahapan Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan	22 Februari 2024	Aula Kantor Desa Jaten	Rekapitulasi tingka PPK dari 16 di Desa Ngringo dari TPS 23 hingga TPS 52 untuk penel 1 dan TPS 25 hingga TPS 36 di Desa Sroyo serta dilanjutkan 20 TPS di desa Jaten untuk panel 2.
59.	Tahapan Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan	13 Februari 2024	Aula Kantor Desa Jaten	Rekapitulasi tingka PPK dari 16 di Desa Ngringo dari TPS 52 hingga TPS 82 untuk penel 1 dan TPS 20 hingga 50 di desa Jaten untuk panel 2.

5. Kerja Penanganan Pelanggaran

A. Jenis-jenis Pelanggaran Pemilu

Pelanggaran Pemilu adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang Undang Pemilu terhadap penyelenggaraan Pemilu yang berakibat pada penjatuhan sanksi pada pelanggarnya. Sementara kejahatan pemilu adalah merupakan tindak pidana yang diancam engan hukum tertentu berdasarkan sistem peradilan pidana. Undng-undang Pemilu membagi pelanggaran dan sengketa Pemilu ke dalam enam jenis yaitu pelanggaran administrasi Pemilu, teindak pidana Pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, sengketa proses, sengketa tata usaha negara Pemilu dan perselisihan Hasil Pemilu.

Berikut ini merupakan jenis-jenis Pelanggaran Pemilu dan pemilihan.

1. Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilu yang berpedoman pada sumpah dan/ atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu dan asas penyelenggara Pemilu yang diberlakukan dan ditetapkan oleh Undang-undang Pemilu. Dengan kata lain kode etik penyelenggara Pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofiyang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan, dan/ atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.

Maksud kode etik adalah untuk menjaga kemandirian, integritas, akuntabilitas dan kredibilitas penyelenggara Pemilu.. Adapun tujuan dari kode etik adalah memastikan terselenggaranya Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

2. Tindak Pidana Pemilu

Tindak piana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/ atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-

undang tentang pemilihan Umum dan Undang-undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Laporan dugaan tindak pidana Pemilu diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan/ atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 jam sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan/ atau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu.

Perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu dinyatakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan/ atau Panwaslu Kecamatan setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam Gakkumdu.

3. Pelanggaran Administratif Pemilu

Berdasarkan ketentuan Undang-undang pelanggaran administrasi Pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu di luar tindak pidana Pemilu dan Pelanggaran Koe Edik Penyelenggara Pemilu.

Dengan demikian pelanggaran administrasi adalah pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan administrasi yang menyangkut kriteria and persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan Pemilu/ Pelanggaran administrative ini ditangani oleh Pengawas Pemilu dan diserahkan kepada KPU untuk dijatuhi sanksi. Sanksinya sendiri bisa berupa lisan, teguran tertulis, larangan melakukan kegiatan tertentu, sampai dengan pencoretan dari daftar peserta Pemilu atau daftar calon.

4. Pelanggaran Peraturan Undang-undang Lainnya

Pelanggaran peraturan undang-undang lainnya adalah pelanggaran yang diatur di luar undang-undang pemilu/ pemilihan seperti netralitas ASN yang diatur dalam undang-undang ASN.

B. Prosedur Penanganan pelanggaran

Penanganan pelanggaran dilakukan untuk memutuskan temuan atau laporan dugaan pelanggaran Pemilu dapat ditindaklanjuti atau tidak dapat ditindaklanjuti. Penanganan pelanggaran menggunakan pedoman dari Perbawaslu No. 7 Tahun 2022 mengenai tentang Penanganan Temuan dan laporan Pelanggaran Pemilu. Dalam hal Panwaslu Kecamatan memerlukan keterangan tambahan mengenai tindaklanjut, keterangan tambahan dan kajian dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.

Dalam melakukan penanganan atas temuan dan laporan Panwaslu Kecamatan melakukan kajian. Dalam hal melakukan kajian Panwaslu Kecamatan, dapat melakukan klarifikasi. Dalam melakukan klarifikasi Panwaslu Kecamatan atau dapat membentuk tim klarifikasi. Selanjutnya klarifikasi dilakukan untuk memperoleh keterangan dengan meminta kehadiran pelapor, terlapor, saksi, dan/ atau staff ahli. Klarifikasi dilakukan melalui tatap muka, atau media daring.

Klarifikasi dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi (BAK) yang dibuat 1 (satu) rangkap untuk menjadi bahan pemberkasan Panwaslu Kecamatan. Setelah klarifikasi, dilakukan Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilu. Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilu memuat hal-hal sebagai berikut.

1. Kasus posisi
2. Identitas penemu/ pelapor dan terlapor
3. Daftar bukti
4. Fakta dan analisis
5. Kesimpulan
6. Rekomendasi

Kajian dituangkan di formulir Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilu. Kajian diputuskan dalam rapat pleno Kecamatan. Kajian ini bersifat rahasia selama belum diputuskan dalam rapat pleno Panwaslu Kecamatan. Hasil kajian terhadap dugaan pelanggaran Pemilu dikategorikan sebagai Pelanggaran Pemilu dan bukan Pelanggaran pemilu.

Kemudian yang terkategori sebagai Pelanggaran Pemilu meliputi hal-hal sebagai berikut.

1. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu
2. Pelanggaran administrasi pemilu
3. Tindak pidana pemilu,
4. Bukan pelanggaran pemilu meliputi: temuan atau laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilu, atau temuan/ lapran merupakan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya.

Panwaslu Kecamatan merekomendasikan Pelanggaran Administratif kepada Bawaslu Kabupaten/ Kota yang dituangkan dalam formulir Rekomendasi Pelanggaran Administratif Pemilu. Dalam hal kajian terhadap dugaan Pelanggaran Pemilu dikategorikan bukan pelanggaran, temuan atau laporan dihentikan. Penghentian temuan atau laporan dugaan pelanggaran diputuskan dalam rapat pleno.

C. Penanganan Pelanggaran Di Wilayah Kecamatan Jaten

Pelaporan merupakan salah satu fase penting dalam siklus manajemen, begitu juga dalam pengawasan. Laporan ini merupakan bentuk dari akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Panwaslu Kecamatan atas penggunaan anggaran. Selain itu laporan akhir dibuat dalam rangka perwujudan tanggungjawab pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap instansi badan adhoc.

Salah satu pelaporan dalam fungsi pengawasan adalah kerja penanganan pelanggaran. Kerja-kerja penanganan pelanggaran ini dilakukan pada setiap tahapan pemilu 2024 dan sesuai dengan tahapan riil yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan.

1. Tahapan Verifikasi Faktual Perbaikan Partai Politik

Pada tahapan verifikasi factual partai politik dilaksanakan pada bulan Desember 2022. Dimana tahapan verifikasi factual pada partai PKN, Gelora, Garuda, Hanura, dan PSI, yang pada saat itu merupakan tahapan verifikasi factual perbaikan, dimana sebelumnya verifikasi ini sudah dilakukan pada bulan Oktober. Pengawasan

melekat dilakukan pada petugas verifikator KPU yang melakukan verifikasi terhadap dukungan yang diberikan pada partai politik calon peserta pemilu.

a. Temuan

Temuan pada tahapan ini ditemukan ketika terjadi ketidaksesuaian antara prosedur verifikasi yang dilakukan oleh petugas KPU dengan peraturan perundang-undangan. Panwaslu Kecamatan Jaten melakukan pengawasan meekat pada proses verifikasi factual perbaikan partai politik.

1) Temuan

Tidak ada temuan terkait dugaan pelanggaran tahapan verifikasi factual perbaikan partai politik untuk Pemilu 2024. Proses berjalan aman dan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2) Rekomendasi

Tidak ada Rekomendasi terkait dugaan pelanggaran tahapan verifikasi factual perbaikan partai politik. Proses pendistribusian Logistik berjalan aman dan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3) Tindak lanjut dan Rekomendasi

Tidak ada tindak lanjut terkait dugaan pelanggaran tahapan verifikasi factual perbaikan partai politik. Proses pendistribusian Logistik berjalan aman dan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Laporan

Selain dari pengawasan Pawaslu Kecamatan Jaten, masyarakat dan peserta pemilu juga bisa memberikan laporan dugaan pelanggaran terkait tahapan verifikasi factual perbaikan partai politik ini.

1) Laporan

Tidak ada laporan terkait dugaan pelanggaran tahapan verifikasi factual perbaikan partai politik. Proses berjalan aman dan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2) Rekomendasi

Tidak ada rekomendasi terkait dugaan pelanggaran tahapan verifikasi factual perbaikan partai politik. Proses verifikasi factual perbaikan partai politik berjalan aman dan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3) Tindak lanjut dan Rekomendasi

Tidak ada tindak lanjut terkait dugaan pelanggaran tahapan verifikasi factual perbaikan partai politik. Proses verifikasi factual perbaikan partai politik berjalan aman dan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih

Tahapan pemutakhiran daftar pemilih ini sangat membutuhkan kerjasama dan koordinasi banyak pihak untuk mendapatkan daftar pemilih yang mendekati akurat. Pengawasan pada tahapan ini berguna untuk agar nantinya DPT yang didapatkan sesuai dengan nama-nama yang memiliki persyaratan untuk memilih.

a. Temuan

Hasil temuan dan penanganan pelanggaran pada tahapan yaitu sebagai berikut

1) Temuan



Ditemukan pada TPS 35 Desa Jaten bahwa Pantarlih tidak melakukan pencoklitan sesuai dengan proseder. Pantarlih hanya memberikan bukti coklit dan stiker di teras rumah tanpa ditandatangani dan sebagian lagi Pantarlih hanya datang ke rumah warga tidak untuk mencocokan data namun hanya untuk meminta tanda tangan pada bukti coklit dan menempel

stiker saja. Pada temuan ini hampir dilakukan pada seluruh TPS yang dikhawatirkan data pemilih menjadi tidak valid.

2) Saran perbaikan

Ada dua saran perbaikan yang dikeluarkan Panwaslu Kecamatan Jaten pada tahapan pemutakhiran daftar pemilih ini yaitu sebagai berikut

- a) Panwaslu Kecamatan Jaten mengeluarkan saran perbaikan PPK Jaten untuk segera melakukan pencoklitan ulang pada TPS 35 Jaten, yang ditemukan bahwa Pantarlih tidak melakukan pencoklitan secara procedural.



- b) Panwaslu Kecamatan Jaten mengeluarkan saran perbaikan pada PPK Jaten untuk memperbaiki daftar pemilih nama-nama pemilih yang diindikasikan telah TMS sehingga tidak boleh lagi masuk DPT, dan nama-nama pemilih yang telah memenuhi syarat yang belum masuk di DPT, sehingga harus segera ditindaklanjuti

b. Laporan

Laporan ini berasal dari warga masyarakat yang sudah memenuhi kriteria hak pilih atau juga para peserta pemilu untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi pada tahapan pemutakhiran daftar pemilih ini.

1) Laporan

Tidak ada laporan terkait dugaan pelanggaran tahapan Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih. Hanya saja ada salah seorang warga yang melaporkan bahwa namanya belum masuk ke daftar pemilih karena pindah dari luar kota, namun informasi ini segera ditindaklanjuti Panwaslu Kecamatan Jaten dalam bentuk saran perbaikan daftar pemilih kepada PPK Jaten.

2) Saran Perbaikan

Saran perbaikan terkait dugaan pelanggaran tahapan Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih. Proses Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih berjalan aman dan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Saran perbaikan hanya dikeluarkan Panwaslu Kecamatan Jaten berisi mengenai daftar nama-nama yang terindikasi memenuhi syarat sebagai pemilih namun belum masuk ke DPT.

3) Tindak lanjut dari saran perbaikan

Tidak ada tindak lanjut terkait dugaan pelanggaran tahapan Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih. Proses Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih berjalan aman dan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PPK Jaten menindaklanjuti nama-nama yang dikirimkan oleh Panwaslu Kecamatan Jaten sebagai dari laporn warga yang namanya belum masuk DPT.

3. Tahapan Pencalonan Anggota DPD

Tahapan pencalonan anggota DPD ini hampir sama dengan tahapan verifikasi factual partai politik calon peserta pemilu. KPU harus memverifikasi bukti dukungan kepada bakal calon DPD agar nanti bisa menjadi peserta pemilu.

a. Temuan

Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan berjalan sesuai aturan yang telah ditentukan, sehingga tahapan berjalan aman dan lancar.

1) Temuan

Tidak ada temuan dugaan pelanggaran dari Tahapan Pencalonan anggota DPD peserta pemilu tahun 2024.

2) Rekomendasi

Tidak ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwascam Jaten terkait Temuan dugaan pelanggaran dari Tahapan Pencalonan peserta pemilu tahun 2024.

3) Tindak lanjut dan Rekomendasi

Tidak ada tindak lanjut dari temuan dugaan pelanggaran dari Tahapan Pencalonan peserta pemilu tahun 2024.

b. Laporan

Laporan pada tahap pencalonan anggota DPD ini dapat berasal dari warga masyarakat yang punya hak pilih maupun dari peserta pemilu yang lainnya.

1) Laporan

Tidak ada laporan dugaan pelanggaran dari Tahapan Pencalonan anggota DPD pemilu tahun 2024 yang masuk ke Panwascam Jaten.

2) Rekomendasi

Tidak ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwascam Jaten terkait Laporan dugaan pelanggaran dari Tahapan Pencalonan anggota DPD Pemilu tahun 2024.

3) Tindak lanjut dan Rekomendasi

Tidak ada tindak lanjut dari laporan dugaan pelanggaran dari Tahapan Pencalonan anggota DPD peserta pemilu tahun 2024.

4. Tahapan Kampanye

Tahapan kampanye merupakan tahapan yang bisa dianggap paling dinantikan oleh para peserta pemilu untuk memaparkan visi, misi citra diri dan juga program kerjanya. Tahapan ini punya kerawanan tersendiri karena banyak dari peserta pemilu yang tidak memahami regulasi pemilu terutama pada tahapan kampanye ini. Sehingga banyak yang beralasan tidak tau peraturannya pada saat melakukan pelanggaran pemilu.

Namun berkat upaya-upaya Pencegahan yang banyak dilakuan Panwaslu Kecamatan Jaten tidak terjadi pelanggaran pada tahapan kampanye di wilayah Kecamatan Jaten.

a. Temuan

Panwaslu Kecamatan Jaten melakukan pengawasan melekat pada setiap aktivitas kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu 2024. Dari pengawasan melekat

tersebut Panwaslu Kecamatan Jaten bisa mendapatkan temuan terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu 2024.

1) Temuan

Tidak ada temuan terkait dugaan pelanggaran Kampanye. Proses berjalan aman dan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hanya saja ada satu peserta pemilu yang tidak memberitahukan kegiatan kampanye yang dilakukan yaitu dari Partai Gerindra dengan Caleg Ananda Novel Wahyu M dan Muhammad Barokah Setiadharmha. Namun setelah diberikan penjelasan secara lisan peserta kampanye tersebut berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi.

2) Rekomendasi

Tidak ada Rekomendasi terkait dugaan pelanggaran tahapan kampanye. Proses kampanye berjalan aman dan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3) Tindak lanjut dan Rekomendasi

Tidak ada tindak lanjut terkait dugaan pelanggaran tahapan Kampanye. Tahapan kampanye berjalan aman dan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Laporan

Laporan pada tahapan kampanye ini bisa berasal dari warga masyarakat dan juga berasal dari peserta pemilu yang lain. Panwaslu Kecamatan Jaten selama masa kampanye membuka laporan dari masyarakat dan juga dari peserta pemilu.

1) Laporan

Selama berlangsungnya tahapan kampanye pemilihan Umum Tahun 2019 tidak ada laporan dugaan pelanggaran yang diterima Panwascam Jaten.

2) Rekomendasi

Tidak ada rekomendasi terkait laporan dugaan pelanggaran yang dikeluarkan oleh Panwascam Jaten.

3) Tindak lanjut dan Rekomendasi

Karena tidak ada rekomendasi yang diberikan oleh Panwaslu Kecamatan Jaten, maka tidak ada tindak lanjut rekomendasi terkait laporan dugaan pelanggaran.

5. Tahapan Pendistribusian Logistik

Pengawasan tahapan ini memastikan logistik cukup sesuai kebutuhan TPS dan memastikan kotak suara tersegel sebelum di distribusikan dari KPU ke PPK, dari PPK ke PPS, dan dari PPS ke TPS dan memastikan kotak suara sampai ke TPS dengan kotak suara tetap tersegel.

c. Temuan

Temuan pada tahapan ini ditemukan ketika terjadi ketidaksesuaian antara pendistribusian logistic oleh KPU kabupaten Karanganyar dengan peraturan perundang-undangan. Panwaslu Kecamatan Jaten melakukan pengawasan meekat pada proses pendistribusian logistic hingga pengembaliannya lagi ke gudang KPU Kabupaten Karanganyar.

4) Temuan

Tidak ada temuan terkait dugaan pelanggaran tahapan pendistribusian Logistik untuk Pemilu 2024. Proses berjalan aman dan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5) Rekomendasi

Tidak ada Rekomendasi terkait dugaan pelanggaran tahapan pendistribusian Logistik. Proses pendistribusian Logistik berjalan aman dan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6) Tindak lanjut dan Rekomendasi

Tidak ada tindak lanjut terkait dugaan pelanggaran tahapan pendistribusian Logistik. Proses pendistribusian Logistik berjalan aman dan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

d. Laporan

Selain dari pengawasan Pawaslu Kecamatan Jaten, masyarakat dan peserta pemilu juga bisa memberikan laporan dugaan pelanggaran terkait tahapan Distribusi Logistik ini.

4) Laporan

Tidak ada laporan terkait dugaan pelanggaran tahapan pendistribusian Logistik. Proses berjalan aman dan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5) Rekomendasi

Tidak ada Rekomendasi terkait dugaan pelanggaran tahapan pendistribusian Logistik. Proses pendistribusian Logistik berjalan aman dan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6) Tindak lanjut dan Rekomendasi

Tidak ada tindak lanjut terkait dugaan pelanggaran tahapan pendistribusian Logistik. Proses pendistribusian Logistik berjalan aman dan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pemungutan dan penghitungan suara merupakan salah satu tahapan penting dalam pelaksanaan pemilihan umum. Bagi pemilih, tahapan pemungutan dan penghitungan suara menjadi kesempatan untuk memberikan pilihannya dengan cara mencoblos salah satu calon pemilu. Sedangkan bagi peserta pemilihan, tahapan pemungutan dan penghitungan suara menjadi kesempatan untuk dipilih setelah mempengaruhi pemilih melalui serangkaian kegiatan kampanye yang telah dilakukan. Tahapan ini paling kompleks dan membutuhkan pengawasan yang mendetail

a. Temuan

Untuk melakukan pengawasan tahapan ini, seluruh tim Panwaslu Kecamatan Jaten, PKD se-kecamatan Jaten berserta Pengawas TPS se-kecamatan Jaten melakukan pengawasan melekat langsung pada proses pemungutan dan perhitungan suara. Tidak hanya proses dalam TPS saja yang harus mematuhi

semua peraturan yang ada, namun harus dapat dipastikan bahwa proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilakukan secara langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil.

1) Temuan

Tidak ada temuan terkait dugaan pelanggaran tahapan pendistribusian Logistik. Proses berjalan aman dan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Meskipun ada beberapa temuan dalam proses di TPS namun itu bukan kendala yang berarti dan sudah diselesaikan melalui saran perbaikan secara lisan dan langsung ditindaklanjuti oleh KPPS.

2) Rekomendasi

Tidak ada Rekomendasi terkait dugaan pelanggaran tahapan pemungutan dan perhitungan suara. Proses pemungutan dan perhitungan suara berjalan aman dan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3) Tindak lanjut dan Rekomendasi

Tidak ada tindak lanjut terkait dugaan pelanggaran tahapan pemungutan dan perhitungan suara. Proses pemungutan dan perhitungan suara berjalan aman dan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Laporan

Laporan ini bisa berasal dari laporan warga yang sudah memiliki hak pilih, saksi peserta pemilu dan juga peserta pemilu lainnya.

1) Laporan

Tidak ada laporan terkait dugaan pelanggaran tahapan pemungutan dan perhitungan suara. Proses berjalan aman dan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2) Rekomendasi

Tidak ada Rekomendasi terkait dugaan pelanggaran tahapan pemungutan dan perhitungan suara. Proses rekapitulasi berjalan aman dan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3) Tindak lanjut dan Rekomendasi

Tidak ada tindak lanjut terkait dugaan pelanggaran tahapan pemungutan dan perhitungan suara. Proses rekapitulasi berjalan aman dan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan

Setelah proses di TPS selesai semua logistic dan C.HASIL bergerak ke tingkat kecamatan. Sampai di tingkat kecamatan, C.HASIL dilakukan perekapan dengan aplikasi SIREKAP. Hal ini dilakukan dengan sumber angka dari C.HASIL. Jadi jika terjadi perbedaan antara C.HASIL dengan C.HASIL SALINAN maka input pada aplikasi SIREKAP adalah menggunakan hasil dari C.HASIL.

a. Temuan

Temuan merupakan hasil dari pengawasan melekat dari Pengawas Pemilu. Pada tahapan rekapitulasi ini Panwaslu Kecamatan Jaten juga melakukan pengawasan terhadap keseluruhan proses rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Desa dan dilanjutkan rekap tingkat Kecamatan.

1) Temuan

Tidak ada temuan terkait dugaan pelanggaran tahapan rekapitulasi. Proses berjalan aman dan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2) Rekomendasi

Tidak ada Rekomendasi terkait dugaan pelanggaran tahapan rekapitulasi. Proses rekapitulasi berjalan aman dan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3) Tindak lanjut dan Rekomendasi

Tidak ada tindak lanjut terkait dugaan pelanggaran tahapan rekapitulasi. Proses rekapitulasi berjalan aman dan lancar sesuai peraturan perundang-undangan.

b. Laporan

Laporan merupakan hasil pelaporan dari saksi peserta pemilu dan para peserta pemilu yang merasa keberatan dengan semua proses pada saat rekapitulasi.

1) Laporan

Tidak ada laporan terkait dugaan pelanggaran tahapan rekapitulasi. Proses berjalan aman dan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2) Rekomendasi

Tidak ada Rekomendasi terkait dugaan pelanggaran tahapan rekapitulasi. Proses rekapitulasi berjalan aman dan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Tindak lanjut dan Rekomendasi

Tidak ada tindak lanjut terkait dugaan pelanggaran tahapan rekapitulasi. Proses rekapitulasi berjalan aman dan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

8. Tahapan Pergerakan Surat Suara, Berita Acara Perhitungan Suara dan Sertikat Hasil ke KPU Kabupaten

Pada tahap pertama dikembalikan seluruh logistik pemilu termasuk surat suara. Sementara pada hari kedua dikembalikan bilik suara, C.HASIL dari setiap TPS dan paling akhir adalah pengawalan pengembalian D.HASIL KPU ke kantor KPU Karanganyar.

a. Temuan.

Temuan merupakan hasil dari pengawasan melekat dari Pengawas Pemilu. Pada tahapan rekapitulasi ini Panwaslu Kecamatan Jaten juga melakukan pengawasan terhadap keseluruhan proses rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Desa dan dilanjutkan rekap tingkat Kecamatan.

1) Temuan

Tidak ada temuan terkait dugaan pelanggaran tahapan pergerakan surat suara, berita acara perhitungan suara dan sertikat hasil ke KPU Kabupaten Karanganyar. Proses berjalan aman dan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2) Rekomendasi

Tidak ada Rekomendasi terkait dugaan pelanggaran tahapan tahapan pergerakan surat suara, berita acara perhitungan suara dan sertikat hasil ke

KPU Kabupaten Karanganyar. Proses tahapan pergerakan surat suara, berita acara perhitungan suara dan sertifikat hasil ke KPU Kabupaten Karanganyar berjalan aman dan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3) Tindak lanjut dan Rekomendasi

Tidak ada tindak lanjut terkait dugaan pelanggaran tahapan tahapan pergerakan surat suara, berita acara perhitungan suara dan sertifikat hasil ke KPU Kabupaten Karanganyar. Proses tahapan pergerakan surat suara, berita acara perhitungan suara dan sertifikat hasil ke KPU Kabupaten Karanganyar berjalan aman dan lancar sesuai peraturan perundang-undangan.

c. Laporan

Laporan pada tahap ini yang berasal dari aduan masyarakat maupun dari peserta Pemilu 2024, terutama pada proses pergerakan surat suara, berita acara perhitungan suara dan sertifikat hasil ke KPU Kabupaten Karanganyar yang tidak sesuai dengan prosedur.

1) Laporan

Tidak ada laporan terkait dugaan pelanggaran tahapan pergerakan surat suara, berita acara perhitungan suara dan sertifikat hasil ke KPU Kabupaten Karanganyar. Proses berjalan aman dan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2) Rekomendasi

Tidak ada Rekomendasi terkait dugaan pelanggaran tahapan pergerakan surat suara, berita acara perhitungan suara dan sertifikat hasil ke KPU Kabupaten Karanganyar. Proses rekapitulasi berjalan aman dan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Tindak lanjut dan Rekomendasi

Tidak ada tindak lanjut terkait dugaan pelanggaran tahapan pergerakan surat suara, berita acara perhitungan suara dan sertifikat hasil ke KPU

Kabupaten Karanganyar. Proses tahapan pergerakan surat suara, berita acara perhitungan suara dan sertikat hasil ke KPU Kabupaten Karanganyar berjalan aman dan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Kerja Penyelesaian Sengketa

A. Prosedur Penyelesaian Sengketa

Sebagai antisipasi dalam menghadapi gesekan antarpeserta pemilu, penyelesaian sengketa acara cepat dapat menjadi metode dalam menyelesaikan masalah antarpeserta pemilu. dalam masa kampanye yang telah dimulai sejak tanggal 28 November 2023, sengketa antarpeserta berpotensi pada tahapan kampanye yang baru akan berakhir sampai dengan Februari 2024.

Dalam masa kampanye ini memungkinkan permohonan sengketa dari peserta pemilu. Dan biasanya merupakan permohonan sengketa acara cepat. Misalnya ada peserta pemilu yang satu mengajukan permohonan sengketa terhadap peserta pemilu yang lain, contohnya adalah penggunaan tempat, misalnya Partai A sudah booking tempat sebelumnya di tempat yang sama hanya selisih dua jam dengan Partai B.

Jika ada perbedaan pendapat atau perselisihan antarpeserta pemilu dapat mengajukan permohonan sengketa acara cepat sehingga harus dapat diselesaikan pada hari yang sama.

Masalah antarpeserta pemilu seperti jadwal kampanye diharapkan dapat diselesaikan dengan metode Penyelesaian Sengketa Acara Cepat (PSAP). Dan peserta Pemilu sebaiknya tidak menempuh jalur pelanggaran yang berujung pemberian sanksi kepada salah satu Peserta pemilu. Penyelesaian sengketa acara cepat merupakan domain Panwaslu Kecamatan yang diharapkan mampu untuk menyelesaikan masalah di antarpeserta Pemilu pada masa kampanye. Hal ini sesuai dengan Perbawaslu Nomor 9 tahun 2022.

Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah memberikan mandate kepada Panwaslu Kecamatan Jaten untuk bisa menyelesaikan permohonan sengketa yang dapat terjadi selama masa Kampanye.

Namun dapat Bawaslu tetap menekankan upaya pencegahan dan mediasi sebagai solusi atas potensi tumbuhnya konflik politik. Panwaslu Kecamatan Jaten diharapkan mampu untuk menyelesaikan kemungkinan adanya masalah-masalah

yang terjadi pada masa kampanye seperti jadwal kampanye, tempat dan waktu berlangsungnya kampanye. dalam menjalankan tugas, untuk menyelesaikan sengketa pemilu ini, salah satu metode yang digunakan dalam penyelesaian sengketa acara cepat dalam menyelesaikan masalah antarpeserta pemilu.

Hal yang menjadi objek dari Sengketa Antarpeserta Pemilu adalah hak peserta Pemilu yang merasa dirugikan secara langsung oleh tindakan peserta pemilu yang lain pada tahapan proses pemilu dan diselesaikan ditempat terjadinya sengketa pada hari yang sama pada saat permohonan disampaikan. Permohonan Sengketa Antarpeserta Pemilu disampaikan secara tertulis atau lisan paling sedikit memuat identitas pemohon, identitas termohon, dan kronologis tindakan termohon yang dianggap merugikan hak pemohon peserta pemilu.

Bawaslu. Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota dan Panwaslu Kecamatan dapat melakukan pemeriksaan permohonan untuk meneliti kronologis terjadinya tindakan termohon yang dianggap merugikan pihak pemohon sebagai peserta pemilu. Kemudian hasil pemeriksaan tersebut menjadi bahan dalam memutuskan permohonan Sengketa Antarpeserta Pemilu.

B. Penyelesaian Sengketa di Wilayah Kecamatan Jaten

Di wilayah kecamatan Jaten tidak ada permohonan sengketa antarpeserta pemilu baik yang terjadi pada masa pascapenetapan Daftar calon Tetap (DCT) maupun selama masa kampanye. Kondisi wilayah Kecamatan Jaten relative aman dan kondusif. Tidak terjadi perselisihan antarpeserta pemilu terkait tempat pemasangan APK, jadwal kampanye, dan tempat dan waktu berlangsungnya kegiatan kampanye.

7. Evaluasi

A. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Sebaik apapun upaya pengawasan yang telah dilakukan Panwaslu Kecamatan Jaten pasti meninggalkan celah yang mungkin belum bisa tertutup dengan sempurna. Pencegahan-pencegahan tentu saja telah dilaksanakan, namun terkadang masih juga menyisakan pelanggaran-pelanggaran pemilu yang tidak dapat terekspos mata pengawas. Berikut ini merupakan beberapa catatan mengenai Pemilu 2024 pada setiap tahapannya.

1. Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu dan Pencalonan Anggota DPD

Tahapan ini adalah tahapan pertama yang harus dilaksanakan Panwaslu Kecamatan setelah dilantik. Tahapan ini mengharuskan verifikator dan pengawas pemilu harus mencari alamat sesuai dengan yang tertera pada sampel. Tidak jarang verifikator dan pengawas pemilu kesulitan untuk menemukan alamat rumah sampel. Pelaksanaan verifikasi ini sebaiknya melibatkan beberapa perangkat desa seperti kepala Dusun / Lingkungan , ketua RT dan ketua RW sehingga kegiatan bisa berjalan lebih efisien.

Selain itu, banyak sampel yang menyatakan tidak mendukung partai politik peserta pemilu tersebut. Menunjukkan bahwa adanya ketidak sinkronan data dukungan dengan sampel di lapangan. . Dimungkinkan bahwa partai politik terkesan asal-asalan *yang penting mendapatkan* data pendukung untuk memenuhi angka prosesntase minimal dukungan partai politik calon peserta pemilu, padahal sebenarnya sampel tersebut tidak mendukung partai politik yang bersangkutan.

Banyaknya sampel yang tidak bisa ditemui terutama jika kegiatan verifikasi factual dilakukan pada jam kerja. Karena kebanyakan sampel juga bekerja. Hal ini mengharuskan partai politik untuk berusaha mendatangkan mereka pada secretariat kantor partai politik, melalui sambungan daring dan juga menggunakan rekaman video.

2. Pemutakhiran Data Pemilih

Tahapan yang memakan waktu sangat panjang, dari tanggal penetapan DPT hingga pada hari H pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, karena pemilu sangat dibutuhkan datar pemilih yang benar-benar akurat untuk mencegah penggelembungan suara dan juga penggunaan hak pilih oleh orang lain. Dalam tahapan ini ada beberapa catatan yang bisa menjadi pembelajaran bersama antara lain sebagai berikut.

- a. Adanya beberapa petugas Pantarlih yang bekerja tidak sesuai dengan prosedur, hanya kerja di belakang meja dan tidak melakukan pencoklitan di lapangan, stiker dan bukti pencoklitan tidak ditandatangani warga karena tidak bertemu warga bersangkutan datang ke rumah warga hanya untuk meminta tanda tangan stiker dan bukti pencoklitan tanpa mencocokkan data yang ada, melakukan pencoklitan dalam kegiatan PKK atau pertemuan bapa-bapak sehingga tidak datang langsung ke rumah warga, dan permasalahan lainnya. Banyak masalah prosedur ini ditemukan ketika PKD atau Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan melekat atau uji petik. Namun kebanyakan pantarlih malah merasa terganggu dan tidak nyaman ketika PKD atau Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan melekat terhadap keninerjanya.
 - b. Banyak penduduk yang enggan mengurus data penduduk dengan alasan ribet dan menghabiskan waktu, misalnya surat kematian atau surat pindah
 - c. Banyak penduduk yang memiliki hak pilih tidak mau mengurus form pindah memilih sehingga mereka terancam kehilangan hak memilih. Mengurus form pindah memilih pada pemilu 2024 ini diharuskan untuk menggunakan data pendukung faktual. Tanpa data pendukung yang valid maka seorang penduduk tidak akan bisa mengurus form pindah memilih.
3. Pengawasan Kampanye
- Kampanye merupakan tahapan dimana Panwaslu bersinggungan secara langsung dengan peserta pemilu di lapangan. Persaingan antarpeserta pemilu

untuk merebut hati konstituennya sangat terasa. bahkan pada beberapa tempat sampai terjadi gesekan secara terbuka. Berikut ini catatan kritis dalam tahapan kampanye.

- a. Banyak peserta pemilu yang abai, cenderung tidak mengindahkan dan tidak mempedulikan upaya Panwaslu untuk melakukan sosialisasi, himbauan, dan pencegahan terjadinya pelanggaran kampanye.
 - b. Ada beberapa dari peserta pemilu yang cenderung tidak mau mengurus surat pemberitahuan kampanye ke Polres setempat, walaupun Panwascam sudah berupaya untuk berkali-kali memperingatkannya.
 - c. Pemasangan APK tidak tempat yang tidak sesuai dengan ketentuan walaupun Panwaslu sudah berupaya untuk mengingatkannya melalui surat himbauan, sosial media, peringatan lisan dan sebagainya. Para peserta pemilu cenderung untuk abai dan tidak mempedulikan aturan pada saat akan memasang APK.
 - d. Banyaknya relawan yang tidak terdaftar dalam tim kampanye, petugas kampanye yang ikut menyelenggarakan kegiatan kampanye, sehingga kepada mereka sulit untuk dilakukan upaya peringatan dan pencegahan terjadinya pelanggaran kampanye, karena tidak memiliki hubungan secara langsung organisasi dengan peserta pemilu.
 - e. Partisipasi masyarakat dalam ikut melakukan pengawasan kegiatan kampanye masih sangat kurang.
 - f. Pada saat penertiban APK seakan-akan hanya Panwaslu Kecamatan Jaten yang memiliki tanggungjawab untuk membersihkan APK di seluruh sudut kecamatan dengan jumlah ribuan. Padahal jika ditilik dari SK yang sudah ditandatangani oleh Bupati, hal ini menjadi tanggung jawab bersama.
4. Pengadaan dan Pendistribusian Logistik Pemilu dan Pergerakan Surat Suara, Logistik sangat penting dalam pelaksanaan pemilu, tanpa logistic maka tidak Pemilu tidak akan terlaksana. Secara umumnya tahapan ini berjalan aman,

lancar dan tidak ada Kendala yang berarti. Berikut ini catatan khusus pada tahapan logistik pemilu 2024.

- a. Terdapat beberapa kerusakan kotak suara namun kerusakannya masih dapat diterima. Terdapat pula jumlah surat suara yang diterima berbeda dengan jumlah surat suara yang tertulis dalam berita acara.
- b. Kurangnya armada yang digunakan untuk mengangkut logistik sehingga membutuhkan waktu lama mengantri dengan kecamatan lain. Begitu juga saat pengembalian surat suara dan logistik yang lain keterbatasan armada masih menjadi kendala, sehingga pengiriman terakhir dari PPK yang direncanakan hari Minggu masih harus berlanjut pada hari Senin.
- c. Saat pengembalian kotak logistik gudang penyimpanan KPU yang semua tiga gudang berubah halnya menjadi satu gudang saja. Sehingga untuk menampung sejumlah kotak suara membutuhkan penataan dengan waktu yang lebih lama.

5. Pemungutan dan Perhitungan Suara

Kegiatan paling penting dari keseluruhan tahapan Pemilu 2024. Panwaslu Kecamatan Jaten mengerahkan seluruh kekuatan jajarannya untuk melakukan pengawasan lengkap pada semua proses pemungutan dan penghitungan suara.

- a. KPPS dan saksi menandatangani C.HASIL SALINAN sebelum di fotokopi
- b. Jumlah surat suara kurang atau kelebihan
- c. Pemilih tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb namun tidak memiliki KTP setempat memaksa untuk ikut memberikan suara.
- d. Pemilih salah mencoblos atau pemilih salah memasukkan surat suara pada kotak suara.
- e. Banyak petugas KPPS yang kesulitan untuk mengakses sirekap sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk bisa menunggu hasil scan dari C.HASIL

6. Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan

Rekapitulasi di tingkat kecamatan ini merupakan penjumlahan dari hasil penghitungan di tiap TPS. Masing-masing TPS dijumlahkan pada masing-masing desa. Jika jumlah setiap desa sudah ditemukan maka baru dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan. Berikut ini catatan khusus pada tahapan rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kecamatan pemilu 2024.

- a. Adanya perbedaan angka yang diperoleh dari C.HASIL KPU dan C.HASIL SALINAN KPU
- b. Membutuhkan banyak waktu untuk sinkronisasi hasil perhitungan suara dengan KPU Karanganyar, sehingga tidak ada jaminan keamanan angka perolehan suara masing-masing peserta pemilu tidak berubah.
- c. Menggunakan aplikasi SIREKAP yang membutuhkan perangkat komputer dengan spesifikasi tinggi dan juga membutuhkan sinyal jaringan internet yang kuat

B. Analisis SWOT dari Panwaslu Kecamatan Jaten

Analisis SWOT berguna untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman untuk rencana bisnis pada umumnya, namun bisa diterapkan analisis ini dalam kegiatan kepengawasan pada pemilu. Analisis SWOT dalam dunia kepengawasan berguna untuk dapat melakukan kegiatan pengawasan secara efisien dan efektif.

SWOT adalah singkatan dari strengths (kekuatan), weaknesses (kelemahan), opportunities (peluang) dan threats (ancaman). Keempat hal ini yang memiliki kesempatan yang sama untuk memajukan atau justru melemahkan kegiatan kepengawasan dalam pemilu. Dari catatan-catatan evaluasi yang telah dituliskan di atas, akan dianalisis dengan menggunakan SWOT yang dimiliki oleh Panwaslu Kecamatan Jaten, harapannya, SWOT yang dimiliki oleh Panwaslu Kecamatan Jaten mampu untuk meminimalisir adanya permasalahan-permasalahan dari hasil pengawasan yang telah diuraikan di atas.

1. Strengths (kekuatan)

Kekuatan dalam SWOT mengacu pada inisiatif internal yang dapat bekerja dengan baik. Kekompakan adalah salah satu kekuatan tim Panwaslu Kecamatan Jaten dengan jajaran yang ada di bawahnya. Dengan kekompakan sebuah tim tidak akan mudah untuk dipecah belah dari luar dan jika tim kompak dan solid maka untuk mengerjakan tugas apapun akan terasa mudah dan ringan.

Kekuatan yang kedua adalah kemampuan untuk dengan cepat memahami dan merespon setiap instruksi yang diberikan oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Karanganyar dengan baik. Dengan kemampuan ini maka tidak akan membuang banyak waktu untuk mengerjakan setiap tugas yang diberikan. Selain itu, kemampuan untuk merespon apa yang dikehendaki jajaran Bawaslu Kabupaten Karanganyar sangat penting agar kita dalam satu lembaga Bawaslu “seiya sekata” artinya satu lembaga berada dalam satu pemahaman.

Kekuatan yang ketiga adalah kekuatan untuk cakap dalam menggunakan teknologi informasi. Di era sekarang ini kita dituntut untuk dapat menyediakan data dalam waktu yang singkat. Penguasaan teknologi akan sangat membantu penyediaan data-data kepengawasan yang up to date. Kekuatan yang keempat adalah memiliki banyak jumlah Pengawas TPS sehingga lebih memudahkan untuk membantu menertibkan APK yang sangat banyak jumlahnya.

Kekuatan yang keempat adalah jika masyarakat bersedia ikut berpartisipasi dalam kegiatan pengawasan pemilu. Karena jumlah pengawas pemilu sangat terbatas maka, terkadang banyak hal luput dari pengawaan. Sehingga peran masyarakat sangat menambah kekuatan dalam kegiatan kepengawasan

2. Weaknesses (kelemahan)

Selain kelemahan Panwaslu Kecamatan Jaten juga memiliki kelemahan, hal ini yang agak menjadikan kegiatan pengawasan menjadi tidak maksimal.

- a. Sumber daya manusia yang dimiliki tidak seragam sehingga ada yang cepat untuk merespon sesuatu namun ada pula yang lambat untuk

merespon sesuatu. Ada yang canggih dengan penguasaan IT, namun ada pula yang kemampuannya sedang-sedang saja. Hal ini yang menjadikan tim tidak mampu untuk menjalankan ritme pengawasan dengan kecepatan yang sama. Terkadang yang sudah begitu cepat berlari harus berhenti dulu untuk menunggu rekan-rekannya yang masing-masing tertinggal di belakang, bahkan harus membantunya

- b. Kelemahan yang kedua, adalah tidak berfungsinya secara maksimal sumber daya manusia yang ada di Panwaslu Kecamatan Jaten terutama pada staf sekretariat non-ASN. Dimana mereka sudah disibukkan dengan pekerjaan utama mereka, sehingga tugas-tugas kepengawasan di Panwaslu Kecamatan juga terganggu.
 - c. Dalam waktu yang singkat seorang Pengawas TPS harus menguasai banyak hal, tentang teknis proses di TPS dan juga teknis kepengawasan. Sementara waktu belajar yang terbatas, dan juga kesibukan mereka dengan pekerjaan utama mereka. Ditambah lagi dengan alat kerja Pengawas TPS yang sangat banyak dan harus dikerjakan dalam waktu yang hampir bersamaan.
 - d. Banyaknya jajaran KPU (PPK, PPS, Pantarlih dan KPPS) yang merasa terganggu dengan keberadaan pengawas pemilu, Mereka menganggap bahwa keberadaan pengawas pemilu hanya mengganggu tugas mereka saja. Selain itu mereka juga merasa terganggu jika mereka harus dimintai data oleh pengawas pemilu.
3. Opportunities (peluang)
- Untuk meminimalkan segala lini kepengawasan, Panwaslu Kecamatan harus membuka banyak peluang, antara lain sebagai berikut.
- a. Membuka kerjasama dan koordinasi seluas-luasnya dengan lembaga setingkat kecamatan, Polsek, koramil, camat, PPK, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi masyarakat, tokoh pemuda. dan sebagainya. Hal ini akan membuka peluang untuk mempermudah dan mengefektifkan pengawasan.

- b. Mempererat konsolidasi, kekompakan, dan komunikasi dalam hubungan internal baik dengan Panwaslu Kecamatan, PKD, unsur sekretariat dan juga Pengawas TPS.
 - c. Memaksimalkan fungsi reker, rakor, pleno untuk membangun pemahaman bersama, untuk belajar bersama, untuk mengambil keputusan bersama, untuk brainstorming bersama, dan untuk mengungkapkan pendapat.
 - d. Membuka komunikasi intens dengan partai politik dan peserta pemilu di tingkat kecamatan, untuk memudahkan upaya pencegahan pelanggaran, sosialisasi peraturan pemilu, membangun kesepahaman bersama dan sebagainya.
4. Threats (ancaman).
- Selain kelemahan, kekuatan dan peluang, ada pula ancaman dalam pengawasan pemilu di tingkat kecamatan, antara lain sebagai berikut.
- a. Ancaman terjadinya gesekan dan konflik terbuka yang dilakukan antarpeserta pemilu.
 - b. Ancaman terjadinya pelanggaran pemilu, walau kita sudah berupaya untuk melakukan pencegahan.
 - c. Ancaman terjadinya ketidakpuasan peserta pemilu terhadap hasil pemilu.

8. Rekomendasi

1. Pemutakhiran Data Pemilih

a. Kelemahan-kelemahan :

Permasalahan yang muncul terkait Hak Pilih yang paling mendasar yaitu daftar pemilih yang tidak akurat dalam Pemilu, masih terdapat data TMS dan data ganda menjadikan tahapan pemutakhiran data pemilih menjadi paling rumit yang pernah terjadi dalam sejarah pemilu di Indonesia.

b. Rekomendasi :

Berdasar UU No. 7 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu menyebutkan bahwa PPS mempunyai tugas dan wewenang antara lain mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih dan membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap. Melalui pengaturan ini jika dalam pemutakhiran data pemilih, melibatkan RT/RW sebagai petugas pemutakhiran, maka permasalahan data pemilih yang tidak akurat akan dapat diminimalisir, karena RT/RW adalah lembaga yang paling mengetahui penduduknya.

2. Kampanye

a. Kelemahan-kelemahan :

Tahapan Kampanye dalam hal pengadaan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye oleh KPU tidak terselenggara dengan baik, hal ini terlihat tidak ada sinergi antara pengawas pemilu, KPU dan Peserta Pemilu. Mulai dari tidak ada informasi tentang spot/titik pemasangan, tidak ada maintenance/ perbaikan terhadap APK yang rusak dan tidak jelas pertanggung jawabannya terhadap APK yang hilang.

b. Rekomendasi :

Seharusnya KPU yang menjadi Domain pengadaan APK lebih profesional dalam menjalin rekanan produksi. Jelas dan tegas terhadap pola pengadaan, pemasangan dan maintenance.

3. Distribusi Perlengkapan Pemungutan Suara/ Logistik

a. Kelemahan-kelemahan :

Perlengkapan Pemungutan Suara sangat erat kaitannya dengan terlaksananya proses pemungutan suara yang dapat dikatakan sukses. Dalam hal ini, sebaiknya pendistribusian Logistik Pemilu haruslah sesuai dengan prinsip 5 tepat sehingga semua tahapan yang telah dijadwalkan dapat berjalan dengan optimal, efektif dan efisien.

b. Rekomendasi :

Pendistribusian Logistik perlu diatur secara rinci di semua tingkatan dan harus dilengkapi dengan berita Acara Serah Terima Barang. Bukan hanya di tingkat kecamatan, sehingga kelengkapan logistik benar-benar terjamin.

4. Pemungutan dan Perhitungan Suara

a. Kelemahan-kelemahan :

Pada tahap pemungutan dan penghitungan Suara banyak terjadi kesalahan penulisan dalam lampiran C Hasil KPU. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi teknik penulisan yang benar dalam tubuh KPU dan SDM KPPS yang rata-rata baru dan belum berpengalaman.

b. Rekomendasi :

Penyiapan SDM di wilayah KPPS harus dimaksimalkan agar petugas KPPS dapat bekerja dengan maksimal pada hari pemilihan dan penghitungan suara. Jika diperlukan ada perpanjangan waktu perekrutan. Sehingga penguasaan materi dapat dilakukan dengan intensif. Hal ini juga berlaku ditubuh panwas yakni Pengawas TPS, alangkah lebih baik jika masa perekrutan Pengawas TPS lebih panjang dari aturan yang sekarang.

5. Kepengawasan Pemungutan Suara

a. Kelemahan-kelemahan :

Di wilayah Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar terdapat 8 (delapan) Desa, dimana pada pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 terdapat 273 TPS. Mengingat Waktu Pembentukan pengawas TPS yang dekat dengan hari pemilihan maka kami tidak bisa melakukan pengawasan secara optimal karena kegiatan-kegiatan Bimtek dan rakor tidak terselenggara

dengan intensif. Pengawasan hanya difokuskan di TPS-TPS yang dimungkinkan terjadinya kecurangan-kecurangan dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara.

b. Rekomendasi :

Agar kepengawasan Pemilu khususnya pada saat Pemungutan dan Penghitungan Suara di tiap-tiap TPS lebih maksimal diharapkan untuk Pemilu yang akan datang rekrutmen Pengawas TPS dapat diatur untuk lebih panjang dari batas waktu yang ditentukan. Karena dengan kondisi yang ada sekarang ini Kami Panwas sangat kesulitan untuk melakukan bimbingan pengawasan yang lebih optimal. Hal ini dimaksudkan untuk menghasilkan Pemilu yang lebih berkualitas.

6. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara

a. Kelemahan-kelemahan :

Penyelenggaraan rekapitulasi sudah sesuai jadwal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi untuk system dari KPU terkadang mengalami kendala/error, sehingga menghambat untuk pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara.

b. Rekomendasi :

Perlu adanya system yang bagus/sudah teruji agar pelaksanaan rekapitulasi berjalan dengan baik.

9. Kesimpulan

Sesuai yang dirasakan bersama seluruh elemen masyarakat Kecamatan Jaten, secara umum penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 berjalan dengan aman dan kondusif, walaupun muncul konflik tetapi tetap masih dalam batas lumrah dan wajar dalam berdemokrasi. Konflik-konflik ini bisa diselesaikan dengan duduk bersama secara damai.

Kerja-kerja pencegahan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Jaten seiring sejalan dengan paradigma Pengawas Pemilu masa kini yang mengedepankan pencegahan dengan berbagai upaya. Upaya-upaya Panwas Kecamatan Jaten dalam meminimalisir pelanggaran memegang prinsip pencegahan, dengan tujuan membangun kesadaran mematuhi aturan berupa mensosialisasikan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan pidana kepada semua lapisan masyarakat.

Strategi pengawasan lain yaitu antisipasi, dengan tujuan membangun kesadaran pihak eksternal, koordinasi dengan Polsek dan Koramil yang memiliki kompeten dalam mengantisipasi penanganan pelanggaran untuk membentuk memaksimalkan upaya pengawasan. Selain itu juga membangun kerjasama yang solid dengan pemerintah Kecamatan yang mana telah memfasilitasi berbagai hal demi terselenggaranya kegiatan pengawasan pemilu di Kecamatan Jaten.

Selain itu harus lebih sering dan intensif untuk membuka ruang-ruang diskusi dan koordinasi dengan penyelenggara pemilu yang setingkat dalam hal ini adalah PPK Jaten. Menjaga komunikasi dengan baik tentu saja akan lebih mudah untuk melakukan upaya pencegahan. Upaya pencegahan pada PPK dapat dilakukan baik secara lisan maupun secara tertulis melalui surat himbauan.

Ketika upaya pencegahan sudah tidak lagi mampu untuk mencegah terjadinya pelanggaran, Panwaslu Kecamatan dapat menggunakan kewenangannya untuk melakukan penindakan dengan tujuan melakukan upaya hukum kepada mereka yang melakukan pelanggaran Pemilu ataupun upaya administrasi kepada mereka yang telah menyalahi prosedur dan tidak taat prosedur.

10. Penutup

Dengan selesainya laporan akhir panitia pengawas pemilihan umum Kecamatan Jaten Tahun 2024, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam memberi informasi untuk Menyusun laporan akhir ini.

Kami sadar bahwa laporan ini masih kurang dari sempurna karena itu kami mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak serta bimbingan yang lebih membangun lagi untuk kami. Kami juga mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata dan pengetikan karena kami masih dalam tahap belajar.

Laporan ini dibuat berdasarkan informasi dan pengawasan yang telah kami laksanakan tanpa ada rekayasa sedikit pun.